

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
BERBASIS NILAI-NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

**MUNIFAH**

**NIM. PDIH.031017548**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**Halaman Persetujuan**  
**PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN**  
**KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**BERBASIS NILAI-NILAI KEADILAN**

Oleh :  
**MUNIFAH**  
NIM. PDIH.031017548

Telah disetujui Promotor dan Co-Promotor  
untuk diujikan.....

**Prof. Dr. H. Mahmutarom S.H., M.H.**  
Promotor

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
Co-Promotor



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**  
NIDN. 06-0215-7002

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munifah, S.Ag., M.H.I  
NIM : PDIH.031017548  
Alamat : Popongan RT.03 RW.03 Tegalgondo Wonosari Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi yang lain.
2. Disertasi saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali bimbingan/ Tim Penguji pada saat ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian kelayakan dan ujian tertutup.
3. Dalam Disertasi saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dalam catatan kaki/*footnote* dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini maupun peraturan lain yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Munifah, S.Ag., M.H.I  
NIM: PDIH.031017548

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>1</sup>*

### Kuperuntukkan :

1. Ayahanda : K.H. M. Salman Dahlawi (*almarhum*)
2. Ibunda : Hj. Mu'ainatun Sholehah (*almarhumah*)
3. Ayah Mertua : H.M. Tahmid Djuwid (*almarhum*)
4. Ibu Mertua : Hj. Siti Chuzaimah (*almarhumah*)
5. Suami tercinta : Dr. H.A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H
6. Anak-anak tersayang :
  - Misykah Nuzaila Birohmatika, S. Psi., M.Psi
  - M. Ikhbar Fiamrilah Zifamina, S.Ag.
  - M. Zainul Haq Fiddin Zifamina
7. Menantu tersayang : Muhammad Zuhair, S.Pdsi., M.Pd.
8. Cucu tersayang :
  - Ahmad Zian Muta'allim Salmani
  - Ahmad Muzayin 'Ilmi

---

<sup>1</sup> Soenarjo, 2003, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Putra Sejati Raya, hlm. 417

## Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga tugas utama melakukan penelitian dan penulisan disertasi dengan judul “**Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai-Nilai Keadilan**” dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

**Prof. Dr. H. Mahmutarom S.H., M.H.** Promotor dan **Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.** Co-Promotor yang penuh kesabaran dan perhatian dengan seksama memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian Disertasi ini. Beliau adalah sosok yang berjiwa besar menerima ide Peneliti, tempat berdiskusi, dan bertukar pikiran dan logika sehingga sangat membantu penulisan Disertasi ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat Peneliti menemukan guru bangsa yang menjadi teladan dalam mengamalkan ilmu Peneliti nanti di masyarakat. Untuk itu peneliti selalu berdoa semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah.

Selanjutnya dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan

bantuan, bimbingan, dan arahan kepada peneliti selama penyelesaian disertasi ini, yaitu:

1. Drs. H. Bejo Santoso, M.T., Ph.D. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Para Dosen PDIH (S3) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Prof. Dr. Hj. Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. Hj. Esmi Warasih Puji Rahayu, S.H., M.H. yang telah mempertajam wawasan tentang ilmu hukum.
5. Staf Akademik dan Administrasi PDIH ( S3 ) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu penulis dengan penuh kesabaran untuk melayani kebutuhan administrasi akademik, sehingga dapat menimbulkan semangat untuk lebih aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas selama studi. Semoga semuanya diberi perlindungan dan keselamatan dalam perjuangannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
6. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada suami tercinta **Dr. H.A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H**, anak-anakku tersayang **Misykah Nuzaila Birahmatika, M. Ikhbar Fiamrillah Zifamina** dan **M. Zainul Haq Fiddin Zifamina** yang selalu memberikan semangat dan memahami dengan tulus di mana hari-hari kasih sayangnya berkurang dari seorang istri dan seorang ibu

dari mulai mengikuti studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sampai dengan selesainya penulisan disertasi ini,

7. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, atas dukungannya dalam penulis studi lanjut sampai menyelesaikan disertasi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebutkan satu persatu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah S.W.T.

Sebagai akhir kata penulis berharap disertasi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum, kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya penulisan disertasi ini dan semoga bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan maupun masyarakat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Agustus 2021

Penulis,

Munifah

## Abstrak

Sejarah kekerasan terhadap perempuan adalah suatu manifestasi dari adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki, dikarenakan masih banyak orang yang beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan tindakan pelanggaran HAM. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan permintaan agar negara bertindak. Ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah KDRT karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Akibat budaya patriarki tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan kelemahan Undang-undang perkawinan dan KUHP maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Upaya tersebut telah diwujudkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini kemudian menganalisa upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT serta merekonstruksi Undang-undang perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindakan KDRT berbasis nilai-nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama di Klaten dan Sukoharjo tentang kasus KDRT berupa kejadian cerai talak dan cerai gugat disebabkan oleh persoalan penelantaran keluarga, dengan demikian Undang-undang PKDRT belum dapat dirasakan manfaatnya. Penelitian di negara lain menunjukkan perhatian yang cukup tinggi terhadap korban KDRT dengan adanya perlindungan terhadap korban. Kelemahan Undang-undang PKDRT yang belum sepenuhnya berpihak kepada korban KDRT, khususnya perempuan, perlu direkonstruksi dengan penambahan pasal tentang pemberian ganti rugi yang berupa kompensasi atau restitusi terhadap korban KDRT. Penulis menyimpulkan bahwa kompensasi dan restitusi tersebut merupakan implementasi nilai-nilai kemashlahatan dan keadilan Islam sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, KDRT, dan Keadilan***

## Abstrac

The history of violence against women is a manifestation of the difference in power in the relationship between men and women. This results in domination and discrimination against women by men, because there are still many people who think that violence against women is not an act of human rights violations. The increase in violence against women, including domestic violence, has led to calls for the state to act. The indifference of society and the state to the problem of domestic violence is due to gender ideology and patriarchal culture. As a result of this patriarchal culture, it also affects the provisions in the marriage law that distinguish the roles of men as heads of households and women as housewives. Based on the weakness of the Marriage Law and the Criminal Code, special rules regarding domestic violence are needed. These efforts have been embodied in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

This study aims to find and analyze the causes of domestic violence. This study then analyzes legal protection efforts against women as victims of domestic violence and reconstructs the law on legal protection for women from domestic violence based on the values of justice. This research is a non-doctrinal legal research or socio-legal legal research using a statute approach, a case approach and a comparative approach to the laws of other countries.

The results showed that the religious courts in Klaten and Sukoharjo regarding cases of domestic violence in the form of talak and divorce cases caused by family neglect problems, thus the PKDRT Law has not been able to feel the benefits. Research in other countries shows a fairly high concern for victims of domestic violence with the protection of victims. Weaknesses of the PKDRT Law which have not fully sided with the victims of domestic violence, especially women, need to be reconstructed by adding an article on the provision of compensation in the form of compensation or restitution to victims of domestic violence. The author concludes that the compensation and restitution are the implementation of Islamic values of benefit and justice as a form of legal protection for victims of domestic violence.

**Keywords:** *Legal Protection, Domestic Violence, and Justice*

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Promotor dan Ko Promotor.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Pernyataan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	xi

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian Disertasi .....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori.....	17
1. Grand Theory .....	17
2. Teori Double Movement sebagai Middle Theory .....	22
3. Teori Kemaslahatan sebagai Applied Theory .....	25
F. Kerangka Pemikiran.....	30
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Penulisan Disertasi .....	34

### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

A. Perlindungan Hukum .....	36
B. Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan .....	42
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	42
2. Undang-undang tentang HAM.....	43
3. Hak Asasi Perempuan .....	47
C. Perlindungan dalam Hukum Positif .....	50
1. Undang-undang Perkawinan dan KHI .....	53

2. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).....	57
3. Undang-undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).....	59
D. HAM Dalam Perspektif Islam.....	61

### **BAB III. SEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Pengertian Kekerasan.....	66
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Menurut Undang-undang.....	66
1. Kekerasan Fisik.....	66
2. Kekerasan Psikis.....	67
3. Kekerasan Seksual.....	68
4. Penelantaran Rumah Tangga.....	70
C. Kekerasan Berbasis Gender.....	71
1. Pengertian Gender.....	74
2. Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan.....	76
a. Dalam Hukum Islam.....	76
b. Dalam Hukum Positif.....	82
3. Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Masyarakat..	86
a. Peran Perempuan sebagai Seorang Ibu.....	86
b. Peran Perempuan sebagai Seorang Istri.....	89
c. Peran Perempuan dalam Masyarakat.....	104
D. Perempuan dalam Perspektif Islam.....	113
1. Perspektif Al-Qur'an.....	113
2. Perspektif Hadits.....	117
3. Penafsiran Bias Gender.....	119
E. Konsep Rumah Tangga.....	127
1. Konsep Rumah Tangga dalam Islam.....	127
2. Konsep Rumah Tangga Menurut Undang-undang Perkawinan.....	132
3. Konsep Rumah Tangga Dalam Hukum Adat.....	136

4. Konsep Rumah Tangga Dalam BW ( Burgerlijk Wetbook)	139
F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT.....	144
1. Faktor Eksternal.....	144
2. Faktor Internal.....	146

**BAB IV. UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN  
DALAM HUKUM POSITIF**

A. Sejarah Lahirnya Undang-undang PKDRT .....	148
B. Prinsip Dasar Membangun Kesetaraan Gender Di Indonesia....	151
C. Asas Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..	153
1. Asas Penghormatan HAM .....	153
2. Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender .....	154
3. Asas Non Diskriminasi .....	154
4. Asas Perlindungan Terhadap Korban .....	154
D. Unsur KDRT sebagai Tindak Pidana.....	155
1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku KDRT Menurut Hukum Positif .....	157
2. KDRT Menurut Hukum Islam .....	161
a. Kekerasan Fisik dan Seksual.....	161
b. Kekerasan Seksual.....	164
c. Kekerasan Psikologis (Domestifikasi Peran) .....	165
d. Kekerasan Ekonomi : Hak Perempuan atas Harta Miliknya .....	166
E. Hak-Hak Korban KDRT .....	167
F. Perlindungan Korban di Negara Lain .....	168
1. International Wisdom.....	170
a. Kirgizstan .....	170
b. Tunisia.....	171
c. Yordania .....	172
d. Lebanon .....	172

e. Swedia .....	173
f. Inggris.....	174
g. New Zealand .....	174
2. Lokal Wisdom.....	175

**BAB V. REKONTRUKSI UNDANG-UNDANG PKDRT  
BERSUMBER NILAI-NILAI KEADILAN**

A. Nilai Keadilan dalam Islam.....	181
1. Ayat-Ayat Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	183
2. Hadits Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	188
B. Implementasi Nilai-nilai Keadilan dalam Perlindungan Perempuan dari KDRT.....	191
C. Kelemahan Undang-undang PKDRT dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT .....	194
D. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Berbasis Nilai-nilai Keadilan. ....	196

**BAB VI. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	209
B. Saran-saran.....	210
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	211

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**INDEKS**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sepanjang sejarah kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu manifestasi dari adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki, dikarenakan masih banyak orang yang beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu bukanlah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan banyak dialami perempuan di sepanjang hidupnya pada hakikatnya berasal dari pola-pola kebudayaan, secara khusus merupakan dampak dari sosial budaya tertentu ataupun kebiasaan-kebiasaan yang merugikan serta perbuatan ekstrimisme yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama yang memberikan tempat bagi perempuan dalam keluarga, tempat kerja dan masyarakat.

Keyakinan bahwa kodrat perempuan adalah lemah dapat diperlakukan semena-mena oleh kaum laki-laki, hak istimewa yang dimiliki laki-laki akibat konstruksi gender menempatkan laki-laki untuk memiliki kekuasaan lebih tinggi dari pada perempuan. Pola hubungan seperti itulah yang merupakan manifestasi patriarki. Ideologi ini berkembang secara luas mulai hubungan keluarga sampai pada pijakan negara merasuk dalam kebudayaan dan tatanan dalam semua sistem kehidupan. Hal ini merupakan kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana tertera dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bahwa *Segala bentuk*

*kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus; bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.*<sup>2</sup> Namun sangat disayangkan kaum perempuan sendiri masih banyak yang belum menyadarinya, hal ini terjadi karena budaya maupun penafsiran agama yang salah memberikan pembenaran bahwa mereka wajib menerima tindak kekerasan sebagai takdir kodrat. Sikap masyarakat dunia tidak mau tinggal diam melihat hal ini, guna melindungi hak dan kebebasan perempuan serta berupaya menanggulangi adanya kekerasan terhadap perempuan.

Perjanjian internasional tersebut antara lain adalah *Viena Declaration and Program of Action (1993)*, *Convention on The Elimination of All Foms of Discrimanition Again Women (1979)*, *Declaration On The Elimination of Violence Against Women (1993 di Beijing)*, *Declaration and Platform for Action (1995)*.<sup>3</sup>

Khusus untuk pengertian diskriminasi terhadap perempuan dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW (tahun 1979) dalam rekomendasi umum Majelis Umum PBB tahun 1992 dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender dan merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan (tahun 1993). Pada tahun yang sama PBB lebih menegaskan hasil konferensi di Wina

---

<sup>2</sup> Undang-undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004

<sup>3</sup> Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT.CITRA ADITIA BAKTI. hal. 2

tersebut dalam keputusan Majelis Umum PBB deklarasi tentang penghapusan tentang kekerasan terhadap perempuan menyatakan antara lain bahwa:

- Pasal 1 : Definisi umum mengenai praktek kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*Gender based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi diluar atau kehidupan pribadi.
- Pasal 2 : Elaborasi dari praktek kekerasan terhadap perempuan yakni “kekerasan secara fisik, seksual dan psikologi yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, menyalahgunakan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, pemaksaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksaan serta tindak kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan negara dimanapun terjadinya”.
- Pasal 3 Dengan demikian ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dalam rumah tangga atau keluarga, di masyarakat luas atau publik serta di wilayah negara.
- Pasal 4 Kewajiban negara-negara di dunia untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan kekerasan :
- Harus mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
  - Tidak berlindung atas nama adat kebiasaan
  - Harus meneruskan cara-cara yang benar dan menunda kebijakan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai anggota PBB memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan deklarasi tersebut begitupun sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia justru banyak ketentuan, prosedur dan langkah yang

---

<sup>4</sup> KOMNAS Perempuan, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan*, Jakarta: KOMNAS Perempuan, hal. XIV

telah dititipkan dan ditetapkan dalam instrumen internasional tidak dijalankan secara maksimal menurut Ache Sudiyarti Lukulima dari PKW dan Gender UI.

Hal ini terbukti dari data yang diperoleh Komnas Perempuan selama kurun waktu 3 tahun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penambahan yang cukup drastis dan memprihatinkan. 20.391 kasus (2005) dari 14.020 kasus (2004) dari 5.959 kasus (2003) dan dari 5.163 kasus (2002) sebesar 82% (16.615 kasus) dari total 20.391 kasus adalah kasus kekerasan dalam keluarga dan relasi personal.

Data kasus yang dimunculkan adalah sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu terjadi dari tahun 2002 dan 2003, hal ini merupakan bahan pertimbangan munculnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004. Sedangkan kasus yang sekarang diteliti Tahun 2017 sampai 2019 adalah setelah sekian lama berlangsungnya Undang-undang sampai sekarang tidak ada perubahan yang berarti dari tahun ke tahun bahkan meningkatnya akan kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi, bahkan pada tahun 2017 terjadi kasus pembunuhan suami terhadap istri yang sama-sama berprofesi sebagai dokter. Begitu juga terjadinya kasus pembunuhan seorang suami terhadap istri secara mutilasi, ini adalah bagian kecil dari contoh kasus yang terjadi antara tahun 2004 sampai 2019. Dengan demikian, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini berlaku sejak diundangkannya Tahun 2004 sampai sekarang masih dipertanyakan bagaimanakah Undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tercakup dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) pada kasus kekerasan ini pelakunya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban antara lain mantan suami, mantan pacar, kakak atau adik ipar, mertua, paman, suami tidak sah dan lain-lain. Dari 708 kasus pengaduan terbanyak mencapai 70% adalah korban kekerasan suami bahkan korban ada yang sampai buta namun ironisnya kurang dari 2% yang bersedia membawa kasusnya ke pengadilan atau melapor ke polisi.<sup>5</sup>

Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga menumbuhkan permintaan agar negara atau pemerintah bertindak. Ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender atau bias gender dan budaya patriarki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibanding dengan perempuan. Bias berarti prasangka miring. Bias berarti berat sebelah. Gender adalah konsep yang berpihak budaya (Cultural) yang berupaya membuat perbedaan dalam peran perilaku mentalitas, karakteristik, emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Akibat ideologi gender dan patriarki tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga

---

<sup>5</sup> Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 2

<sup>6</sup> Mufrod Teguh Mulyo, 2015, *Reformasi UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grub. hlm: 5

(pasal 31 Undang-Undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan kehendaknya, termasuk kekerasan begitupun pengaruh terhadap pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan yang masih bias gender. Kondisi tersebut menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam ruang lingkup privat atau domestik. Hal ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara justru disingkirkan menjadi urusan keluarga padahal urusan yang timbul dalam rumah tangga yang merupakan hukum individu dalam ikatan perkawinan merupakan lingkup hukum perdata.

Melalui instrumen hukum perdata dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan, maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dikenai hukuman karena penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Sepanjang pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak merasa dirugikan dengan tindakan tersebut maka tidak akan muncul gugatan ke pengadilan. Berbeda dengan hukum publik yang bertujuan untuk menjaga kepentingan publik. dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dipidana. Ketentuan dalam KUHP yang mengatur kekerasan adalah;

Pasal 89

*Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. (KUHP 55, 146 dst., 170, 173, 175, 211 dst., 285, 289, 293, 300, 330, 332, 335, 365, 368, 438 dst., 444, 459 dst.)*

#### Pasal 90

*Luka berat berarti: (KUHP 184, 213 dst., 291 dst., 306, 333 dst., 351 dst., 358, 360, 365, 459 dst.)*

- *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;*
- *kehilangan salah satu pancaindra;*
- *mendapat cacat berat;*
- *menderita sakit lumpuh;*
- *terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;*
- *gugunya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.*

#### Pasal 91

- (1) Dalam kekuasaan bapak termasuk pula kekuasaan kepala keluarga.*
- (2) Yang dimaksud dengan orang tua termasuk pula kepala keluarga.*
- (3) Yang dimaksud dengan bapak termasuk pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.*
- (4) Yang dimaksud dengan anak termasuk pula orang yang berada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.<sup>7</sup>*

#### Pasal 356

*Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:*

- 1. bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya; (KUHP 91, 307.)*
- 2. bila kejahatan itu dilakukan terhadap Seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; (KUHP 92, 211 dst., 316.)*
- 3. bila kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.*

#### Pasal 357.

*Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1'- 4'.<sup>8</sup>*

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Perkawinan dan KUHP maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia), hal. 85

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 213

Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Upaya tersebut telah diwujudkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia. Khususnya kekerasan dalam rumah tangga juga sesuai dengan konvensi PBB yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.<sup>9</sup>

Rumah tangga yang seharusnya merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga namun kenyataannya justru banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan/perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*"<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa "*Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, hal. 84-85 – 312 (Pasal 355, 356)

<sup>10</sup> Undang-undang HAM, 2009, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004*, Jakarta: Asa Mandiri, hal. 4

*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Begitu pula dikuatkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan 1974, ”Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.<sup>11</sup>

Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan “*Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum*”.<sup>12</sup> Namun meski telah muncul gerakan upaya untuk menyelaraskan kehidupan dalam rumah tangga, begitupun upaya pencegahan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti tersebut diatas pada kenyataannya dalam berbagai hal perempuan masih terus mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pada pasal 44 – 49 bab VIII ketentuan pidana dalam Undang-undang PKDRT, Pasal-pasal tersebut menjelaskan ancaman hukuman kepada pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman penjara dan denda. Hal ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap korban yang kebanyakan adalah perempuan. Karena hukuman yang dikenakan terhadap suami mengakibatkan tidak adanya kewajiban yang mestinya dilakukan oleh suami dalam hal ini pemberian nafkah kepada keluarga. Dengan demikian, meskipun terhindar dari tindakan kekerasan suami namun beban berat semakin dipikul oleh pihak istri apalagi dengan denda yang harus ditanggung oleh pihak keluarga yang

---

<sup>11</sup> *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Semarang: Aneka Ilmu, hal. 12

<sup>12</sup> *Ibid*

mestinya untuk menanggung biaya keluarga justru ditanggung oleh pihak istri karena suami masuk penjara. Sebagai bentuk empati negara terhadap korban yang berupa perlindungan hukum adalah bagaimana korban bisa selamat jiwanya dan bagaimana pelaku bisa bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak mudah mengulangi perbuatannya. Adanya sanksi material berupa ganti rugi bagi korban bukannya denda yang hanya menguntungkan negara.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti; melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah suatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan kerusakan yang dideritanya.<sup>13</sup>

Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pelaku kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia ada kecenderungan

---

<sup>13</sup> Jeremi Bentham, 2006, *Teori Perundang-undangan, Prinsip Legalitas Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, hal. 316

untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pada hak-hak korban”.<sup>14</sup> Begitu juga yang ada dalam pasal-pasal tersebut diatas jika dilihat secara mendalam adalah semakin berat tindak kekerasan yang dilakukan semakin banyak denda yang dibayarkan kepada negara, ironisnya semakin berat beban yang dipikul korban semakin banyak menguntungkan negara.

Begitupun konsep keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan kesenangan secara wajar bagi masyarakat. Bagaimana keadilan dalam hukum ini dapat dilihat secara nyata. dalam praktek pelaksanaan hukum antara lain jika keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah mampu memberi ketentraman, kebahagiaan bagi masyarakat dan telah mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa keputusan yang dijatuhkan sudah adil dan wajar.

Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan adanya lembaga keadilan yang membela hak dan menghukum yang melanggar sehingga akan dapat membantu timbulnya praktek main hakim sendiri yang sering dilakukan masyarakat karena tidak puas atas putusan hakim.<sup>15</sup>

Keadilan bukan hanya terbatas hubungan manusia dengan Allah, namun keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah lainnya, seperti; hewan, tumbuhan serta alam sekitarnya. Keadilan dalam pemerintahan saat ini banyak disorot dan menjadi fokus pembicaraan dalam

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Bandung: Binacipta, hal. 33

<sup>15</sup> Baharudin Lopa, 1999, *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Danabakti Primayasa, hal. 118

masyarakat, terutama kasus yang berkaitan dengan masalah birokrasi, aparatur dan pelayanan umum. Keadilan bagi pemerintah adalah apabila pemerintah mampu dan berusaha keras menegakkan keadilan sosial bagi rakyatnya, dan bagi rakyat harus mampu berpartisipasi bersama pemerintah membangun masyarakat.

Adapun tujuan disyariatkannya Hukum Islam diantaranya adalah *Hifdzun Nafsi* (menjaga jiwa/nyawa) yaitu perlindungan jiwa. Karena bagaimanapun perlindungan jiwa seseorang harus diayomi tidak hanya manusia sebagai makhluk Allah, sebagai anggota keluarga dan juga anggota masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. at-Tahrim/66:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>16</sup>

Disamping konsep-konsep keadilan tersebut pemerintah juga berupaya menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat lewat Undang-undang, diantaranya adalah sebagai berikut;

### 1. Pasal 28 UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal (28), pada Amandemen UUD 1945 juga ditegaskan jaminan undang-undang terhadap *hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan*, sebagai berikut:

#### **Pasal 28 A**

---

<sup>16</sup> Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Putra Sejati Raya, 2003, hal. 951

*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*

**Pasal 28 B**

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan serta berhak atas **perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi***

**Pasal 28 C**

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

**Pasal 28 D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum***

**Pasal 28 G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

**Pasal 28 H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat*
- (4) Setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun*

**Pasal 28 I**

- (1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*
- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlindungan yang bersifat diskriminatif.*

**Pasal 28 J**

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*<sup>17</sup>

Sedangkan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan ternyata masih timbul meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan di beberapa daerah. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil contoh tiga daerah yang dijadikan obyek penelitian agar dapat dijadikan tolok ukur dalam pembahasan penelitian, yaitu; Pengadilan Agama Kabupaten Klaten, Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, dan Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta. Dari daerah yang letak biografisnya berdekatan ini apakah mempunyai problem dan jawaban keluar yang sama atau berbeda dalam menyikapi korban KDRT yang berakibat perceraian. Langkah ini sebagai pertimbangan dalam mencari solusi perlindungan hukum terhadap perempuan disesuaikan dengan *wisdom local*. Demikian halnya dengan studi komparasi yang akan penulis jadikan penelitian, yaitu; *New Zealand* dan *Inggris* bagaimanakah upaya negara-negara tersebut dalam menanggapi

---

<sup>17</sup> Amandemen UUD 1945. 2002. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo. hal. 32

perlindungan hukum terhadap perempuan utamanya terhadap korban KDRT. Hal ini sebagai upaya mencari solusi disesuaikan dengan *Wisdom International* agar undang-undang di Indonesia selaras menghadapi undang-undang nasional maupun internasional.

Gagasan untuk memberi ganti rugi atau santunan untuk korban kejahatan oleh negara telah dicoba di beberapa negara sebagai bahan pertimbangan yaitu New Zealand dan Inggris.

#### 1. New Zealand

Pemberian kompensasi di New Zealand didasarkan pada *Criminal Injuries Compensation Act* tahun 1963 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1964. Filosofi yang mendasari Undang-undang ini adalah lebih didasarkan pada kewajiban/tanggungjawab negara terhadap mereka yang menderita karena atas kegagalan negara melakukan pencegahan kejahatan.

#### 2. Inggris

Pemberian kompensasi di Inggris diberikan bukan karena negara mempunyai tanggungjawab hukum untuk membayar tetapi didasarkan pada pandangan bahwa sebagai bagian dari kewajiban sosial atau kebijakan sosial dan sebagai perluasan dari sistem kesejahteraan. Pemberian kompensasi diselenggarakan oleh badan yang disebut *Criminal Injuries Compensation Board (CICB)* yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto Fajar Pustaka, hal. 101

Dengan melihat praktek di dua negara tersebut pemberian kompensasi dalam konteks Indonesia memang harus melihat kemampuan negara. Namun demikian, khusus untuk korban kejahatan dalam rumah tangga sebagai sebuah yang berimplikasi sangat kompleks bagi korban maka pemberian kompensasi terhadap korban terutama untuk proses reintegrasi sosial menjadi penting.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai kekerasan yang berbasis gender merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Hak korban atas ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari penegakan HAM dibidang kesejahteraan/jaminan sosial.<sup>19</sup> Untuk itu sangatlah penting adanya rekontruksi terhadap pelemahan yang ada pada undang-undang nasional dengan harapan munculnya teori baru sebagai pembaharuan menghadapi krisis efek kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi kaum perempuan dalam rumah tangga sebagai tonggak bangsa.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas dapat di rumuskan dalam 3 pokok permasalahan;

1. Mengapa tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga masih terjadi.?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.?
3. Bagaimana rekontruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga berbasis nilai-nilai keadilan.?

---

<sup>19</sup> Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: CV Fajar Pustaka. hal. 101

### **C. Tujuan Penelitian Disertasi**

Mengacu pada masalah pokok yang di jabarkan dalam 3 rumusan masalah tersebut diatas dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk menemukan dan menganalisa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang masih terjadi.
2. Untuk menganalisa upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk merekonstruksi Undang-undang perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai-nilai keadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penulisan disertasi ini secara spesifik mempunyai kegunaan yang hendak dicapai antara lain;

1. Manfaat Teoritis yaitu kegunaan yang berkaitan dengan pengembangan hasanah ilmu hukum yakni penemuan konsep baru/teori baru. Dalam hal ini mengungkapkan kembali Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang telah muncul sebagai penanggulangan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) namun setelah di amati ternyata belum cukup sebagai solusi terbukti masih banyak terjadinya kasus Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sehingga perlu dimunculkan gagasan baru yang di ulas menurut Nilai-nilai Keadilan Islam
2. Manfaat Praktis penelitian ini bertujuan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai penegak hukum dan lembaga legislatif dan lembaga

masyarakat agar dapat bersama-sama menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory*

*Grand Theory* atau teori utama dalam penelitian ini menggunakan teori;

#### 1.1 Teori Keadilan dalam Islam

Islam adalah agama keadilan dan kebajikan serta mengajarkan kesederajatan umat manusia sebagai makhluk dihadapan Allah, sebagaimana QS. Al-Qashash/28:77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah bertindak merusak di muka bumi, sungguh Allah tidak menyukai para perusak”.*<sup>20</sup>

Keadilan dalam Islam berdasarkan kesamaan, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Teori ini berdasarkan antara lain; QS. An-Nisaa’:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 623

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 128

Demikian halnya perlu pula digunakan teori keadilan menurut Hukum Islam, sebab bahasan disertasi ini tidak lepas dari bahasan Hukum Islam. Maka teori keadilan Hukum Islam yang kelak digunakan adalah teori yang memposisikan sama antara sesama umat manusia tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin, kelas di masyarakat maupun strata-strata lain. Teori ini diformulasikan Quraish Shihab yang membedakan keadilan menjadi empat.<sup>22</sup>

*Pertama*, keadilan berdasarkan kesamaan, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Teori ini didasarkan antara lain pada QS. An Nisaa' 4: 58,

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*<sup>23</sup>

*Kedua*, keadilan berdasarkan keseimbangan. Keseimbangan dalam teori ini dikaitkan dengan status dan peran, serta hak dan tanggung jawab. Teori ini didasarkan di antaranya pada QS Al-Infithaar 82 : 6-7

*“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.”*<sup>24</sup>

*Ketiga*, keadilan berdasarkan pada konsep menempatkan sesuatu pada tempatnya. Teori ini merupakan lawan terhadap kezaliman.

*Keempat* adalah keadilan yang dinisbahkan kepada ilahi.

---

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Mauduiy atas Berbagai Persoalan* Bandung: Mizan, 1997, hal. 114 -115.

<sup>23</sup> Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Putra Sejati Raya, 2003, *Op. Cit.* h. 128

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 1032

Secara khusus untuk menganalisis ketidakadilan karena gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, digunakan teori yang menyebut ada enam faktor mengapa ketidakadilan gender menjadi masalah, yakni:

- (1) marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi,
- (2) subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik,
- (3) pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif,
- (4) kekerasan (violence),
- (5) beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta
- (6) sosialisasi ideologi nilai peran gender.<sup>25</sup>

Ungkapan lain, 6 sumber ketidakadilan inilah yang kelak digunakan menganalisis apakah isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengandung konsep bias atau berperspektif gender. Enam sumber ini dapat pula diungkapkan secara singkat dengan menyebut:

- (1) marginalisasi,
- (2) subordinasi,
- (3) pembentukan *stereotype*,
- (4) kekerasan,
- (5) beban kerja, dan
- (6) sosialisasi ideologi nilai peran gender.

## 1.2. Teori Keadilan Pancasila

Dalam teori keadilan Pancasila penulis menerapkan butir-butir nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, sila ke-2 yaitu; *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* yang berisi;

---

<sup>25</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cetakan XII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 12-13.

1. Mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa mebeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggangrasa dan tepa salira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ke-5 *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia* diantara adalah; mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain dan suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dalam mengamalkan sila-sila Pancasila sebagai bentuk keadilan yang kita jadikan sebagai pedoman penulisan disertai agar dapat disesuaikan menurut persoalan yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga terutama disesuaikan dengan upaya perlindungan hukum

terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga agar mendapat keadilan yang semestinya.<sup>26</sup>

### 1.3 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, *Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia*. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai, karena pelanggaran hukum bisa saja terjadi ketika subjek hukum tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum dengan tujuan untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu; perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*), artinya perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Ada beberapa alasan mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. *Pertama*, karena untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan yang merupakan faktor penentu bagi kehidupannya. *Kedua*, hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak sejalan dalam posisi sejajar. *Ketiga*, pembuatan keputusan dan ketetapan yang

---

<sup>26</sup> Undang-undang Dasar 1945

didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara.<sup>27</sup>

## **2. Teori Doble Movement sebagai Middle Theory**

Teori tengah, dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori double movement menurut Fazlur Rahman. Metode ini untuk memahami al-Qur'an dan al-Hadits pada cakupan luasnya yang dinamakan double movement (teori gerakan ganda), dalam memahami konteks *asbabunnuzul* dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

**Pertama**, memahami arti atau makna dari suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, pranata-pranata kehidupan secara menyeluruh di Arabia. Setelah memahami konteks mikro dan makro saat turun ayat/asbabunnuzul mufasir berusaha memahami makna asli dari ayat al-Qur'an dalam konteks sosio historis kenabian, dari hal itulah maka disamakan ajaran universal al-Qur'an yang melandasi berbagai perintah normatif al-Qur'an.

Langkah pertama adalah mulai dari kasus konkrit yang ada dalam al-Qur'an untuk menemukan prinsip umum (*to find the general principle*). Langkah kedua ini adalah berangkat dari prinsip umum kemudian menetapkan kembali ke legislasi khusus (*specific legislation*) dengan kedua langkah tersebut sama-sama diwajibkan (*necessary*) untuk menemukan prinsip umum. Bersamaan dengan itu, harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada.

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Leberly, 2009. hal. 140

Kesimpulan akhir yang penting digambarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang ada adalah sebagai berikut: dalam membangun institusi dan hukum Islam yang sejati dan bergairah kita harus mengikuti dua gerakan: *pertama* seorang harus berangkat dari kasus konkrit yang ada dalam al Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada ketika itu-kemudian berjalan menemukan prinsip umum yang akan menjadi inti atau kumpulan dari semua ajaran. *Kedua* berangkat dari prinsip umum ini harus ada gerakan lagi kembali ke kasus khusus yang dihadapi sekarang, juga harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan dihadapi sekarang.<sup>28</sup>

*Kedua*, langkah kedua gerakan ini melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik yang mengatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial yang disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio historis dan rasioneslogis. Gerakan kedua ini berusaha menemukan ideal moral setelah adanya kajian sosio historis. Kemudian ideal moral tersebut menemukan eksistensinya dan menjadi sebuah teks yang hidup dalam pranata umat, setiap arti untuk dipahami, setiap hukum dan tujuan yang dirumuskan harus kohern dengan lainnya.

Metode hermeneutika double movement ini sejalan dengan kaidah al-Qur'an yakni *al ibroh bi umumil lafdzi la bilkhususin assabab* mengambil hukum pelajaran dari keumuman lafadz bukan dari kekhususan sebab. Dalam middle teori ini juga berdasarkan keadilan dan keseimbangan, keseimbangan dalam teori ini

---

<sup>28</sup> Fazlur Rahman. 1982. *Islam & Modernity: Transformation of an intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press. hal. 20

dikaitkan dengan status dan peran serta hak dan tanggungjawab. Teori ini berdasarkan QS Al-Infithaar/82: 6-7

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ الْأَكْرِيمَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.”<sup>29</sup>

Sebagai contoh penggunaan teori Double Movement dalam menghadapi masalah KDRT jika dihubungkan dengan teori *hermeonitika* diupayakan menghukumi tidak hanya secara tekstual namun harus melihat kontekstual atau akar permasalahannya. Sebagai contoh: jika seorang istri melakukan tindakan kekerasan terhadap suami sehingga menimbulkan cedera suami maka perlu digali alasan tersebut karena ternyata istri melakukan tindakan karena pembelaan diri atau tekanan-tekanan yang sudah lama diderita. Contoh lain seorang istri yang melakukan nusyuz terhadap suami tidak boleh dihukumi serta merta sebagaimana yang terkandung dalam Al Qur’an namun harus diketahui sebab musabab terjadinya tindakan tersebut.

### 3. *Teori Kemaslahatan sebagai Applied Theory*

Teori terapan dalam penelitian ini menggunakan Teori Kemaslahatan. Teori kemaslahatan disebut juga masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula ada dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, namun bila dikerjakan akan membawa kebaikan. Dalam masalah mursalah ini timbul beberapa kaidah hukum seperti; 1). *Kemadlorotan*, diartikan sebagai suatu yang dapat mendatangkan bahaya kehidupan umat manusia, baik jasmani maupun rohani oleh karena itu harus ditinggalkan, 2).

---

<sup>29</sup> Soenarjo. *Op. Cit.* hlm: 1032

*Kemadlorotan tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemadlorotan baru, 3). Menolak kemadlorotan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan, 4). Kemadlorotan khusus harus dipikul untuk menolak kemadlorotan yang lebih besar, 5). Melakukan kemaslahatan yang lebih ringan apabila dihadapkan pada pilihan dari dua kemadlorotan, 6). Sesuatu yang terpaksa dilakukan membolehkan sesuatu yang terlarang, 7). Sesungguhnya kepicikan harus dihilangkan, 8). Sesungguhnya hajat itu ditempatkan ditempat kemadlorotan, 9). Sesungguhnya kesukaran itu mendataangkan sikap kemudahan, 10). Sesungguhnya tradisi yang sudah dikenal manusia dan sudah berlaku baik bagi urusan mereka dan berwujud kemaslahatan bagi mereka dengan tradisi itu adalah merupakan sumber-sumber hukum, dan 11). Sesungguhnya segala perantara (dzari'ah) yang menyampaikan kepada tujuan wajib disumbat dan dicegah apabila membawa kepada kerusakan dan wajib dibuka dan dikerjakan apabila membawa pada kebaikan.<sup>30</sup>*

Kaidah-kaidah hukum tersebut diatas dapat diuraikan contoh sebagai berikut; 1). Kekerasan yang mendatangkan kemadhorotan harus ditinggalkan, 2). Sanksi hukum yang berupa denda tidak boleh menimbulkan kesengsaraan baru bagi perempuan, maka Undang-undang harus direkontruksi, 3). Menolak (sanksi denda) harus didahulukan untuk menarik kemaslahatan, 4). Kemadhorotan ganti rugi harus dilaksanakan untuk menolak kemadhorotan lebih besar (denda), 5). Melakukan kemaslahatan (memberi ganti rugi/kompensasi) pada korban lebih ringan bila dibandingkan dua kemadhorotan (denda/ganti rugi), 6). Perempuan

---

<sup>30</sup> Hasbi As-shidiqi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: CV. Bulan Bintang. hal. 372-373

terpaksa melakukan kekerasan karena terpaksa (membela diri), 7). Hukuman denda merupakan suatu kepicikan karena semakin berat diderita korban semakin menguntungkan negara, oleh karena itu harus dihilangkan, 8). Hajat untuk melindungi perempuan dari beban penderitaan adalah sanksi denda adalah suatu kemadhorotan, 9). Adanya beban penderitaan akibat kekerasan bisa mendatangkan kemudahan/keringanan/ganti rugi/kompensasi/restitusi, 10). Tradisi manusia menolak adanya kekerasan yang dilindungi oleh agama dapat merupakan sumber hukum, 11). Undang-undang PKDRT menolak kekerasan dalam rumah tangga, rekonstruksi Undang-undang PKDRT merupakan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan dari sanksi denda menjadi ganti rugi/kompensasi/restitusi untuk menutup penyalahgunaan Undang-undang PKDRT sebagai kepentingan pemerintah.

Memahami sumber-sumber hukum suatu kaidah hukum yang ada dalam kaidah hukum Islam pada dasarnya al-Qur'an mengenal beberapa prinsip dalam penetapan hukumnya yaitu; *Pertama, Adamul Haraj* (tidak menyempitkan) pelaksanaan hukum disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki manusia sebagai obyek hukum dan subyek pelaksana. Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Baqoroh: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ  
 أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
 لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau*

*bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."*<sup>31</sup>

*Kedua, Taqlil al-Taklif* (mengurangi beban) dalam pelaksanaan hukum Islam tidak membuat seseorang untuk melaksanakan kewajiban lebih dari apa yang ditetapkan. *Ketiga, Attadrij Fitasyri'* (penetapan hukum secara bertahap) Allah sangat memperhatikan adat-istiadat dan kondisi masyarakat dalam menetapkan hukum, sehingga seperti proses pengharaman khamr yang sudah membudaya dalam masyarakat dapat diterima secara sadar dan ikhlas. *Keempat, Masalahah al-Mursalah* (sejalan dengan kemaslahatan manusia) semua hukum dalam al-Qur'an diperuntukkan untuk kepentingan dan perbaikan manusia, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama maupun dalam pengelolaan harta bendanya. *Kelima, al musawat wa al 'adalah* (persamaan dan keadilan) dalam syari'at Islam selalu ada penyamarataan manusia dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Mengingat bahwa nilai keadilan itu merupakan suatu yang abstrak maka dalam pelaksanaan harus diperhatikan aspek kepastian hukum maupun kemanfaatan. Kepastian hukum diantaranya harus mengandung jaminan pelaksanaan keadilan secara konkrit, tapi apabila aspek kepastian hukum berbenturan dengan keadilan, maka yang diutamakan adalah keadilan.

Imam Syatibi, dalam memaknai syariat Islam sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan membagi menjadi 3 macam yaitu; 1) kemaslahatan primer, 2). Kemaslahatan skunder, dan 3). Kemaslahatan suplementer.

---

<sup>31</sup> Soenarjo. *Op. Cit.* hal. 72

Kemaslahatan primer adalah terdiri dari; 1). Perlindungan terhadap hak beragama, 2). Perlindungan atas hak hidup, 3). Perlindungan atas hak milik, 4). Perlindungan atas hak keturunan, 5). Perlindungan atas hak berpikir dan berpendapat. Kemaslahatan skunder yaitu, kemaslahatan yang tidak menyebabkan ambuknya tatanan sosial dan hukum melainkan sebagai upaya meringankan pelaksanaan hukum. Kemaslahatan yang bersifat suplementer yaitu, kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika.<sup>32</sup>

Demikian halnya syariat Islam perlu dikaji serius dengan pendekatan komprehensif. Setidaknya perlu dikaji ulang dengan empat pendekatan utama, yakni; gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Pendekatan ini selain akan mengantarkan syariat Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi kehidupan moderen.<sup>33</sup>

Filsafat hukum Islam dalam konsep keadilannya dirumuskan terdapat dua konsep, yaitu; *Pertama*, keserasian antara penggunaan hukum dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. *Kedua*, pandangan para ahli bahwa keadilan itu keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan Yang Maha Adil karena pada hakekatnya Allahlah yang menegakkan keadilan (*qoiman bil qisth*) maka tidak mungkin berbuat aniaya atau dzolim pada hambanya. Filsafat hukum Islam mempunyai konsep keadilan yang dirumuskan dalam *maqosid syari'ah*

---

<sup>32</sup> Miftahul Huda, 2006, *Filsafat Hukum Islam, Menggali hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses Grafia), hal.113

<sup>33</sup> TIM Pengarusutamakan Gender Depag RI Jakarta. 2004. *Pembaharuan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam*. hal. 3-4

yang dirumuskan as-Satibi bahwasannya hukum yang berlandaskan keadilan ditentukan oleh maslahat.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan masalah keadilan, konsepsi keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial. Kontruksi hukum dan keadilan dalam Islampun tidak dapat lepas antara moralitas dan kepercayaan transidental. Menurut Mahmutarom HR keadilan sebagai ide atau konsep masih bersifat abstrak yang harus diwujudkan melalui bentuk norma hukum, namun sebagai sarana terwujudnya nilai-nilai keadilan abstrak tersebut seseorang harus mengalami benturan-benturan ide-ide, konsep-konsep atau kepentingan-kepentingan yang mau tidak mau membawa pengaruh terhadap norma hukum yang dibuat.<sup>34</sup>

Dengan memadukan teori-teori keIslaman akan didapatkan sebuah rumusan berdasarkan *maqosid as-syari'ah* (tujuan dasar syariat Islam) yakni menegakkan nilai dan prinsip sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan lokal.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pemikiran Disertasi ini di latar belakang dari kerangka pemikiran terhadap banyaknya kasus yang terjadi dalam masyarakat baik bersumber dari media masa elektronik maupun media cetak ataupun kenyataan-kenyataan yang di dengar langsung dari khalayak. Tentang kekerasan dalam rumah tangga utamanya terhadap istri atau kaum wanita yang dilatar belakang budaya patriarki dan idiologi jender yang telah berimbas ke semua aspek kehidupan. Oleh karena itu

---

<sup>34</sup> Mahmutarom HR. 2016. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Semarang: Badan penerbit Undip. hal. 86

masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan menghendaki agar dibuat ketentuan diluar Undang-undang Perkawinan (UUP) yang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Adanya Undang-undang tentang KDRT menjadi sangat penting karena tanpa aturan hukum yang jelas atau kebijakan publik akan bisa menyuburkan praktek KDRT tersebut. Sedangkan ketiaadaan kebijakan publik menganggap KDRT sebagai persoalan sepele yang terjadi di tingkat domestik. Selain itu KUHP belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan karena korban yang di maksud dalam KUHP hanya di tujukan pada kekerasan fisik seperti yang di cantumkan dalam pasal 89 dan 90 KUHP.<sup>35</sup>

Rumusan tersebut belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan lain, seperti kekerasan emosional, psikologis, ekonomi dan seksual. Keterbatasan lain KUHP adalah tidak adanya pidana minimum sehingga seringkali hukuman yang di jatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan harapan korban. Seperti ketentuan pasal 351 KUHP dan pasal 354 yang di gunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

Dengan perjuangan yang sangat lama akhirnya, disahkan Undang-Undang No. 23 th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga namun ternyata masih dengan catatan, seperti maritalrope yang di atur sebagai delik aduan, kekerasan bersifat ringan sebagai delik aduan agar rumah tangga tidak mudah diinterfensi oleh pihak lain. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945


---

<sup>35</sup> R. Soesilo,1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )*. Bogor: Politeia hal. 85

<sup>36</sup> *Ibid.* hal. 211

serta di tinjau dari sumber Nilai-nilai Keadilan menggunakan beberapa teori hukum kearifan lokal/(local wisdom) dalam kerangka pemikiran ini. Begitupun dikuatkan dengan studi komperasi dari negara lain untuk lebih memperkuat hasil penelitian (Internasional Wisdom).

**Kerangka pemikiran dapat di ilustrasikan dalam sekema/bagan sebagai berikut;**



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta menemukan teori baru dalam sistem hukum tata negara terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis kesetaraan gender dan keadilan dilandaskan nilai-nilai sumber hukum Islam.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang sesuai dengan judul penulis dan dipilih dalam penyusunan disertasi ini adalah penelitian hukum non doktrinal/ penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis/*socio-legal Research* yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.<sup>37</sup>

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam disertasi ini deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> M Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum. Penelitian Hukum Hukum Empirik/Nondoktrinal dan analisis statistik*. Surakarta: Unesa University Prees. hal.17

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 35

#### 4. Metode Pendekatan.

Penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk di arahkan pada latar dan individu secara holistik/utuh<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan perpaduan Pendekatan Undang-undang (*statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan juga Pendekatan perbandingan hukum negara lain (*Comparative Approach*) tiga negara.<sup>39</sup>

### H. Sistematika Penulisan Disertasi

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menjelaskan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Disertasi, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Disertasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA Membahas: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, Perlindungan Dalam Hukum Positif dan HAM dalam Perspektif Islam

BAB III SEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Bab Ini, menguraikan: Pengertian Kekerasan, Bentuk-bentuk Kekerasan menurut Undang-undang, Kekerasan Berbasis Gender, Perempuan Dalam Perspektif Islam, Konsep Rumah Tangga dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT.

---

<sup>39</sup> Sabin Usman. 2010. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.382

BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF, Bab ini menjelaskan: Sejarah lahirnya Undang-undang PKDRT, Prinsip Dasar Membangun Kesetaraan Gender di Indonesia, Unsur KDRT Sebagai Tindak Pidana, Hak-hak Korban KDRT, dan Perlindungan Korban di Negara Lain.

BAB V REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG PKDRT BERSUMBER NILAI-NILAI KEADILAN, Bab ini menguraikan: Nilai Keadilan dalam Islam, Implementasi Nilai-nilai keadilan dalam Perlindungan Perempuan dari KDRT, Kelemahan Undang-undang PKDRT dalam perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai korban KDRT dan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Berbasis Nilai-nilai Keadilan.

BAB VI PENUTUP, Berisi: Kesimpulan, Saran-Saran dan Implikasi Kajian Disertasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan satu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>1</sup>

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>2</sup>

Pemerintah negara Indonesia dibentuk dengan maksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang

---

<sup>1</sup> <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html> diakses pada tanggal 01 Mei 2019 23.00 WIB

<sup>2</sup> Zahirin Harahap, 2001, *Tugas Pemerintahan Untuk Melindungi Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 2.

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tugas pemerintah yaitu menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi antara negara, sektor swasta dan masyarakat.<sup>3</sup>

Kaidah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan, keadilan dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.<sup>4</sup> Bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari, angka tindak kekerasan yang ditujukan kepada perempuan yang dikarenakan mereka adalah perempuan yang memiliki watak lebih feminim dari pada lawan jenisnya ternyata membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindakan perkosaan dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Konsep ini sebetulnya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerfull*, dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mahfudz MD, 2001. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: CV. Rineka Cipta, hal. 26

<sup>4</sup> Supanto, *Peranan Wanita Dan Perlindungan Hukumnya*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 7

<sup>5</sup> Romany Sihite, 1996. *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 226.

Ideologi dan argumentasi sebagaimana dijelaskan di atas akan tetap menjadi batu sandungan bagi korban untuk melanjutkan persoalan keluarga ini ke tingkat tata peradilan pidana. Hal tersebut menjadikan kasus ini seolah tidak layak diseret ke meja hijau. Kasus kekerasan domestik akhirnya menjadi kejahatan terselubung (*hidden crime*) dan diduga sedikit sekali yang diungkap pada peradilan pidana meskipun telah ada undang-undang sebagai landasan hukumnya.<sup>6</sup> Ditambah lagi, sifat undang-undang ini adalah delik aduan (*klacht delict*).

Tujuan sifat delik aduan ini adalah untuk melindungi 'Privacy', agar tidak mudah 'private trouble' menjajdi 'public trouble'. Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Mereka lebih banyak mendiamkan permasalahannya untuk menutupi aib keluarga.<sup>7</sup> Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan dimana posisinya yang tersubordinat enggan untuk melakukan pengaduan. Bagi mereka membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk memutuskan pengaduan atas suami mereka. Korban akan berpikir seribu kali untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Terjadi perkembangan yang kontroversial di bidang hukum, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun di pihak lain, tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 145.

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, 2014. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama-Agama*. Disarikan dari makalah seminar sehari diselenggarakan tim Pug Departemen Agama dengan Komnas Perempuan 22 Juni 2014 di Jakarta. [www.icrp.online.org](http://www.icrp.online.org).

hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penghambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia perlu secara terus menerus dilakukan / semi terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/ tingkatnya yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggangrasa dan hormat menghormati antar sesama warga masyarakat.

Ruang lingkup ‘perlindungan hukum’ yang dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu juga akan dibahas masalah pemberian kompensasi, restitusi/ ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.

Pelindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>8</sup> Ganti rugi adalah suatu yang diberikan kepada pihak yang menderita sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>9</sup> Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*). Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah: ‘dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.’<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Dikdik. M. Arif Mansur, 2007. *Korhensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 31.

<sup>9</sup> Jeremy Bentham, 2006. *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdana Dan Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. hal. 316.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta. hal. 33.

Menurut George W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunanya<sup>11</sup>:

1. Pengertian secara praktis.

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik yang berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius.

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3. Pengertian secara yuridis.

Kejahatan dalam arti yuridis ini, kita dapat melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut dengan kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Adapun beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu;

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

---

<sup>11</sup> George Bawengan, 1991. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradia Pramitha. hal. 57.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

2. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.<sup>13</sup>
3. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
5. Perlindungan hukum adalah peyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai obyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>14</sup>

## **B. Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah *Hak-hak yang melekat pada manusia, yang*

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah dalam Jurnal Masalah Hukum*. hal. 46.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hal. 19.

<sup>14</sup> CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 78.

*tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.* Pengertian tersebut dapat di baca ABC, *Teaching Human Rights, United Nations, p.5* yang merumuskan, “*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*”. Jadi, sangat luas maknanya, sehingga tentu saja masih ada hak-hak dasar yang belum tercakup di dalam *Universal Declaration of Human Right*.<sup>15</sup>

Hak-hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (yang bersifat kodrati) oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencakupnya (*John Locke* dan dasar lahirnya *The American Declaration of Independence*). Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hakekatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental yaitu *hak persamaan* dan *hak kebebasan*. Dari kedua hak inilah lahir HAM yang lain atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit ditentukan.

## **2. Undang-undang tentang HAM**

Undang-undang tentang HAM merupakan kumpulan prinsip-prinsip HAM ditambah dengan tugas dan kewajiban negara serta pengaturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

---

<sup>15</sup>Baharuddin Lopa, 1999, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. hal. 3.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, meskipun aturan perundang-undangan Indonesia termasuk UU tentang HAM memuat berbagai ketentuan mengenai HAM namun kendala implementasi masih menjadi hal yang harus diperbaiki. Untuk itu, penting bagi setiap warga negara untuk mengetahui hak-haknya, mengetahui hukum yang seharusnya melindungi hak-hak tersebut dan mengetahui bahwa ia berhak menuntut karena negara memiliki kewajiban secara hukum untuk memenuhinya. Patut pula dipahami manakala prinsip HAM dalam aturan perundang-undangan termasuk konstitusi dan UU tentang HAM dilanggar oleh negara dan aparatnya, maka negara dan parat tersebut telah melanggar hukum.

Ketika penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM tidak dilaksanakan maka telah terjadi *impunita* yang berakibat lumpuhnya negara. Jika kembali kepada konsep kontrak sosial sebagaimana di maksud *John Locke*, maka ketiadaan jaminan perlindungan HAM termasuk ketiadaan penegakan hukum telah membuat negara tidak menjalankan amanat kontrak sosial. Akibatnya rakyat berhak mencabut kembali amanah tersebut karena negara ada semata-mata untuk melindungi hak-hak warga negaranya.<sup>16</sup>

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM jelas menyatakan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia. Dalam Undang-Undang tentang HAM pasal 2 ditegaskan sebagai berikut:

*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan*

---

<sup>16</sup> L.G Saraswati dkk, 2006, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Filsafat UI Press, hal. 231

*tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.<sup>17</sup>*

Pengakuan ini penting artinya dalam hal bahwa negara tidak bisa mengelak dari tugasnya yang telah dinyatakan dalam undang-undang. Kemudian ditegaskan bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur baik dalam undang-undang tentang HAM maupun peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara republik Indonesia. Kemudian dijelaskan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah yang harus dilaksanakan tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya perantaraan keamanan negara dan bidang lain. UU tentang HAM terdiri dari 106 pasal yang meliputi 11 bagian. Bagian paling awal adalah tentang ketentuan umum yang berisi pengertian-pengertian HAM, Kewajiban Dasar Manusia, Diskriminasi, Penyiksaan, Anak, Pelanggaran HAM dan KOMNAS HAM. Bab selanjutnya mengatur asas-asas dasar. Dilanjutkan dengan bab-bab berikutnya yakni bab tentang HAM dan Kebebasan Dasar Manusia, bab tentang Kewajiban Dasar Manusia, bab tentang Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah, bab tentang Pembatasan dan Larangan, bab tentang KOMNAS HAM, bab tentang Partisipasi Masyarakat, bab tentang Pengadilan HAM, bab tentang Ketentuan Peralihan dan bab tentang Ketentuan Penutup.

---

<sup>17</sup>Undang-Undang HAM, 2006, Jakarta: Asa Mandiri, hal. 6

Bab asas-asas dasar memuat prinsip-prinsip dasar dari HAM. Hal yang penting dalam asas-asas ini adalah pencantuman pernyataan universalitas, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 DUHAM (*Universal Declaration of Human Right*), yakni “*setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal berhati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan*”

Hak-hak dalam HAM dicantumkan dalam Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Manusia. Bab ini menjabarkan hak-hak dalam 10 bagian, yakni; *hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita/perempuan dan anak.*

Pada bagian hak untuk memperoleh keadilan dijabarkan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Selanjutnya bagi setiap orang yang ditangkap/ditahan/dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya. Setiap orang juga tidak boleh dituntut untuk di hukum atau di jatuhkan pidana kecuali berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan, kemudian setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Mengenai bantuan hukum dinyatakan bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyelidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Undang-undang tentang HAM juga mengatur kebebasan pribadi, bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang.

Salah satu yang terpenting dari rasa aman adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan drajat dan martabat kemanusiaannya, sama halnya dilakukan oleh orang lain maupun keluarga sendiri.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia. Begitu pula hak seorang istri dalam ikatan perkawinan juga dijamin bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.

### **3. Hak Asasi Perempuan**

Lahirnya deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) pada tahun 1948 memberikan harapan baru bagi perempuan karena deklarasi ini menjamin hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan. Pada dasarnya DUHAM merupakan perangkat ampuh bagi penegakan HAM seluruh umat manusia tanpa

membedakan jenis kelamin. Namun sebagian kalangan membela hak-hak perempuan DUHAM belum cukup memadai sebagai jaminan pelaksanaan hak-hak perempuan karena tidak berspektif gender. Menurut mereka DUHAM tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus khusus seperti perkosaan pada masa konflik senjata, kekerasan rumah tangga, diskriminasi pekerjaan dan lain sebagainya.

Kalangan feminis DUHAM masih membutuhkan dokumen-dokumen internasional lain yang berspektif gender. Untuk merespon tuntutan tersebut beberapa dokumen yang secara khusus menjamin hak asasi perempuan kemudian lahir seperti; Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (DEFAW), Pedoman Aksi Konferensi Aksi Perempuan Sedunia Keempat PBB (PFA).<sup>18</sup>

Indonesia mempunyai banyak dokumen-dokumen hukum untuk melindungi hak-hak perempuan, sebagian dokumen tersebut telah mengadopsi dan meratifikasi beberapa dokumen internasional. Dokumen-dokumen tersebut adalah; Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political rights of women, CPRW*), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on elimination of all form of discrimination against women, CEDAW*), Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak Anak, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the elimination of violence against women, DEVAW*) yang diadopsi oleh majlis umum PBB,

---

<sup>18</sup>A.Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2006, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal. 282

termasuk Indonesia pada 1993, konferensi ILO nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan dengan Undang-undang Nomor 1/1999, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); Konfensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan (*Convention againts Discrimination in Education*) dan Protokol tentang larangan perdagangan, prostitusi dan pornografi anak.<sup>19</sup>

Hak-hak perempuan yang tersurat dalam dokumen-dokumen tersebut diantaranya; 1) Hak-hak dalam bidang sosial politik 2) Hak-hak dalam bidang pendidikan 3) Hak-hak dalam bidang pekerjaan 4) Hak-hak dalam perkawinan 5) Hak-hak atas perlindungan dari perdagangan dan eksploitasi perempuan. Diantara hak-hak dalam perkawinan terdapat point hak atas perlindungan dari kekerasan rumh tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis ataupun kekerasan seksual, begitu pula hak untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atas anak tanpa memandang status pernikahan.

Peran KOMNAS Perempuan dalam menangani kasus adalah menjadi *resource center* tentang hak asasi perempuan. HAM dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM menjadi negosiator, mediator antara pemerintah dan korban, menjadi inisiator perubahan sistim hukum, pemantau dan pelaporan pelanggaran HAM berbasis gender secara berkala dan menjadi fasilitator. Bentuk kontribusi nyata dari KOMNAS Perempuan adalah disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid*

rumah tangga (PKDRT) yang secara aktif memperjuangkan UU ini baik di masyarakat Pemerintah, Parlemen maupun Swasta. Mengadakan program penguatan penegakan hukum (PPH) dan kampanye 16 hari Anti Kekerasan Perempuan ( 25 November- 10 Desember 2005) KOMNAS Perempuan berupaya mencapai tujuan mereka yakni pengakuan Hak Asasi Perempuan sebagai bagian dari HAM sehingga tidak ada lagi ketimpangan berbasis Gender dalam masyarakat serta bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

### **C. Perlindungan dalam Hukum Positif**

Undang-undang adalah sumber hukum tertulis dibawah UUD dan Tap MPR yang merupakan produk pembuat Undang-undang yang terdiri dari DPR dan Presiden. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yang membentuk Undang-undang adalah Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana tersebut: Presiden pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ( Pasal 5 ayat 1). Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ( pasal 20 ayat 1).

Sedangkan menurut UUD 1945 setelah perubahan pertama tahun 2000, yang mempunyai kekuasaan membentuk Undang-undang adalah DPR. Sementara itu Presiden mempunyai kedudukan untuk mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama para DPR dan Presiden. Dalam praktik di lapangan Undang-undang mempunyai kedudukan yang paling penting. Ini menambah betapa pentingnya Undang-undang, disamping sebagai wujud

kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah menjadi arah dalam pembangunan hukum Nasional.

Ada beberapa sebab mengapa Undang-undang sedemikian pentingnya ketika kita berbicara mengenai hukum :

1. Dengan Undang-undang materi hukum lebih mudah didapatkan dan dijadikan pedoman karena bentuknya yang tertulis dan terkodifikasi.
2. Dalam banyak hal dengan Undang-undang berarti telah terjadi unifikasi hukum yang dapat secara Nasional dan tidak dibatasi oleh daerah, suku, atau golongan tertentu.
3. Lebih mudah dipahami kalau ada ungkapan yang *intevretable* ( mungkin ditafsirkan), inipun jauh lebih mudah daripada menafsirkan hukum yang tidak tertulis karena hukum tidak tertulis akan lebih banyak menimbulkan perdebatan dalam penemuannya apalagi penafsirannya.
4. Resiko bagi penbegas hukum lebih kecil, dibandingkan keberanian menggunakan hukum tidak tertulis atau keberanian untuk melakukan *ijtihad* demi menemukan hukum dan menghindari tuduhan bahwa penegak hukum melanggar Undang-undang.
5. Bagi penyidik akan sangat mudah ketika menjerat pelanggar hukum dengan menunjuk pasal-pasal tertentu.

Perundang-undangan yang lain disamping Undang-undang adalah mencakup sumber hukum dan tata aturan peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan di dalam Tap MPR No. III MPR/2000 diatas yaitu meliputi UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

(Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Daerah (Perda). Artinya semuanya ini mempunyai kedudukan sebagai hukum tertulis yang menjadi sumber hukum. Akan tetapi masing-masing mempunyai tempat yang tidak sama terutama terhadap para pelanggarnya. Sebab tidak semua yang tertulis tadi mempunyai sanksi yang jelas ketika dihadapkan pada pelanggaran. Dari semua hukum tertulis tadi, Undang-undang dengan definisi tersebut di ataslah yang merupakan ketentuan yang paling dapat mengikat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan landasan yang mudah bagi penegak hukum, terutama hakim. Sebagaimana dalam uraian tentang Undang-undang hukum Nasional di atas perwujudan perundang-undangan adalah sasaran programnya yang disebut pula dengan istilah program legislasi.<sup>20</sup>

Sinkronisasi Undang-undang dengan bahasan penelitian ini adalah masalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangatlah penting pembahasan Undang-undang Perkawinan No. 1 1974, KUHP sebagai kajian pustaka dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang tentang KDRT ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination*

---

<sup>20</sup> A Qodri Azizi, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta : Gama Media), hal. 233

*Again Women* (CEDAW) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1949 tentang HAM.

Undang-undang ini selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur upaya spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan unsur-unsur tindak pidana yang berada dengan tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.<sup>21</sup>

### **1. Undang-undang Perkawinan dan KHI**

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga di Undangkan yang ditandatangani menteri/sekretaris Negara RI, Mayor Jendral TNI Soedarmono. S.H. serta dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1 dan penjelasanya dimuat dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019.

Undang-undang ini berisi 14 Bab dan 67 pasal yang secara ringkas sebagai berikut;

- Bab 1 : Dasar Perkawinan ( pasal 1-5)
- Bab II : Syarat-syarat Perkawinan ( pasal 6-12)
- Bab III : Pencegahan Perkawinan ( pasal 13-21)
- Bab IV : Batalnya Perkawinan ( pasal 22-28)

---

<sup>21</sup> Undang-undang RI, 2009, (Jakarta: Asa Mandiri), hal. 71-72

- Bab V : Perjanjian Perkawinan ( pasal 29)
- Bab VI : Hak dan Kewajiban Suami Istri ( pasal 30-34)
- Bab VII : Harta Benda dalam Perkawinan ( pasal 35-37)
- Bab VIII : Putusnya perkawinan serta Akibatnya ( pasal 38-41)
- Bab IX : Kedudukan Anak ( pasal 42-44)
- Bab X : Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak ( pasal 45-49)
- Bab XI : Perwalian ( pasal 50-54)
- Bab XII : Ketentuan-ketentuan Lain yang terdiri dari 4 bagian
- Bagian pertama : Pembuktian anak pasal 55
- Bagian kedua : perkawinan di luar Indonesia ( pasal 56)
- Bagian ketiga : perkawinan campuran ( pasal 57-62)
- Bagian keempat : pengadilan ( pasal 63)
- Bab XIII : Ketentuan perwalian ( pasal 64-65)
- Bab XIV : Ketentuan Penutup ( pasal 66-67)

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah hukum material yang tanpa peraturan pelaksanaan sekalipun Undang-undang tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi dari pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa untuk pelaksanaannya secara efektif perlu diciptakan peraturan pelaksanaan untuk memperlancar pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>22</sup> Menurut Raden Soetojo Prawiro Hamidjojo, setelah mengalami proses lebih kurang 15 bulan sejak diundangkannya Undang-undang tentang perkawinan itu, telah dapat

---

<sup>22</sup> A Mufrod Teguh Mulyo, 2015, *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, ( Yogyakarta : TB Pustaka Ilmu Grup ), hal. 44.

diundangkannya peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut dengan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 12 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 3050.<sup>23</sup>

Peraturan Pemerintah ini berisi 49 pasal yang terdiri atas 10 Bab sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Pencatatan perkawinan
3. Tata cara perkawinan
4. Akta Perkawinan
5. Tata cara perceraian
6. Pembatalan Perkawinan
7. Waktu Tunggu
8. Beristri lebih dari Seorang
9. Ketentuan Pidana
10. Penutup

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang merupakan kelanjutan dari lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam KHI dilengkapi hal-hal yang belum diatur atau masih membutuhkan Undang-undang Perkawinan. Isi buku pertama dalam KHI adalah dibidang perkawinan.

Isi buku pertama KHI adalah :

---

<sup>23</sup> Soetojo Prawiro Hamidjojo, 2006, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* , ( Surabaya : Erlangga University Press ), hal. 22

Bab I	: Ketentuan Umum
Bab II	: Dasar-dasar Perkawinan ( pasal 2-10)
Bab III	: Peminangan ( pasal 11-13)
Bab IV	: Rukun dan syarat Perkawinan ( pasal 14-29)
Bab V	: Mahar ( pasal 30-38)
Bab VI	: Larangan Kawin ( pasal 39-44)
Bab VII	: Perjanjian Perkawinan ( pasal 45-52)
Bab VIII	: Kawin Hamil ( pasal 53-54)
Bab IX	: Beristri lebih dari satu orang ( pasal 55-59)
Bab X	: Pencegahan Perkawinan ( pasal 60-69)
Bab XI	: Batalnya Perkawinan ( pasal 70-76)
Bab XII	: Hak dan Kewajibab Suami Istri ( pasal 77-84)
Bab XIII	: Harta Kekayaan dalam Perkawinan ( pasal 85-97)
Bab XIV	: Pemeliharaan anak ( pasal 98-106)
Bab XV	: Perwalian ( pasal 107-112)
Bab XVI	: Putusnya Perkawinan ( pasal 113-148)
Bab XVII	: Akibat Putusnya Perkawinan ( pasal 149-162)
Bab XVIII	: Rujuk ( pasal 163-169)
Bab XIX	: Masa Berkabung ( pasal 170)

Melihat posisi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) perlu dianalisis dengan menggunakan tujuan pembaruan hukum perkawinan atau keluarga Islam.

## 2. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Penelitian tentang KUHP yang merupakan hukum positif di Indonesia jika dihubungkan dengan Undang-undang penghapusan kekerasan (rumah tangga) hanya ditemukan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap jiwa orang yang tertera dalam bab XIX dan penganiayaan pada bab XX namun sebagai pengantar hukum, KUHP masih sebatas mampu menjerat sejumlah kejahatan berbasis gender dimana substansi dan rumusan pasal-pasalnya belum mengusung konsep keberpihakan terhadap perempuan sebagai korban. Substansi pasal-pasal KUHP seperti acuan pada tata peradilan pidana belum menjamin rasa keadilan. Bagaimana diketahui ancaman hukuman merupakan instrumen strategis guna memberi efek penjeratan (*deterrence effect*) bagi pelaku kejahatan belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

KUHP justru hanya menyebutkan ancaman hukuman maksimal tanpa menyebut ancaman minimal. Hal ini akan memberi peluang bagi hakim untuk memberikan hukuman seminim mungkin. Misalnya tindak perkosaan yang tertuang dalam pasal 285 KUHP menyebutkan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Rumusan ini berarti memberi peluang bagi hakim menjatuhkan hukuman serendah-rendahnya. Kenyataan membuktikan bahwa vonis hukuman terhadap pelaku seringkali sangat rendah. Pasal 287 KUHP disebutkan bahwa menyetubuhi perempuan diluar perkawinan dan korban belum mencapai umur 15 tahun, ini berarti terjadi terhadap anak perempuan, dikategorikan sebagai pencabulan dengan sanksi 9 tahun. KUHP tidak mengenal perkosaan terhadap anak yang ada tindak pencabulan (pelanggaran kesusilaan) dengan ancaman hukuman lebih

ringan daripada tindak perkosaan terhadap perempuan dewasa. Hal ini mengisyaratkan bahwa produk hukum sangat mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Hal ini akan semakin membuka peluang anak-anak perempuan mengalami tindak perkosaan karena dengan mudah ditipu di iming-imingi para pelaku ( laki-laki ), sementara ancaman hukumnya relatif lebih ringan oleh karena itu tidak mengherankan kalau anak-anak korban perkosaan meningkat.

Perhatikan pasal-pasal berikut; disamakan melakukan kekerasan, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)<sup>24</sup> (Pasal 55, 120, 145 s, 170 – 3, 173, 175, 211 s, 285, 289, 293, 300, 330, 332, 335, 365, 368, 438s, 444, 459 KUHP). melakukan kekerasan “artinya: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dsb.

“Pingsan” artinya: tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak Berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab dalam pasal ini hanya

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )*. Bogor: Politeia- hlm: 84

mengatakan tentang “melakukan kekerasan”, bukan membicarakan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.

Pasal 90: Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: (Pasal 184 213 s, 288, 291 s, 306, 333 s, 358, 360, 365, 495 KUHP).

Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pencideraan; kandungan (rompongan), lumpuh, berubah pikiran (‘akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.<sup>25</sup>

Pasal-pasal KUHP yang mengatur kekerasan terhadap perempuan/ anak perempuan belum mengakomodasi pengalaman perempuan dan mengabaikan dampak psikologis dan traumatik akibat kekerasan seksual/ perkosaan yang dialami korban, serta konsekuensi dan penderitaan berat yang harus ditanggung sepanjang hidupnya. Ini membuktikan bahwa hukum belum berpihak pada perempuan seperti korban dan hukum masih didominasi patriakis dan buta gender.

### **3. Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Pasal 44 - 53 BAB VIII Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ketentuan Pidana

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

---

<sup>25</sup>*Ibid*

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan paling lama 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

#### **Pasal 46**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

#### **Pasal 47**

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 48**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan

sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 49**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

#### **Pasal 50**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

#### **Pasal 51**

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

#### **Pasal 52**

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

#### **Pasal 53**

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan suami terhadap istri ataupun sebaliknya merupakan delik aduan.<sup>26</sup>

### **D. HAM dalam Perspektif Islam**

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: CV. Asa Mandiri. hal. 66-68

(*aqidah*), ritual (*ibadah*), dan pergaulan sosial (*muamalah*). Dimensi *aqidah* memuat ajaran tentang keimanan., dimensi *ibadah* memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah, sedangkan dimensi *muamalah* memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur-unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan ketentuan yang disebut dengan *syari'at*. Dalam konteks *syari'at* inilah terdapat ajaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>27</sup>

Sebagai Agama kemanusiaan Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Menurut kalangan Ulama Islam terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam; hak manusia ( *haq al insan* dan *haq Allah*). *Satu dan lainnya* saling terkait dan saling melandasi. Sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Sedangkan hak manusia seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak mengelola harta yang dimilikinya namun demikian, Islam menekankan bahwa pada setiap hak manusia terdapat hak Allah., meskipun seseorang berhak memanfaatkan hak miliknya, tetapi ia tidak boleh menggunakan harta miliknya untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah.

Adanya penekanan relasi hak individu dengan nilai sosial dalam Islam menunjukkan bahwa Islam mengajarkan tuntutan hak tetap harus dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban dalam kerangka melindungi hak orang lain. Menurut Islam hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu dengan

---

<sup>27</sup> A Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), hlm 287

yang lainnya. Sebagai contoh, sekalipun Islam melindungi hak seseorang atas kepemilikan properti dan kekayaan. Agama samawi ini juga memerintahkan untuk mengeluarkan zakat yang salah satu tujuannya untuk melindungi hidup orang miskin. Dengan demikian, dalam Islam hak yang kita miliki tidak bersifat absolut melainkan selalu dibatasi oleh hak orang lain dan tergantung pada pemenuhan kewajiban oleh orang lain.

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris, atau pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat dari kehidupan melalui ketentuan syari'atnya. Syari'at merupakan tolok ukur tentang baik dan buruk tatanan kehidupan manusia, sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran Tauhid. Sebagai sebuah konsep pembebasan manusia, konsep tauhid Islam mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-quran dan Al-hadits. Keduanya adalah sumber ajaran normatif. Praktik HAM juga dapat dijumpai pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah (tradisi Nabi Muhammad SAW). Tonggak sejarah Islam sebagai agama yang memiliki komitmen sangat tinggi terhadap hak asasi manusia secara universal dibuktikan dengan deklarasi Nabi Muhammad SAW di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah kemudian dijadikan deklarasi HAM Islam di Kairo, atau lebih dikenal dengan Deklarasi Kairo.

Terdapat dua prinsip pokok HAM di piagam Madinah ; *pertama* semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa, *kedua*,

hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip-prinsip: 1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, 2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, 3) membela mereka yang teraniaya, 4) saling menasihati, 5) menghormati kebebasan beragama. Sedangkan ketentuan HAM yang terdapat dalam **Deklarasi Kairo** adalah sebagai berikut : 1) hak persamaan dan kebebasan yang bersandar pada ajaran Al-Qur'an Surat Al Isra' : 70., An Nisa : 58, 105, 107, 135, Al Mumtahanah : 8. 2) hak hidup Al Maidah : 45., Al Isra' : 33, 3) hak perlindungan diri Al Balad : 12 – 17, At Taubah : 6, 4) hak kehormatan pribadi Surat At Taubah : 6, 5) hak berkeluarga Al Baqara : 221, Al Rum : 21, An Nisa' : 1, At Tahrim : 6., 6) hak kesetaraan wanita dan pria Al Baqarah : 228., Al Hujhurat : 13, 7., 7) hak anak dan orang tua Al Baqarah : 233, Al Isra' : 23-24, 8) hak mendapatkan pendidikan Al Taubah : 122, Al Alaq : 1-5, 9) hak kebebasan beragama Al Kafirun : 1-6., Al Baqarah : 156, Al Kahfi : 29, 10) hak kebebasan mencari suaka Al Nisa' : 97, Al Mumtahanah : 9, 11) hak memperoleh pekerjaan Al Taubah : 105, Al Baqarah : 286, Al Mulk : 15, 12) hak memperoleh perlakuan sama Al Baqarah : 275-278, An Nisa' : 161, Al Imron : 130, 13) hak kepemilikan Al Baqarah : 29, An Nisa' : 29, 14) hak tahanan Al Mumtahanah : 8.

Menurut tingkatannya, terdapat tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam. **Pertama**, hak *daruri* (hak dasar), suatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara tetapi juga hilang eksistensinya bahkan harkat kemanusiaanya. Contoh hak hidup, keamanan dan kepemilikan harta benda. **Kedua** hak *hajy* (hak sekunder), yakni hak yang bila tidak terpenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak dasar sebagai manusia misalnya

jika seorang kehilangan hak untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka berakibat hilangnya hak hidup. **Ketiga** hak *tahsiny* (hak tersier) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari primer dan sekunder.

Menurut wacana Islam dan kesetaraan gender, Islam memandang bahwa sebagai manusia, perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki, sikap menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua bukanlah monopoli salah satu Agama. Diskriminasi terhadap perempuan seringkali mendapat justifikasi keagamaan.

## BAB III

### SEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Pengertian Kekerasan

Rumusan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-undang PKDRT) menyebutkan bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah *pertama*, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; *kedua*, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; *ketiga*, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; *keempat*, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>1</sup>

#### B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Menurut Undang-undang

Bentuk-bentuk Kekerasan menurut Undang-undang :

1. **Kekerasan fisik** yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit jatuh sakit atau luka berat.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami responden penelitian antara lain dipukul, dilempar dengan piring, dijambak rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda pada tiap subjek penelitian. Misalnya pemukulan pada sebagian istri

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2006) hlm. 5

sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar ditubuh korban bahkan sampai menyebabkan istri menjadi kurang pendengaran, tetapi pada subjek penelitian yang lain tidak berbekas. Dari segi tingkat keseringan terjadinya kekerasan pada sebagian informan kekerasan dilakukan suami hampir setiap kali bertengkar atau setiap kali suami marah, tetapi sebagian yang lain hanya mengalami sekali atau beberapa kali selama perkawinan.<sup>2</sup>

**2. Kekerasan psikis** yaitu perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis pada seseorang.

Kekerasan psikis atau psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri bahkan memicu dendam dihati istri kepada suami. Satu penelitian melaporkan bahwa pada sebagian korban, kekerasan psikologis justru lebih sulit diatasi daripada kekerasan fisik. Seluruh istri yang dijadikan subjek dalam penelitian ini mengalami jenis kekerasan psikologis dengan frekuensi dan intensitas yang berbeda. Kekerasan psikologis yang dialami istri adalah bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman (diceraikan, dipukul, atau dibunuh), pengabaian penolakan dan tuduhan. Begitu juga cemoohan merupakan satu bentuk kekerasan psikologis yang selalu melukai perasaan istri. Bagi para istri, cemoohan tersebut menyebabkan runtuhnya rasa percaya diri mereka dan membuat mereka sedih dan rendah diri.<sup>3</sup> Bentuk kekerasan psikologis yang paling menyakitkan adalah tuduhan. Dimana istri mendapat tuduhan berselingkuh sebab

---

<sup>2</sup> Fatchul Jannah dkk, 2003, *Kekerasan Terhadap Istri* (PSW Sumatra Utara : LKIS), hlm. 32

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 37

dia tidak merasa berselingkuh bahkan dia mengetahui justru suami yang sedang berselingkuh. Apalagi tuduhan tersebut selalu diiringi ancaman cerai. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dimana tuduhan yang tanpa bukti bisa berakibat adanya sumpah *Li'an* yang akan merusak sebuah perkawinan.

**3. Kekerasan seksual** meliputi pemaksaan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Pemantauan Komnas Perempuan hingga tahun 2012 mengidentifikasi 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual pada perempuan, berdasarkan pengaduan dan tuturan korban maupun pendamping perempuan korban kekerasan seksual.

Kelima belas bentuk kekerasan seksual itu adalah:

1. Perkosaan;
2. Pelecehan seksual;
3. Eksploitasi seksual;
4. Penyiksaan seksual;
5. Perbudakaan seksual;
6. Intimidasi, ancaman dan cobaan perkosaan;
7. Prostitusi paksa;
8. Pemaksaan kehamilan;
9. Pemaksaan aborsi;
10. Pemaksaan perkawinan;
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
12. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan deskriminasi perempuan lewat aturan;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan;
15. Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.<sup>4</sup>

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam sebuah perkawinan. Seks menjadi saran untuk memperoleh keturunan, kenikmatan

---

<sup>4</sup> Arifin Jauhari dkk, 2014, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Korban dalam Kebijakan*, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 188

seksual, dan kepuasan seksual. Darwin (1996) menyatakan kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga. Namun bila seseorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari bahkan dibenci. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami subjek peneliti antara lain; dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diluar nikah.

Seharusnya setelah melakukan hubungan seksual, sepasang suami istri akan lebih menyayangi satu sama lain, tetapi tidak semua orang mengalami hal yang diharapkan tersebut. Seperti contoh yang dialami responden yang menuturkan bahwa setiap kali setelah melakukan hubungan selalu dikatakan pelacur bahkan setelah dijawab dengan sumpah tetap dianggap selalu menyeleweng dengan orang lain.

Kemudian sejak suaminya menikah lagi, jarang mendapat nafkah batin karena lebih sering bersama istri mudanya yang tinggal dalam satu rumah. Bentuk pemaksaan lain dalam persetubuhan ditemukan bahwa suaminya selalu minta dilayani setelah memukulnya dalam kondisi itu istri tidak sanggup untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi suaminya terus memaksa sehingga istri terpaksa melayani agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih besar. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan seksual lain yang dialami responden dalam praktiknya perselingkuhan ini dapat dilakukan dengan bersembunyi

ataupun terang-terangan atau dapat terjadi sekali dalam perkawinan atau bisa juga terjadi berulang-ulang. Penghianatan yang dialami oleh pasangan berkali-kali selama perkawinan baik yang sembunyi maupun terang-terangan mengakibatkan timbulnya kekerasan seksual karena kasus tersebut merefleksikan adanya dominasi suami dengan keegoisannya dalam persetubuhan hal ini merupakan salah satu faktor utama adanya kekerasan seksual suami terhadap istri.

- 4. Penelantaran rumah tangga** bisa berupa membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Sebagai contoh kasus KDRT penelantaran rumah tangga/ ekonomi dan psikis sebagai berikut : 1) Nana (bukan nama sebenarnya) bersuami seorang yang cukup ternama di daerahnya dan berkedudukan sebagai Kepala Sekolah SMA. Pada awalnya hubungan suami istri itu baik-baik saja namun selanjutnya suami tidak memberi nafkah kepada istri. Nana mencari kerja tambahan sebagai pegawai salon dan menerima pesanan makanan. Ternyata suatu hari dengan kondisi yang lemah dan mencari nafkah sendiri, Nana mengetahui suami berselingkuh dengan wanita lain. Bahkan selanjutnya harta benda milik Nana yang berupa tanah dan rumah telah dijual suaminya untuk mencari kesenangan dengan wanita lain. Pada akhirnya Nana berusaha berdiri sendiri menghidupi tiga anaknya. Setelah lama suami pergi akhirnya jatuh sakit di rumah WILnya, namun WILnya pun tidak mau terbebani dengan sakitnya. Lalu dikembalikannya di tempat Nana bahkan Nana terbebani dengan hutang-hutang sang suami. Ini contoh kasus Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) Ekonomi, Psikis dan Penelantaran Keluarga.<sup>5</sup> 2) Esti (nama samaran) bersuami baik namun pengangguran hidup dengan enam orang anak dengan rizqi yang seadanya dan pas-pasan. Dalam keadaan mengandung biasanya selalu kurang darah bahkan pernah masuk Rumah Sakit pun tidak pernah di urus oleh suami. Begitupun saat akan menikahkan anak-anak perempuannya, Esti tidak pernah diajak musyawarah. Inilah contoh kasus KDRT Ekonomi, Psikis dan Penelantaran Keluarga.<sup>6</sup>

Masih banyak lagi kasus KDRT yang terjadi baik yang berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual dan penelantaran keluarga. Dari contoh-contoh kasus tersebut diatas dikatagorikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat ringan karena efek luka pada fisik tidak kelihatan namun bukan berarti tindakan suami dikatakan benar dan tidak menyakiti korban dan masih banyak lagi kasus berat korban kekerasan akibat mabuk, judi, dan selingkuh bahkan bisa berakibat sampai tindakan pembunuhan. Perihal tersebut bisa dijerat dalam 1). KUHP Pasal 89 - 91 dan 2). Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab VIII tentang tindakan pidana, begitupun melanggar 3). Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 4). Pancasila yaitu sila kedua maupun prinsip-prinsip Hukum Islam yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Nana (bukan nama sebenarnya) korban KDRT pada hari Jum'at, 8 Desember 2017 pk1.16.00 WIB

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Esti (bukan nama sebenarnya) korban KDRT pada hari Rabu, 7 Pebruari 2018 pk1.08.00 WIB

### C. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan yang mendasar adalah ketidakadilan dan kemiskinan sehingga menjerumuskan manusia ke lubang fatalisme Sub Human yaitu kubangan yang tak jauh berbeda bahkan bahkan lebih rendah derajatnya dari kehidupan hewan (fatalisme tidak adanya hukum, maka manusia selalu diliputi ketakutan karena terancam kekerasan, penganiayaan dan kemiskinan dan merasa gelisah tidak adanya keadilan) dan berpotensi adanya pembangkangan sebagai wujud protes terhadap simbol-simbol legitimasi kekerasan yang dilakukan baik secara laten sistemik dan terstruktur atau cara-cara lainnya oleh pihak-pihak yang semestinya melindungi dan berwujud institusi konstitusi Negara.

Alternatif pemecahan masalah keterpurukan supremasi hukum yang sudah berlangsung lama di Indonesia harus dilakukan antara lain mengkaji ulang secara seksama ketiga pilar hukumnya sehingga berada pada penegekan hukum yang akuntabel, terbuka, transparan, dan kredibel. Sesungguhnya warga Negara berkewajiban mematuhi hukum apabila hukum itu memenuhi rasa keadilan karena banyaknya oknum penegak hukum dicurigai bahkan sudah kena kasus suap (bergesernya profesional kepada transaksional) sehingga terbangunlah *public-distrust* dan hancurnya martabat peradilan (*countempt of court*) mempunyai korelasi dengan spiral kekerasan ( *spiral of violence*).

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga lahir dipengaruhi oleh banyak variable kebudayaan, hukum, politik, ekonomi, dan agama yang akar masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat memosisikan lembaga perkawinan sebagai suatu yang bersifat *privat affair* (urusan pribadi) dan oleh karenanya orang lain tidak boleh ikut campur dalam persoalan rumah tangga. Implikasi dari persepsi ini mengakibatkan lahirnya persepsi bahwa apapun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak kekerasan terhadap anggota keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain, orang lain tidak boleh ikut campur.
2. Relasi suami istri bersifat struktural yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai otoritas penuh terhadap anggota keluarganya. Pada posisi ini suami mempunyai hak mengendalikan dan mengontrol secara penuh anggota keluarganya.
3. Praktek kekerasan dalam rumah tangga lahir dipengaruhi oleh dominanya budaya patriarki dan legitimasi tafsir keagamaan yang pada umumnya bias gender.
4. Secara substantif, ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam ketentuan UU PKDRT banyak yang tidak jelas (*clearmess*), disamping belum adanya kesadaran masyarakat tentang konsep kesetaraan gender, sehingga masyarakat belum mengetahui hak dan kewajibanya di hadapan hukum.<sup>7</sup>

Dengan demikian persoalan kekerasan berbasis gender dalam bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan fenomena kebudayaan yang dikonstruksi oleh banyak variabel antara lain sistem sosial, budaya, hukum dan agama. Sedangkan fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah

---

<sup>7</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, hlm. 9.

bagaimana konsepsi kekerasan berbasis gender menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam.

### 1. Pengertian Gender

Kata “Gender” secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, Gender berarti jenis kelamin.<sup>8</sup> Pengertian etimologis ini lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis. Dalam *webster’s New World Dictionary*,” gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.<sup>9</sup>

*Womens Studies Ensiklopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>10</sup> Menurut Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Seks and Gender : an introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*).<sup>11</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendapat umum kaum feminis seperti Linda L. Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang

---

<sup>8</sup> John M Echlos dan Hasan Shadily, 19983, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), hlm265

<sup>9</sup> Victoria Nenfeldt, 1984, *Webster’s New World Dictionary*, (New York : Webster’s New World Clevelanland ), hlm. 561

<sup>10</sup> Helen Tierney, 1984, *Women Studies Ensiklopedia Vol 1*, New York ; Green world Press, hlm 153

<sup>11</sup> Hilary M. Lips, 1993, *Seks and Gender : An Introduction*, (London: My field Publishing Company). hlm. 4

kajian gender (*what a given society defines as masculine is a company of gender*).<sup>12</sup>

Pemahaman diatas Gender secara umum dapat di definisikan sebagai suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Gender membedakan laki-laki dan perempuan dari segi non-biologis, yaitu dari segi peran-peran sosial yang dimainkan oleh keduanya. Yang pertama bersifat kodrati dalam diri manusia, sedang yang kedua merupakan konstruksi sosial. Dengan ungkapan lain Gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

Secara konseptual perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender ( *Gender Inqualitys*) namun kenyataanya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan Gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi seperti marjinalisasi, subordinasi, pembentukan stereotype (pelabelan), kekerasan (*violence*) maupun intimidasi.<sup>14</sup> Semua manifestasi kekerasan tersebut adalah kekerasan yang berbasis Gender (*Gender Based Violence*) yang pada umumnya terjadi dilingkungan keluarga dan pelakunya adalah orang yang dekat dengan si korban kekerasan.

---

<sup>12</sup> Linda L. Lindsey, 1993, *Gender Roles A Sociological Pervestive*, (New Jersey: Frenitce Hall), hlm 2

<sup>13</sup> A Mufrod Teguh Mulyo, 2015, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Grup ), hlm 37

<sup>14</sup> Susilaningsih dan Agus M Najib, 2004, *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga), hlm 11

Semua ketidakadilan Gender tersebut pada dasarnya merupakan refleksi dari ketidakadilan yang terstruktur yang dikonstruksi oleh sistem sosial budaya atau bahkan agama yang pada gilirannya melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun upaya dari tindak pidana kekerasan yang berbasis gender dalam lingkup keluarga (rumah tangga) baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yaitu UU No: 23 Tahun 2004.

Menurut Mansour Faqih sebagaimana dikutip oleh Eti Nur Hayati berpendapat bahwa kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan lahir karena adanya otoritas kekuasaan dimana kelompok masyarakat didalam posisi subordinat akan selalu menjadi korban kekerasan.<sup>15</sup>

## **2. Perbedaan Laki-laki dan Perempuan**

### **a. Dalam Hukum Islam**

Kodrat laki-laki dan perempuan disebutkan hal ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Arti kodrat diatas tidak berbeda jauh dengan Fitrah yang mengandung arti segala sesuatu mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri yang satu sama lain berbeda. Fitrah manusia adalah kejadiannya sejak mulia atau bawaan sejak lahir.

Dalam Al-Qur'an kata *Fitrah* berulang 28 kali dalam berbagai bentuknya, 14 kali diantaranya dalam konteks uraian tentang bumi dan langit sisanya adalah

---

<sup>15</sup> Eti Nur Hayati, 2003, *Domestic Violence*, Jurnal EQUALITA STAIN Cirebon Vol 3., hlm 48-49.

dalam konteks penciptaan manusia yang terbagi dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah SWT, maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia.

Dalam Q.S Ar- Rum: 30 ditegaskan bahwa :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”*<sup>16</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Syihab kata fitrah juga dapat dipahami dengan makna khalq penciptaan Allah. Begitu juga kata fitrah dalam Q.S Ali Imran :14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”*<sup>17</sup>

Karena itu dalam tafsirnya tentang surat Al Rum 30 yang menyatakan bahwa fitrah adalah bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap

<sup>16</sup> Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Putra Sehati Raya, 2003, hlm. 645

<sup>17</sup> *Ibid* hlm. 77

mahluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa yang diciptakan Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya.

Menurut Muthohari yang telah mengumpulkan beberapa hal yang dianggap sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan yang telah diteliti dan disimpulkan oleh para ilmuwan modern dari segi fisik laki-laki dan perempuan mempunyai ciri-ciri khas seperti berikut :

1. Normalnya laki-laki bertubuh lebih besar dan lebih tinggi daripada perempuan.
2. Laki-laki wataknya lebih kasar dan perempuan lebih halus.
3. Suara laki-laki lebih besar dan nadanya lebih kasar, sementara suara perempuan lebih lembut dan berirama.
4. Perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini daripada perkembangan tubuh laki-laki, sehingga secara universal dikatakan bahwa janin perempuan berkembang lebih dini daripada janin laki-laki.
5. Perkembangan otot dan kekuatan badan laki-laki lebih besar daripada perempuan.
6. Terhadap penyakit daya tahan tubuh perempuan lebih besar daripada daya tahan tubuh laki-laki.
7. Anak gadis lebih cepat mencapai masa pubertas dibanding anak laki-laki dan perempuan lebih dini mencapai usia tidak produktif dibanding laki-laki.
8. Anka perempuan lebih cepat mulai bicara dibanding anak laki-laki.

9. Otak yang normal laki-laki lebih besar daripada otak perempuan, tetapi menurut proporsi ukuran tubuh mereka, otak perempuan lebih besar daripada otak laki-laki.
10. Paru-paru laki-laki mempunyai kapasitas lebih besar dalam menghirup udara daripada paru-paru perempuan.
11. Jantung wanita berdenyut lebih cepat daripada jantung laki-laki.<sup>18</sup>

Adapun dari segi psikis laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

1. Laki-laki lebih menyukai gerak jasmani, seperti berburu, dan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan gerak jasmani dibanding perempuan.
2. Sentimen laki-laki bersifat menantang dan suka berperang, sementara perempuan suka damai dan ramah tamah.
3. Laki-laki lebih agresif dan lebih suka bertengkar sementara perempuan lebih tenang dan lebih kalem.
4. Perempuan tidak suka tindakan drastis, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri dan inilah sebabnya perempuan yang mati bunuh diri lebih sedikit dibanding laki-laki.
5. Dalam modus bunuh diri, laki-laki akan mengambil jalan lebih cepat daripada perempuan.
6. Perasaan perempuan lebih cepat bangkit daripada laki-laki.
7. Sentimen perempuan lebih cepat tergugah daripada laki-laki.

---

<sup>18</sup> Murtadha Muthahhari, 2000, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, hlm. 106

8. Dalam masalah-masalah yang melibatkan dirinya atau yang dikhawatirkannya, perempuan lebih cepat bereaksi sedangkan laki-laki lebih berkepala dingin.
9. Secara alami perempuan cenderung lebih suka pada dekorasi, perhiasan, mempercantik diri berhias dan berpakaian bagus.
10. Persaan perempuan lebih suka berubah daripada laki-laki.
11. Perasaan perempuan lebih keibuan atau lebih menampakan kasih sayang dan perasaan ini mulai nampak dari masa kanak-kanak.
12. Perhatian perempuan lebih terarah kepada pentingnya rumah tangga daripada laki-laki.
13. Dalam kegiatan yang didasarkan penalaran dan dalam problema intelektual yang muskil, perempuan tidak bisa menyamai pria namun dalam hal seni atau yang berhubungan dengan estetika perempuan tidak ketinggalan dari laki-laki.
14. Laki-laki lebih mampu menyimpan rahasia dan memendam perasaan dari perempuan.
15. Perempuan lebih berhati lembut dan cepat menangis/pingsan daripada laki-laki.<sup>19</sup>

Menurut pakar feminis hak-hak perempuan Nur Rofiah dalam training keadilan gender disebutkan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan dibedakan dalam dua hal biologis dan sosial karena hal ini yang akan memunculkan perbedaan pula dalam ketentuan hukum, terutama hukum Islam diantaranya seperti berikut :

---

<sup>19</sup> Murtadha Muthahhari, 2000, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, hlm. 114

1. Perbedaan Biologis dijabarkan dalam bagan sebagai berikut.

Perbedaan Biologis Laki-laki dan Perempuan

**Tabel 1**

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Organ</b>	<b>Fungsi</b>
Laki-laki	- Penis - Kantong Sperma - Sperma	- mimpi basah - hubungan seksual
Perempuan	- Vagina - Indung telur - Sel telur - Rahim - Kelenjar Mamae	- hubungan seksual - menstruasi - hamil - melahirkan - nifas - menyusui

2. Perbedaan Sosial.

Pengalaman Sosial Perempuan

**Tabel 2**

<b>No</b>	<b>Bentuk</b>	<b>Contoh</b>
1	Stigmatisasi ( cap buruk)	Perempuan adalah makhluk penggoda laki-laki
2	Marjinalisasi (peminggran)	Tidak diajak memutuskan siapa suaminya, perkawinan akan diteruskan/ putus
3	Subordinasi (dipandang tidak penting)	Dipandang sebagai objek seksual

No	Bentuk	Contoh
4	Kekerasan	KDRT : verbal, fisik, mental sosial, seksual, intelektual, spiritual, kekerasan diwilayah publik
5	Beban Berlapis	Bertanggungjawab atas urusan domestik sekaligus publik saat melanjutkan kuliah atau berkarier di luar rumah

Perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikarenakan perbedaan biologis akan menimbulkan perbedaan dalam ketentuan hukum Islam diantaranya adalah 1) menstruasi menimbulkan konsekuensi perbedaan usia *balig*, hukum haid, sholat, puasa, aurat, dan lain sebagainya. 2) hamil menimbulkan konsekuensi hukum puasa bagi wanita. 3) melahirkan dan nifas menimbulkan konsekuensi hukum sholat dan puasanya. 4) menyusui menimbulkan konsekuensi tanggung jawab terhadap anak dan mendapat *rukshah* dalam puasanya begitu juga tanggung jawab sebagai ibu dan istri.

Adapun perbedaan laki-laki dan perempuan dalam fiqh dijelaskan pada tabel sebagai berikut.<sup>20</sup>

**Tabel 3**

NO	BIDANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	<b>Toharah</b> - cara mencuci air kencing anak	- Dengan memercikan air saja	- Dengan menyiram sampai airnya mengalir

<sup>20</sup> Hamim Ilyas dkk, 2003, *Perempuan Tertindas*, Jakarta ; PSW IAIN Sunan Kalijaga dengan The Ford Foundation, hlm. 54-55

NO	BIDANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2	<b>Shalat</b> - Azan dan Iqamah - Aurat - Berjamaah - Menjadi Imam - Cara mengingatkan imam - Jum'at	- Sunnah kedua-duanya - antara pusar dan lutut - Sunnah dan lebih baik dilakukan di masjid - bisa menjadi imam bagi perempuan - dengan suara: membaca subhanallah - Wajib	- hanya sunnah Iqamah - kecuali telapak tangan dan muka - Sunnah dan lebih baik dilakukan di rumah - tidak sah menjadi imam laki-laki - Dengan gerakan (bahasa) tubuh - Sunnah
3	<b>Puasa</b> - Sunnah	- Tidak harus izin istri	- Harus izin suami
4	<b>Jenazah</b> - Kain Kafan - Shalat - Mengubur	- 3 lapis kain - Sudah menggugurkan fardu kifayah - Tidak sunnah memayunginya diatas kubur	- 5 lapis kain - Belum menggugurkan fardu kifayah - Sunnah memayungi atau menutup kain diatas kuburnya
5	<b>Haji</b> - Syarat haji - Pakaian Ihram	- Tidak disertai dengan mahram - Dilarang menutup kepala	- harus disertai dengan mahram - Dilarang menutup kedua telapak tangan dan muka
6	<b>Waris</b> - Jumlah akses penerima - Kadar warisan	- 15 orang bila ada semua hanya 3 orang yang menerima - dua kali bagian perempuan	- 10 orang bila ada semua hanya 5 orang yang menerima
7	<b>Nikah</b> - Persaksian	- Sah menjadi saksi pernikahan dan perceraian	- Tidak sah menjadi saksi pernikahan dan perceraian

NO	BIDANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
8	- Dalam keluarga	- Permimpin keluarga; wajib memberi nafkah tidak harus izin ketika akan keluar rumah dst.	- Anggota keluarga; menerima nafkah, harus izin ketika akan keluar rumah dst.
	- Perwalian	- Bisa menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya	- Tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya
	- Aqiqah	- Dua ekor kambing	- Satu ekor kambing
	<b>Pidana</b> - Hudud dan Qisas	- Menjadi saksi kasus seperti zina dan qazaf, satu laki-laki = dua perempuan	- Tidak boleh menjadi saksi dalam kasus seperti zina dan qazaf, walaupun boleh, 2 perempuan = satu laki-laki

#### b. Dalam Hukum Positif

Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hukum positif dapat kita lihat dalam pasal-pasal yang bias gender. Utamanya adalah dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974. Apabila dianalisis dari sudut pandang gender secara umum, dari 67 pasal undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat minimal 5 pasal yang secara nyata berbeda antara laki-laki dan perempuan dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan serta bias gender. Menurut Mufrod Teguh Mulyo ada 5 pasal bias gender yang terangkum dalam sebuah bagan sebagai berikut :

**Tabel 4**

No	Tentang	Masalah
1	Poligami Pasal 3 ayat (2), Pasal 4	1. Tidak sejalan dengan prinsip

No	Tentang	Masalah
	dan Pasal 5)	perkawinan yang monogami. 2. Praktek poligami menyakitkan perempuan
2	Ketentuan usia menikah Pasal 7 ayat (1)	Usia perempuan lenih rendah dari usia laki-laki (perempuan 18 Tahun, laki-laki 21 Tahun)
3	Masa tunggu bagi wanita yang outus perkawinannya Pasal 11 ayat (1)	Masa tunggu hanya berlaku bagi mantan isteri
4	Hak dan kewajiban suami isteri Pasal 31 dan Pasal 34	Kepala rumah tangga hanya disandang oleh suami
5	Anak di luar perkawinan Pasal 43	Hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Menurut teori Positivisme Hukum, para pemikir hukum feminis menganggap berbagai ketentuan hukum tersebut memarjinalkan perempuan. Penilaian seperti ini hanya mungkin dilakukan karena para feminis melihat kaitan antara hukum dengan relasi kuasa yang tidak setara antara perempuan dan pria. Bagi para feminis, hukum yang diyakini netral dan obyektif sebab disadari atau tidak berbagai hukum tersebut dibuat dalam perspektif patriarki dengan demikian lebih melindungi pria daripada perempuan.

Misalnya, walaupun pasal 139 KUH Perdata memungkinkan suami-isteri mengadakan “*perjanjian kawin*” ( suatu perjanjian yang memungkinkan suami-isteri secara individual mengelola harta kekayaan masing-masing ) dan dengan demikian memungkinkan isteri mandiri secara ekonomi dari suaminya, namun kemandirian ini segera disangkal oleh pasal 140 KUH Perdata yang menyatakan

“*perjanjian kawin*” tersebut tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan kepada suami sebagai suami. Barang tentu yang dimaksud oleh pasal 140 KUH Perdata dengan “hak yang disandarkan kepada suami sebagai suami adalah pasal 105 KUH Perdata yang menyatakan “ Suami adalah kepala persatuan suami-isteri” dan dengan demikian “ suami wajib menjadi wali isterinya untuk menghadap kehakim (melakukan perbuatan hukum)”. Selain itu juga dinyatakan, bahwa “ suami wajib mengemudikan harta kekayaan milik pribadi isterinya (kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian kawin), tapi setiap bentuk pemindahan tangan harta tersebut harus mendapat persetujuan isterinya”. Bahkan suami boleh menjual atau memindah-tangankan harta persatuan (harta yang diperoleh bersama selama perkawinan) tanpa persetujuan isterinya ( Pasal 124 KUH Perdata).<sup>21</sup>

Bagaimana dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Undang-undang yang muncul ketika Indonesia sudah merdeka dari jajahan Belanda ini secara ideologis tak banyak berbeda dari KUH Perdata yang dibuat oleh Belanda sendiri. Bahkan UUP ini membenarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat tentang kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga yang secara ekonomis kehidupannya harus dijamin oleh suaminya. Hal ini dinyatakan dalam pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan: “suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga”. Kemudian pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sedangkan pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban isteri untuk

---

<sup>21</sup> Subekti R., Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, tt, hlm. 30

mengurus rumah tangga. Apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ( Pasal 34 ayat 3). Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak memberi kesempatan pada isteri untuk mencapai kemandirian ekonomis. Bila kemandirian ekonomis saja tidak tercapai, maka diragukan pula isteri akan memiliki kemandirian psikologis dan politis dari suaminya. Dengan demikian berbeda dari KUH Perdata, Undang-Undang Perkawin No 1 Tahun 1974 ini membuat isteri menjadi sangat tergantung kepada suaminya.

Para feminis juga mengkritik KUH Pidana. Seperti di Negara Patriarki lainnya KUH Pidana Indonesia juga tidak menganggap perempuan sebagai manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang individualitas seperti pria. Sebaliknya perempuan dianggap sebagai makhluk tubuh dan seksualitas belaka. Hal ini tampak pada sejumlah pasal dalam KUH Pidana. Salah satunya adalah tentang perkosaan ( Pasal 285) yang mensyaratkan korban harus bukan isteri sendiri dan harus terjadi dalam bentuk “hubungan seksual” yang dalam keputusan *Hooge Raad* ( Mahkamah Agung Hindia Belanda) tanggal 5 Februari 1912 diartikan sebagai “penetrasi *penis ke vagina*”.<sup>22</sup> Nursyahbani Katjasungkana menganggap perumusan tersebut didasarkan pada cara pandang pria *heteroseksual* tentang hubungan seks, karena mensyaratkan terjadinya “penetrasi *penis ke vagina*”.<sup>23</sup> Dengan kata lain kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak

---

<sup>22</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta : Kelompok Kerja *convention watch* dan pusat kajian dan gender UI, hlm. 85

<sup>23</sup> Nursyahbani Katjasungkana, 2001, *Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, PSW UMY dan Pustaka Pelajar, hlm. 92-93.

dalam bentuk “*penetrasi penis ke vagina*” tidak akan dianggap sebagai kejahatan terhadap HAM perempuan mungkin hanya dianggap sebagai kejahatan biasa.

### 3. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga dan Masyarakat

Membahas perempuan dalam rumah tangga akan dibagi dalam dua peranan, perempuan sebagai ibu & perempuan sebagai istri.

#### a. Peran Perempuan sebagai Seorang Ibu.

Hubungan pertama manusia dengan seorang perempuan adalah dengan ibunya yang mengalami kesakitan saat kehamilan dan melahirkan serta merawat dan membesarkan anaknya. Tidak pernah ada dalam sejarah sebuah agama ataupun sistem yang menghormati perempuan sebagai ibu dan mengangkat harkatnya sebaik agama Islam.

Islam sangat menghormati perempuan, perintah ini secara langsung perintah dari Allah sebagaimana Allah memberikan perintah untuk menyembah dan percaya kepada ke-Esaan Allah. Allah telah membuat kebaikan terhormat, dan kehormatan bagi seorang ibu begitu juga memberikan hak ibu daripada hak ayah karena ibu telah memikul penderitaan dalam mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan anaknya. Sebagaimana tersurat dalam al-Qur'an dalam beberapa ayat diantaranya adalah Q.S. Luqman ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
الْمَصِيرُ

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”*<sup>24</sup>

Begitu juga Q.S. al-Ahqaaf ayat 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۗ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ  
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ  
 وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".*<sup>25</sup>

Sebuah Hadits meriwayatkan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata “wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berhak aku hormati beliau menjawab Ibu””. Lelaki itu bertanya lagi kemudian siapa “Nabi menjawab Ibu””, lelaki itu terus bertanya kemudian siapa “Nabi Saw menjawab Ibu”” sekali lagi lelaki itu bertanya kemudian siapa “Nabi menjawab kemudian Ayahmu””.

Berbuat baik kepada ibu artinya memperlakukan dengan baik menghormati dia, rendahkan dirimu didepan dia, patuhi dia tanpa mengingkari Allah. Sedangkan di dalam segala suasana walaupun untuk sebuah perang suci

<sup>24</sup> Soenarjo, *Op. Cit.* hlm. 654

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.824

anak laki-laki harus mendapat restunya untuk dapat berangkat dalam sebuah jihad.

Diriwayatkan seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu berkata, Ya Rasulullah saya ingin ikut berperang dan saya minta pendapat anda. “beliau bertanya apakah anda masih punya seorang ibu” pria itu menjawab ya, beliau berkata jangan tinggalkan dia karena surga berada dibawah telapak kakinya.

Beberapa ajaran agama sebelum Islam mengabaikan hubungan ibu dengan seorang anak. Islam menganjurkan untuk merawat paman-paman dan bibi-bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Islam sangat menghargai seorang ibu dan memberikan hak-hak yang memiliki sebuah tugas untuk dilakukan. Ibu harus merawat anak-anaknya membesarkannya dengan baik, menanamkan kebaikan-kebaikan dan membuat mereka membenci kejahatan. Ibu harus mengajari mereka mematuhi Allah mendorong mereka membela kebenaran dan diharap tidak melarang mereka berjihad dijalan Allah.

#### **b. Peran Perempuan Sebagai Istri**

Islam datang untuk menghapus kondisi dimana perempuan dilecehkan dan orang mengasingkan diri dari kehidupan dunia karena takut akan godaan wanita. Islam memerintahkan umatnya untuk menikah karena pernikahan adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah sebagaimana dicantumkan dalam Q.S al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>26</sup>*

Islam memposisikan istri sholihah sebagai harta yang paling berharga bagi seorang suami dalam kehidupannya setelah iman kepada Allah dan menjalankan perintahNya. Wanita sholihah adalah kunci kebahagiaan sebagaimana beberapa hadits Rasul Saw. dari Imam Muslim meriwayatkan “dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah”. HR Abu Dawud “maukah engkau beritahu harta apa yang paling berharga bagi suami dia adalah istri yang sholihah jika suami memandang istrinya dia menyenangkannya jika suami memberi perintah dia menuruti dan jika suami jauh darinya dia menjaga kehormatan suaminya”. HR Hakim “barang siapa yang dianugerahi istri yang sholihah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang setengahnya lagi”.

Perempuan sebagai istri dalam Alquran secara khusus menyebut istri dengan menggunakan kata sohibah yang artinya sahabat atau mitra sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat diantaranya surat al-an'am ayat 101 dan surat al-jin ayat 3 surat al-ma'arij ayat 12. Alquran menyatakan bahwa istri adalah mitra yang sejajar dengan suaminya dengan kata lain Alquran ingin menghilangkan kesan bahwa perempuan itu merupakan subordinat atau hanya *konco wingking*

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.644

bagi suaminya. Dengan demikian jelaslah bahwa Alquran mengangkat derajat istri sederajat dengan suaminya. Karena itulah kitab fiqh memberi persyaratan kafa'ah atau kesamaan status antara calon suami dan calon istri sebagai pasangan yang sesuai dan harmonis. Ketiga ayat tersebut di atas yang menggunakan kata sahabat untuk menyatakan istri menunjukkan bahwa istri dipandang sebagai sahabat yang mampu mendampingi suami dalam suka dan duka, bukan hanya sebagai satelit atau beban bagi suaminya. Keduanya merupakan makhluk yang berbeda namun saling membutuhkan satu sama lainnya, mereka saling asah dan saling asuh saling tolong menolong dan saling memelihara serta melindungi satu sama lainnya.

Berbeda dengan ungkapan yang menggunakan kata *Zauj*, Allah menyebut istri dalam beberapa tempat secara lughawi kata *Zauj* mempunyai makna pasangan secara umum. Menurut Hasan Muhammad Musa lafadz ini digunakan tidak saja kepada manusia namun juga untuk binatang tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang berpasangan. Kata-kata ini juga digunakan pada organ tubuh yang berpasangan seperti mata, tangan dan lain sebagainya. Dengan demikian jelaslah terlihat perbedaan yang mendasar antara *Zauj* dan *Shohibah*, dimana makna *Sohibah* jauh lebih mendalam dan lebih khusus dibanding dengan *Zauj*. Ungkapan sahabat merupakan suatu makna yang dalam jika dipakai untuk pasangan dalam rumah tangga, karena suami istri merupakan dua orang yang mempunyai perbedaan namun bekerja sama dalam mencapai tujuan Bersama. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang secara proporsional.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Erwati Aziz, *Relasi Gender Dalam Islam*, Surakarta : PSW Stain, Surakarta Press, 2002, Hal.28

Keduanya saling melengkapi satu sama lain saling mengayomi dan saling membutuhkan. Mengenai kesetaraan antara suami dan istri Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah 187.

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

*“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”*.<sup>28</sup>

Ayat ini menggambarkan keindahan antara suami istri yang saling melengkapi dan menghiasi. Betapa harmonisnya hubungan suami istri bagaikan pakaian dan yang saling menutupi kekurangan masing-masing sehingga terjadi *take and give* dalam menyempurnakan kekurangan masing-masing termasuk pemenuhan kebutuhan seksual. Betapa indahnya gambaran Alquran tentang kehidupan rumah tangga yang berisi suami dan istri yang saling melengkapi satu sama lain tidak ada yang berada di bawah atau subordinasi antara mereka. Lebih dari itu antara keduanya merupakan mitra sejajar sahabat yang saling menopang satu sama lain.

Secara fungsional pakaian merupakan pelindung dari rasa dingin dan panas, menjadi penutup dari kekurangan dan keburukan, menjadi keindahan yang diharapkan untuk menyenangkan, dan memberi dengan kata lain bukan hanya istri yang dituntut untuk menyenangkan suami namun juga sebaliknya ketenangan dan kenyamanan yang selalu diharapkan untuk kebahagiaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan setiap orang.

---

<sup>28</sup> Soenarjo, *Loc. Cit*

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi dan lainnya bahwasannya Nabi Muhammad SAW juga mengungkapkan hal yang senada, perempuan adalah Mitra sejajar kaum pria partner adalah 2 orang atau lebih yang berbeda namun saling membutuhkan satu sama lain dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini suami istri adalah dua orang yang saling membutuhkan dalam mencapai tujuan keluarga sakinah bahagia lahir dan batin. Jadi diantara mereka tidak ada yang lebih mulia. Dari segi status berkaitan dengan hal ini Nikmat Fuad memaknai istri sebagai sahabat yakni sahabat dalam berbagai hal seperti dalam hal ekonomi, mempunyai peran sebagai sahabat karib sebagai teman senda gurau maupun sebagai partner. Dalam hal ekonomi maupun kofiq, sebagai pendamping suami yang bisa diajak memecahkan masalah maupun teman diskusi, dan berbagi kasih sayang sehingga dapat diperoleh ketenangan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga.

Islam menetapkan hak-hak istri yang harus dipenuhi suaminya. Begitu pula sebaliknya Islam menempatkan istri lebih dari seorang pelindung dan pengawas bagi suaminya. Al-Qur'an menyebutkan tentang eksistensi istri sebagai kekasih dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya*

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>29</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menciptakan rasa kasih sayang antara keduanya istri menyayangi suami dan sebaliknya suami menyayangi istrinya dengan kata lain suami istri sama-sama berperan sebagai kekasih bagi pasangannya. Kehidupan sepasang kekasih merupakan kehidupan yang penuh kebahagiaan, saling membantu saling membutuhkan dan berbagi rasa suka dan duka agar tidak ada ketimpangan antara keduanya untuk saling membahagiakan pasangannya. Bukan sebaliknya yang satu merasakan kenikmatan dan kebahagiaan sementara yang lain menanggung penderitaan dan kesengsaraan.

Jika suami dan istri telah tercipta hubungan kasih sayang yang sama dan seimbang maka eksistensi masing-masing telah melebur menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama. Tidak ada istilah aku dalam satu keluarga yang ada hanyalah kita karena istilah aku telah berfusi menjadi kita dengan kata lain masing-masing tidak boleh mempertahankan egoismenya karena hal ini jika terjadi di salah satu pihak hanya mempertahankan *vested interestnya* yang berlawanan dengan kepentingan yang lain maka percekocokan dapat dihindari. Jika kondisi ini terus berlangsung maka tidak mustahil kehidupan rumah tangga akan berantakan yang berujung dengan perceraian kalau pola hubungan kehidupan rumah tangga di mana suami istri saling menghormati dan tidak saling mempertahankan egonya, maka terwujudlah suatu keluarga yang harmonis yang

---

<sup>29</sup> Soenarjo, *Loc. Cit*

dilandasi oleh cinta kasih yang mendalam, hal ini merupakan pola relasi suami istri yang sangat mulia.

Lynn Wilcox dalam bukunya *Wanita dan Al-Qur'an dalam Perspektif Sufi* menyebutkan, dalam perspektif sejarah Alquran adalah sebuah dokumen revolusioner yang menentang norma-norma mapan masyarakat tempat ia diturunkan karena Al-Qur'an melahirkan perubahan-perubahan radikal yang lebih manusiawi dan menguntungkan kaum perempuan. Sangatlah penting diketahui bagaimana Al-Qur'an berwatak revolusioner waktu diturunkan karena Alquran memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari adat kebiasaan dan tradisi mereka seperti manusia dilarang menuruti hawa nafsu dan keinginannya serta meski harus tunduk kepada kehendak Allah begitupun mereka dilarang menyembah berhala berhala nenek moyang dan leluhur mereka untuk harus mengikuti perintah Allah yang Maha Esa. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW kaum wanita diperlakukan sebagai objek tidak memiliki hak dan sering disiksa.

Pada intinya wanita sama sekali tidak mempunyai hak pada waktu itu. Nabi SAW menghentikan semuanya itu dan wanita diperlakukan dengan adil. Bahkan Al-Quran menempatkan wanita sederajat dan setara dengan pria sekalipun pria dan wanita mempunyai peran yang berbeda dalam kehidupan ini namun

keduanya harus memenuhi seruan Allah dan memiliki berbagai hak dan tanggungjawab.<sup>30</sup>

Adat kebiasaan perkawinan yang berlaku pada waktu itu adalah bahwa seorang pria diperbolehkan mempunyai banyak istri tanpa dibatasi jumlahnya. Dalam hal ini istri-istri yang dimiliki diperlakukan tidak dengan baik dan adil. Salah satu ayat Al-Qur'an yang membatasi jumlah istri dan hubungannya dengan melarang pelecehan seksual dan menghentikan penggunaan wanita lain sebagai objek seksual surat an-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan istri istri harus diperlakukan dengan adil. Artinya mereka harus diperlakukan sama dalam segala aspek termasuk secara fisik maupun emosional. Begitupun Al-Qur'an pada surat an-Nisa' 129 yang ditekankan adalah mengawini hanya seorang wanita tetapi dinyatakan dalam ungkapan yang bisa diterima oleh adat kebiasaan masyarakat waktu itu.

Al-Qur'an dengan jelas mengakhiri bentuk pelecehan seksual yang sudah lazim menjadi norma masyarakat waktu itu dengan membatasi kegiatan seks dengan pernikahan. Perzinaan dilarang, seks terbatas hanya untuk pasangan suami istri tidak diperkenankan untuk yang lainnya. Karena kebanyakan perlakuan tidak senonoh atas wanita ditujukan hanya demi kepuasan nafsu seksual untuk itu larangan ini mempunyai konsekuensi sosial bagi kaum muslim. Larangan ini mengakhiri pemaksaan budak-budak wanita, anak-anak perempuan dan kaum wanita yang terjun dalam dunia prostitusi. Sekarang perempuan dilindungi untuk

---

<sup>30</sup> Lynn Wilcox, 2001, *Wanita dan Al-Qur'an dalam Perspektif Sufi*, Bandung: Pustaka Hidayah, hlm. 44

pertama kalinya, mereka bisa memilih pasangan seksnya karena berhak menolak menikah dengan seseorang. Di beberapa daerah pemilik budak dianjurkan menghormati keinginan budak wanita sebagaimana Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33 dimana budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran yang bertentangan dengan keinginan mereka maka pengakuan bahwa yang demikian ini berada di luar kontrol mereka. Dan dijelaskan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa untuk melakukan pelacuran.

Eksistensi perempuan sebagai janda mendapat perhatian khusus karena pria diperintahkan untuk menafkahi perempuan maka biasanya tidak memperoleh warisan, karena itu para janda biasanya sangat kekurangan. Adat kebiasaan sebelumnya memberlakukan bahwa pria mewarisi janda saudara laki-lakinya atau janda anak tirinya tidak mempedulikan Apakah sang janda suka ataupun tidak. Praktek ini dilarang Al Quran kecuali atas persetujuan wanita itu Al Quran surat An-Nisa' ayat 19 kini tidak ada seorang wanita pun bisa dipaksa tunduk kepada saudara laki-laki suaminya atau ayah tiri suaminya.

Pria juga diperintahkan untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal selama setahun untuk janda-janda yang mereka tinggalkan. Al Quran surat Ali Imran ayat 240 menyatakan bahwa wanita bebas untuk meninggalkan rumah mendiang suaminya bila Ia mau atau tetap tinggal di sana. Janda diperintahkan untuk menunggu sekurang-kurangnya selama 4 bulan 10 hari sebelum menikah lagi untuk memastikan bahwa mereka sedang tidak hamil. Dengan demikian memperjelas ihwal siapa ayah dari anak yang sedang dikandungnya. Seorang pria

bebas menikahi janda manapun tetapi tidak harus memutuskan ikatan pernikahan atau membuat janji rahasia dengan mereka kecuali bila syarat-syaratnya baik dan telah sempurna masa iddahnya. Nabi SAW menikahi beberapa janda yang suaminya gugur dalam perang beliau pun memberi nafkah pada mereka dan inilah teladan yang sangat baik.

Dahulu laki-laki bisa dengan mudah menceraikan istrinya dengan tindakan sewenang-wenang sedangkan wanita biasanya tidak bisa bercerai. Al-Qur'an tidak hanya memberi hak yang sama dengan pria dalam perceraian melainkan juga menentukan bahwa wanita harus diberi seluruh maharnya dan pria harus terus membiayai wanita yang mereka ceraikan. Istri tidak boleh dibuang seenaknya tanpa diberi nafkah sama sekali. Hukum-hukum perceraian sangat rinci untuk melindungi bagaimana eksistensi perempuan dapat dilindungi.

Adat kebiasaan lain yang dilarang Al-Qur'an adalah Zhihar yaitu praktek menceraikan istri dengan menganggapnya bagaikan Ibu mereka. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 2 ini menggambarkan betapa menyedihkan dan mengenaskan status wanita pada waktu itu dalam hal ini wanita diberi status sebagai seorang ibu hanya sekedar ucapan tidak mempunyai hak sebagai istri dan harus berada di bawah kontrol suaminya dan tidak bisa menikah lagi. Praktek ini di kutuk dan dilarang keras karena ucapan seperti itu adalah mungkar dan dusta. Akan tetapi mengingat bahwa pria bisa saja lupa dan mengulangi kebiasaan lama ketika sedang dalam puncak kemarahan tetap ada *kafarat* atau jalan keluar untuk perbuatan itu sang suami harus membebaskan seorang budak sebelum menggauli istrinya bila tidak mampu dia harus berpuasa

selama 2 bulan berturut-turut atau bila masih tidak sanggup juga maka memberi makan 60 orang miskin, ketentuan ini hanya berlaku untuk suami yang men-*zihar* istrinya bukan berlaku untuk istri yang di-*zihar* Al-Quran pada surat Al-Mujadilah ayat 3 dan 4.

Untuk mengapresiasi betapa pentingnya hak-hak waris bagi perempuan karena sebelum zaman Islam perempuan tidak memiliki hak waris dalam sebuah budaya di mana pria bertanggung jawab secara finansial menafkahi keluarga, termasuk anak-anak yatim dan budak-budak. Bisa dimengerti bahwa pembagian warisan bukan hanya adil melainkan juga menguntungkan wanita yang tidak dikenai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah. Praktek mengutamakan anak sulung dengan memberikan seluruh peninggalan kepada anak laki-laki tertua membuat harta kekayaan menumpuk di tangan segelintir orang saja.

Hukum hukum warisan diuraikan dengan rinci dalam Alquran dan menjamin pembagian harta waris dengan adil. Untuk pertama kalinya hak hak waris wanita dijamin Alquran surat An-Nisa' ayat 7, bagian yang diperoleh wanita adalah setengah dari bagian yang diterima pria bagaimanapun juga pria bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anak dalam keluarga, mengasuh anak-anak yatim dan sebagainya, sementara wanita tidak berkewajiban demikian.

Wanita adalah pihak yang ditanggung oleh pria diawali dengan pernyataan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dimana hukum-hukum waris dalam Alquran hampir sama rincinya dengan dokumen pengadilan kontemporer. Anak-anak perempuan saudara-saudara perempuan dan Ibu semuanya diberi hak waris untuk

pertama kalinya. Selain hak waris, hak-hak perempuan dalam perkawinan diantaranya adalah :

#### 1. Maskawin (mahar).

Islam mewajibkan laki-laki memberikan maskawin kepada perempuan sebagai tanda cinta dan keseriusannya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*<sup>31</sup>

Ungkapan “dalam penuh kerelaan” maskawin adalah hadiah dan bukan harga atas kesenangan yang suami dapatkan dari istri, sebagaimana sebagian orang menuntut maskawin yang banyak atau mahal. Terkadang wanita harus membayar harga yang tidak sebanding dengan apa yang harus dia kerjakan.

#### 2. Nafkah

Suami harus menyediakan makanan, pakaian tempat tinggal dan perawatan kesehatan bagi istrinya sesuai lingkungan, kondisi dan penghasilan suami. Orang kaya dan miskin mempunyai ukuran masing-masing mengenai pemberian nafkah. Rasulullah bersabda tentang hak atas wanita engkau wajib memberikan makan dan pakaian yang baik (HR Abu Daud). Yang dimaksud dengan baik adalah

---

<sup>31</sup> Soenarjo, *Op. Cit*, hlm. 115

sesuai dengan adat yang berlaku tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Sebagaimana dalam Al-Qurán diterangkan Q.S At-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>32</sup>*

Al-Qur’an menyebutkan perkawinan sebagai salah satu ayat diantara ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang diberikanNya kepada hamba-hambanya. Q.S Al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>33</sup>*

Ayat ini menunjukkan tujuan hidup bersuami istri ialah ketrentaman hati, cinta, dan kasih sayang antar keduanya yang semua ini merupakan aspek kejiwaan bukan material. Dalam hal ini banyak suami yang keliru karena dirinya mengira bahwa kewajiban mereka terhadap istri hanyalah memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal tidak ada yang lain lagi. Mereka melupakan bahawa perempuan atau istri itu bukan hanya membutuhkan makan, minum, pakaian dan lain-lain

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 946

<sup>33</sup> Soenarjo, *Loc. Cit*

kebutuhan material, tetapi juga membutuhkan perkataan yang baik wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman yang mesra, pergaulan yang penuh kasih sayang, dan belaian yang lembut serta menyenangkan hati untuk menghilangkan kegundahan.

Imam Al-Ghazali mengemukakan sejumlah hak suami istri dan adab pergaulan diantara mereka yang hidup berkeluarga tidak akan mendapatkan keharmonisan tanpa semua itu. Di antara adab-adab yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah ialah berakhlak baiki terhadapnya dan sabar dalam menghadapi godaan. Allah berfirman Q.S An-Nisa' ayat 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا...

*“Dan pergaulilah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>34</sup>*

Imam Al-Ghazali berkata “ketahuilah bahwa berakhlak baik kepada mereka (istri) bukan cuma tidak menyakiti mereka tetapi juga sabar menerima keluhan mereka dan penyantun ketika mereka sedang emosi serta marah”<sup>35</sup>, sebagaimana diteladankan Rasulullah Saw. Di antara adab yang dikemukakan tersebut ditambahkan bahwa disamping bersabar menerima atau menghadapi kesulitan istri, juga bercumbu bergurau, dan bermain-main dengan mereka karena yang demikian itu dapat menyenangkan hati wanita. Sebagaimana Rasulullah Saw biasa bergurau dengan istri-istri beliau dan menyesuaikan diri dengan pikiran

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, 2007, *Fiqih wanita*, Bandung : Penerbit Jabal, hlm. 51

mereka dalam bertindak dan berakhlak. Seperti diriwayatkan dalam hadits bahwa beliau pernah melakukan perlombaan lari cepat dengan Aisyah RA.

Sebagaimana Umar bin Khattab Ra. yang terkenal berwatak keras pernah berkata “seyogyanya sikap suami terhadap istrinya seperti anak kecil tetapi apabila mencari apa yang ada disisinya (keadaan sebenarnya) maka dia adalah tetap seorang laki-laki”. Begitupun sabda Nabi Saw “sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”.

Keteladanan tertinggi bagi semua itu ialah Rasulullah Saw., meski bagaimanapun besarnya perhatian dan banyaknya kesibukan beliau dalam mengembangkan dakwah dan menegakkan agama beliau tetap sangat memperhatikan para istrinya. Beliau adalah manusia yang senantiasa sibuk berhubungan dengan Tuhannya seperti sholat, berpuasa, membaca Al-Qur’an dan berdzikir, namun sesibuk apapun beliau tidak pernah melupakan hak-hak istri-istri beliau yang harus dipenuhi.

### **c. Peran Perempuan dalam Masyarakat**

Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Tuhan dari satu inti. Kemudian Allah menciptakan dari inti itu pasangannya agar saling melengkapi Q.S. Al- A’raf 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

*“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>36</sup>*

Laki-laki adalah saudara bagi perempuan itupun perempuan adalah pasangan bagi laki-laki. Al-Qur’san menjelaskan ikatan persaudaraan manusia dengan lebih dari satu sudut pandang misalnya dalam tingkatan beragama. Al-Qur’an menyatakan Al-Ahzab 35.

انَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”<sup>37</sup>*

Demikian halnya pada tingkat kemasyarakatan dan tanggung jawab beragama Al-Qur’an menyatakan persamaan laki-laki dan perempuan diantaranya Q.S At-Taubah 71.

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>36</sup> Soenarjo, *Op. Cit*, hlm. 253

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 673

*“Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*<sup>38</sup>

Terkait dengan persamaan laki-laki dan perempuan dalam menerima pahala untuk masuk surga Allah berfirman dalam Q.S An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*<sup>39</sup>

Hukum Islam menghapus tradisi yang ada diberbagai negara, dimana tradisi itu melanggar hak-hak wanita tentang kepemilikan, warisan, dan semua hal yang menjadi hambatan bagi wanita untuk mengontrol penuh sahamnya. Sebagai sebuah hokum, Islam mengakui hak kepemilikan wanita serta hak mengelola uangnya. Islam meberikan wanita hak dalam warisan, jual beli, sewa, pinjam meminjam, beramal, mengalokasikan harta miliknya untuk tujuan agama ataupun sedekah memberi zakat, transfer legal dan hipotek serta bentuk kontrak dan transaksi lainnya.

Hak wanita untuk menuntut ilmu merupakan hal mendasar yang dijamin dalam Islam bahkan sebenarnya Islam mewajibkan wanita untuk mencari ilmu. Sabda Rasulullah Saw “mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat.” Hadits ini menerangkan tidak ada perbedaan kewajiban laki-laki dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 291

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 417

perempuan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Islam menjelaskan perempuan tidak dikeluarkan dari kegiatan sosial. Nawal Elsaadawi dalam bukunya perempuan dalam budaya patriarki mengutip pendapat Al-Ghazali ketika berbicara tentang manfaat perkawinan bagi laki-laki diantaranya sebagai berikut :

“Perkawinan membebaskan hati dan pikiran laki-laki dari beban mengurus rumah tangga dan dari keharusan untuk memasak, menyapu, membersihkan perabotan dan mengatur keperluan-keperluan hidup. Jika manusia tidak memiliki keinginan untuk hidup dengan seorang pendamping ia akan mendapatkan kesulitan untuk memiliki rumah bagi dirinya sendiri karena ia harus mengerjakan semua tugas mengurus rumah dan akan mendapatkan waktunya banyak terbuang dan tidak bisa mencurahkan dirinya pada pekerjaan dan pengetahuan. Seorang wanita baik yang mampu mengatur segala seuatunya dirumah, merupakan pertolongan yang tidak ternilai bagi kesucian agama. Bila segala sesuatu keliru dalam wilayah ini, hati akan menjadi tempat kegelisahan serta kekacauan, dan kehidupan akan diserang oleh sesuatu yang akan menyingkirkan kedamaian. Karena alasan ini Sulaiman ad Daroni pernah berkata : “seorang istri kenyataannya membiarkan kamu untuk disibukan dengan kehidupan hari akhir, dan ini terjadi karena ia mengurus keperluan-keperluan rumahmu dan meredakan nafsumu.”<sup>40</sup>

Ungkapan tersebut dapat dijadikan gambaran eksistensi perempuan dalam budaya patriarki tidak melihat negara ataupun di daerah mana perempuan itu tinggal dia akan menjumpai hal-hal yang serupa dan tidak jauh berbeda.

---

<sup>40</sup> Nawal Elsaadawi, 2011, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, hlm. 284

Diterangkan dalam sebuah buku yang menggambarkan eksistensi perempuan dalam budaya patriarki dimana seorang laki-laki tidak bisa mengabdikan dirinya untuk kehidupan agama atau pengetahuan kecuali ia mempunyai seorang istri yang benar-benar disibukan oleh urusan-urusan rumah tangganya, memberi makan, mencuci pakaiannya, dan memenuhi semua kebutuhannya namun tidak dibenarkan bertanya bagaimana dengan istrinya? bagaimana ia bisa mengabdikan dirinya untuk kehidupan-kehidupan agama dan mencari pengetahuan jelaslah bahwa tidak pernah seorangpun yang berpikir persoalan tersebut dari sudut ini. Seolah-olah perempuan tidak ada hubungannya dengan agama maupun ilmu pengetahuan.

Tugas utama mereka dalam kehidupan adalah menyapu, memasak, mencuci pakaian, membersihkan perabot dan mengerjakan semua tugas yang digambarkan Al-Ghazali sebagai sumber gangguan dan kekacauan hati serta melenyapkan ketenangan hidup. Jelaslah diketahui bahwa pikiran kaum wanita dan ambisi mereka baik dalam ilmu maupun kebudayaan benar-benar disingkirkan dari semua pertimbangan agar laki-laki dapat konsentrasi secara penuh pada bidang-bidang kegiatan manusia. Hal ini juga diperkuat dengan tuduhan perempuan bodoh dan kurang dalam keyakinan agamanya. Perempuan memikul semua beban ini tanpa memikirkan upah apapun kecuali makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diperlukan agar ia tetap hidup. Laki-laki tidak hanya mengeksploitasi pikiran wanita dengan mencabutnya untuk kepentingan sendiri atau sekurang-kurangnya mencegah mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui ilmu kebudayaan dan pengetahuan sehingga perempuan selalu merelakan seluruh hidupnya untuk bekerja baginya tanpa imbalan tapi juga

memanfaatkannya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Hal ini dianggap sebagai salah satu kewajiban wanita dan ia harus memenuhi hasrat suami setiap saat dan bila menolak melakukannya karena jatuh sakit atau dilarang orang tuanya laki-laki berhak menceraikannya.

Diantara kewajiban-kewajiban mulia seorang istri adalah patuh sepenuhnya kepada suami, ia tidak boleh berbeda pendapat dengan suami bertanya, atau bahkan membantah dalam hal-hal tertentu sebaliknya laki-laki tidak diminta untuk mematuhi istrinya bahkan dianggap tidak pantas bila laki-laki mematuhi apa yang disarankan atau diminta istrinya. Salah satu hak wanita adalah menerima sejumlah uang dalam bentuk mahar tatkala ia menikah dan menerima sejumlah uang lagi sebagai alimoni bila suami menceraikannya begitupun suami diminta untuk memberi istrinya makanan dan pakaian serta memberi tempat tinggal dalam sebuah rumah. Namun perempuan tidak bisa menentukan apa yang diinginkan semua ini diputuskan suami menurut perkiraan jumlah keuangan yang ia keluarkan.

Menurut aturan Islam perempuan dapat meminta bayaran untuk menyusui anaknya, untuk ini suami diharuskan membayar dari penghasilannya bila anak itu sendiri tidak memiliki sumber keuangan yang disediakan baginya namun bila ada pembayaran untuk ibunya dikeluarkan dari simpanan tersebut. Seorang ibu tidak dipaksa untuk menyusui anaknya bila ia tak mau bahkan jika ia ditawari bayaran sekalipun ia boleh minta bayaran selama tidak ada perempuan lain yang mau menyusui anaknya, namun bila perempuan itu ada istri tidak punya hak lagi untuk minta bayaran perawatan anak. Dari sini bisa dilihat keinginan suami lebih

penting karena ia dapat melarang si ibu untuk menerima bayaran dari merawat anaknya dengan cara mencari wanita lain untuk keperluan ini baik secara sukarela maupun dengan upah yang rendah.

Hak-hak bagi seorang ibu hampir-hampir tidak berarti untuk dipenuhi serta dapat dihitung dengan nilai apapun, sebaliknya malah memberikan kemungkinan bagi laki-laki untuk mencabut layanan si ibu terhadap anak-anaknya bila meminta bayaran dengan demikian memaksa si ibu melepaskan haknya atas bayaran-bayaran dari merawat dan membesarkan anak-anaknya bahkan sebagian besar perempuan tidakkah kebal terhadap kecenderungan masyarakat dan keluarga untuk memperhatikan tugas seorang ibu yang mengorbankan dirinya bagi anak-anak dan memberikan mereka segalanya termasuk hidupnya sendiri.

Eksplotasi yang dialami seorang istri dan ibu adalah bukti dari kenyataan bahwa yang memikul sejumlah tugas penting tanpa bayar yang memasak menyapu membersihkan sebagai tukang cuci pelayan rumah tangga merawat dan mengatur dan mendidik anak-anak dan juga menjadi alat kepuasan kesenangan seksual suaminya. Semua ini ia lakukan secara gratis kecuali hanya untuk membiayai hidupnya dalam bentuk makan pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian ia adalah buruh yang paling rendah upahnya dalam kehidupan eksploitasi wanita dibangun atas fakta bahwa laki-laki membayarnya dengan gaji yang paling rendah karena laki-lakilah yang memutuskan apakah ia dibayar ataukah diwujudkan dalam bentuk makanan pakaian atau sekedar atap di atas kepalanya. Dengan kompensasi yang kecil ini laki-laki bisa membenarkan

kekuasaan yang ia gunakan terhadap wanita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa' ayat (34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>41</sup>*

Kekuasaan laki-laki atas perempuan dijalankan melalui sedikit uang yang ia bayarkan dan juga melalui pemaksaan satu-satunya suami pada dirinya untuk memastikan bahwa uang yang ia miliki tidak diwarisi oleh anak dari laki-laki lain karena kesetiaan hanya dipandang dari pihak wanita saja dengan mengharuskan monogami terhadapnya sementara laki-laki diperbolehkan untuk memperbanyak berhubungan dengan perempuan lain. Garis keturunan yang harus dijaga tentu adalah dari pihak laki-laki oleh karena itu perzinahan oleh sebagian wanita adalah penghianatan terhadap sumpah perkawinan pada hari pernikahan berarti perusakan langsung terhadap warisan dan garis keturunan patrilineal.

Perempuan dalam budaya patriarki tidak hanya seperti yang digambarkan di atas. Gerakan perempuan mengalami hal-hal yang lebih buruk lagi mulai dari kekerasan ekonomi. Perempuan atau istri tidak hanya seperti perlu berubah

---

<sup>41</sup> Soenarjo, *Op. Cit*, hlm. 123

bahkan banyak yang tidak dinafkahi atau digaji sama sekali malah bekerja sendirian banting tulang menghidupi keluarganya termasuk suaminya, belum lagi hasil kerja keras istri diperas oleh suaminya untuk bermain judi dan main perempuan. Bila tidak menuruti kehendak suami istri mengalami pemukulan atau penganiayaan, hal ini biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Budaya patriarki melahirkan kebiasaan-kebiasaan bawah sadar yang menganggap perempuan harus melayani laki-laki, sedangkan laki-laki yang telah terkondisikan kemandirian dilayani perempuan akan protes apabila hal tersebut kurang terpenuhi dan akan menuntut hal-hal yang berlebih sehingga hal ini rentan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

Budaya patriarki menguasai alam bawah sadar masyarakat bahkan di bawah keimanan dalam agama seperti halnya Rasulullah SAW. telah memberi contoh tauladan bagaimana beliau sering membantu istri-istrinya atau putrinya Fatimah menggiling gandum di dapur atau kesibukan lainnya. Nabi tidak pernah melarang istri-istrinya untuk berbicara, bertanya ataupun berpendapat, bahkan nabi pernah minta pendapat kepada istrinya untuk sebuah keputusan penting dan nabi mengikutinya.

Namun apa kata budaya patriarki di Jawa Indonesia bahwa perempuan itu wilayahnya hanya di dapur dan tempat tidur tidak pantas bicara lantang di depan suami atau laki-laki yang penting suami'na wa ato'na mendengarkan dan mentaati baik ataupun buruk benar ataupun salah.

## **D. Perempuan Dalam Perspektif Islam**

### **1. Perspektif Al-Qur'an**

Ayat Al-Qur'an yang pertama kali mengemukakan kesejajaran perempuan dengan kaum laki-laki adalah Al-Qur'an surat Al-Lail ayat 3-10 yang menyebutkan kaum laki-laki dan perempuan dengan dengan huruf *qosam* yang merupakan bukti bahwa Allah memberi persamaan antara keduanya. Ayat tersebut memberi isyarat bahwa perbedaan manusia hanya terletak pada amalnya apakah baik atau buruk tanpa melihat jenis laki-laki atau perempuan. Ayat tersebut merupakan deklarasi Al-Qur'an pertama terhadap prinsip *taklif* baik laki-laki maupun perempuan dalam persoalan dunia dan agama dan prinsip balasan bagi usaha laki-laki dan perempuan berdasarkan aktifitas kerja mereka.

Namun Islam juga menjaga kebaikan bagi perempuan kelembutan dan kecantikannya, sehingga apa yang dilarang bagi laki-laki diperbolehkan bagi perempuan seperti perempuan boleh memakai emas dan sutra namun tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Demikian juga perempuan dilarang memakai pakaian seperti laki-laki demikian halnya sebaliknya. Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahi perempuan agar perempuan tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya apakah itu wali ayahnya, suaminya, anak laki-lakinya, ataupun saudara laki-lakinya. Wanita tersebut akan dinafkahi oleh mereka sebagai kewajiban menurut syara'. Wanita yang memiliki konflik dalam hidupnya terpaksa harus bersaing dengan laki-laki untuk mendapatkan makanan hal ini tidak dikehendaki dalam Islam. Oleh karenanya Allah memberikan perlindungan terhadap perempuan baik berupa mahar, nafkah, ataupun hak waris. Demikianlah

Allah melindungi moral dan kesusilaan wanita untuk menjaga nama baik dan martabatnya begitu juga mempertahankan kesuciannya dari fitnah dan terjaga dari godaan yang tidak diinginkan. Al-Qur'an mempunyai kandungan prinsip-prinsip penghormatan terhadap perempuan yaitu:

**a. Persaudaraan/keturunan.**

Al-Qur'an menyebutkan perempuan adalah saudara laki-laki, hal ini menerangkan bahwa persaudaraan antara laki-laki dan perempuan harus dijaga seperti saudara kandung yang mempunyai hak yang sama di depan orang tuanya dan antara saudara satu dengan yang lainnya. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pada manusia atau anak Adam bahwa salah satu kebijaksanaan Allah memberi beban pada manusia baik laki-laki maupun perempuan menerima amanah yang dinamakan dengan *taklif*. Qur'an Q.S. Al Ahzab ayat 72 :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”*<sup>42</sup>

Ayat tersebut menjelaskan adanya tipologi orang munafiq laki-laki dan perempuan musyrik laki-laki dan perempuan mukmin laki-laki dan perempuan tanpa pengecualian.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 680

### b. Persamaan dan Kesetaraan Manusia.

Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an Q.S An Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>43</sup>*

Q.S An-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>44</sup>*

Q.S Al-A'raf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

*“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata:*

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 119

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 120

"Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>45</sup>

Q.S Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>46</sup>

Dengan adanya prinsip diatas dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan sutuhnya, atas dasar ini kemanusiaan perempuan diakui oleh Islam sama atau sejajar dalam berbagai kompetensi agama ekonomi dan sosial.<sup>47</sup>

## 2. Perspektif Hadits

Perempuan dalam perspektif hadits diantaranya adalah sebuah hadits yang mengungkapkan tentang memuliakan dan menghormati perempuan.

Artinya : dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Saw bersabda ; orang mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang memiliki akhlak mulia dan sebaik-baik kamu adalah dia yang berperilaku baik terhadap perempuan. (HR. Turmudzi)<sup>48</sup>

Sumber hadits ini diriwayatkan Imam Turmudzi dalam *Sunan*-nya hadits Nomer 1995, Imam Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya hadits nomer 2054 dan Imam

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 253

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 644

<sup>47</sup> Atho Mudzhar, 2001, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : UIN Press, hlm. 42

<sup>48</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, 2017, *60 Hadits Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: USM Dan Aman Indonesia, hlm 35.

Ahmad dalam *Musnad*-nya hadits nomer 10247. Hadits ini menjelaskan akhlak dan relasi kemanusiaan dalam risalah kenabian bahwa keimanan itu menuntut seseorang memiliki relasi yang baik dengan sesama manusia berbuat mulia, menebar kebaikan, dan mendatangkan kemaslahatan.

Dalam teks hadits ini Nabi Saw mengingatkan bahwa berbuat baik pada perempuan menjadi syarat keimanan sekaligus merupakan indikator orang-orang terpilih. Demikian penegasan Nabi Saw tentang posisi dan martabat kemanusiaan perempuan, bahwa perempuan ada untuk diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat bukan untuk direndahkan, dilecehkan, dan dipinggirkan apalagi dijadikan korban kekerasan. Hal ini menjadi monumental karena dinyatakan kepada masyarakat jahiliyah yang tidak mengakui keberadaan perempuan. Hadits ini apabila dibaca secara mubadalah atau timbal balik, maka perempuan mukmin yang terbaik dan terpilih adalah juga yang berbuat baik kepada keluarganya. Segala kebaikan dan perbuatan mulia seharusnya dimulai dari lingkup keluarga, baik dalam relasi suami istri, orang tua dan anak maupun antar sesama saudara. Jadi mereka yang berakhlak mulia antar sesama dan saling menghargai laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki.

Hadits lain meriwayatkan

*“Dari Abu Hurairah RA Berkata :”datanglah seoerang laki-laki dan bertanya kepada Rasulullah Saw :” siapakah orang yang paling berhak saya layani dan temani ? Rasul menjawab:” Ibumu” lalu siapa? Orang itu bertanya lagi.”Ibumu” terus siapa” Ibumu”setelah itu siapa? “kemudian ayahmu” kata Rasulullah Saw. (HR Muslim)<sup>49</sup>*

---

<sup>49</sup> *Ibid, Hal 38*

Hadits Abu Hurairah RA ini dinyatakan dalam konteks budaya jahiliyah yang lebih memberi penghormatan kepada laki-laki dibanding kepada perempuan. Nabi Saw membalik kesadaran mereka bahwa memberi perhatian kepada perempuan lebih penting dari laki-laki, mengapa? Tentu saja karena perhatian yang ada dalam masyarakat sama sekali tidak tertuju pada perempuan. Padahal perempuan telah mengambil peran penting dalam meregenerasi kemanusiaan. Yaitu menjadi ibu, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan anak. Hadits ini sekaligus memberi pengakuan dan penghargaan terhadap peran domestik perempuan yang seringkali diabaikan kebanyakan orang.

Perempuan seringkali dibiarkan sendiri menjalankan peran tersebut tanpa dukungan yang cukup dari pihak keluarga, masyarakat dan terutama negara. Penghargaan Nabi kepada seorang Ibu adalah ajaran Islam sudah seharusnya ajaran ini di implementasikan dalam bentuk dukungan yang nyata dari semua anggota keluarga, masyarakat dan negara. Perempuan sebagai calon Ibu harus memperoleh pendidikan yang tinggi, ekonomi yang cukup dan kesehatan yang terjamin. Begitupun ketika sedang menjalani peran sebagai Ibu ataupun sedang menjalankan perannya sebagai seorang istri. Dan masih banyak teks-teks hadits yang menggambarkan kemuliaan seorang perempuan yang dicontohkan oleh Nabi Saw. bersikap terhadap Istri, anak, maupun perempuan lainnya.

### **3. Penafsiran Bias Gender**

Sejarah peradaban manusia di Indonesia, menginformasikan bahwa laki-laki selalu menempati posisi yang dominan sementara perempuan sering diperlakukan secara tidak adil bahkan kehadiran perempuan di dunia ini hanya

dianggap sebagai pelengkap saja. Asumsi ini ternyata memiliki andil pada perkembangan selanjutnya yang kemudian laki-laki dianggap sebagai makhluk superior sedangkan perempuan makhluk inferior. Superioritas laki-laki atas perempuan tersebut agaknya dibenarkan juga oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan dengan pendekatan teologis semata dan mengabaikan pendekatan sosio-teologis.

Menurut pemikiran dan teolog muslim dari India, Asghar Ali Engineer yang dikutip Yunahar Ilyas mengatakan secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman kecuali pada masyarakat masyarakat matriarkhal yang jumlahnya tidak banyak. Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, dari sini muncullah doktrin ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki karena itu dianggap tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki kemampuan dan mendominasi perempuan menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya dengan bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki ataupun suami. Alasannya untuk kepentingannya adalah dia harus tunduk pada jenis kelamin yang lebih unggul.<sup>50</sup>

Adanya asumsi tersebut rupanya berimplikasi terhadap berkembangnya ketidakadilan gender atau *gender inequality* yang sangat merugikan kaum perempuan. Sebagaimana yang banyak kita saksikan selama ini sebagai contoh kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban seringkali perempuan

---

<sup>50</sup>.Yunahar Ilyas, 1998, *feminisme dalam kajian Tafsir Alquran klasik dan kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

demikian juga korban pemerkosaan selalu dari kaum perempuan selain itu Perbedaan gender juga mendukung adanya diskriminasi. Adapun bentuk ketidakadilan jelas menimbulkan ketidak harmonisan hubungan laki-laki dan perempuan karena itu wajar jika pada akhirnya reaksi yang diikuti tindakan-tindakan untuk struktur kembali pola hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dicapai keseimbangan dalam hubungan. Adanya perbedaan tingkat pendidikan sosiokultural yang utama ada perbedaan pandangan hidup mereka dan perbedaan perspektif itu berpengaruh pada perbedaan cara berpikir dan tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penafsiran

Jika kita membaca secara seksama ayat-ayat Alquran tentang isu perempuan maka kita akan tahu bahwa sebenarnya Islam telah memberikan tawaran yang adil bagi perempuan dengan pengertian adil tidak berarti harus persis sama. Untuk lebih jelasnya akan kita telusuri asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 195, al-Ahzab ayat 35 dan an-Nisa' ayat 32. Karena turunnya ayat tersebut dilatarbelakangi oleh pertanyaan Ummu Salamah yang menggugat karena menilai al-quran bias gender oleh karenanya Ayat tersebut di atas dapat dijadikan acuan konsep kesetaraan gender sebab turunnya ayat 195 Surat Ali Imran. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Thabrani dari Ummu Salamah Ra. berkata Wahai Rasulullah saya sama sekali tidak pernah mendengar Allah menyebut kaum perempuan berkenaan dengan hijrah maka kemudian Allah menurunkan Ayat tersebut. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 32 yang mempunyai asbabun nuzul dari ayat tersebut seperti yang diriwayatkan Hakim dari Ummu Salamah berkata Wahai Rasulullah Mengapa laki-laki diperintahkan berperang

sedangkan kaum perempuan tidak, mengapa kami kaum perempuan hanya mendapatkan warisan separuh dari laki-laki maka Allah menurunkan kan ayat tersebut yaitu surat an-Nisa' ayat 32 dan surat al-Ahzab ayat 35. Surat An-Nisa' ayat 32 secara kontekstual menyatakan adanya keutamaan tertentu kaum laki-laki atas perempuan namun keutamaan apa yang yang dimaksudkan oleh Ayat tersebut tidak disebutkan secara eksplisit sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam.

Az-Zamakhshari salah seorang mufassir menjelaskan kelebihan-kelebihan laki-laki itu ada kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam salat, jihad, azan khotbah dan seterusnya. Uraian yang dikemukakan Az-Zamakhshari tersebut jika diterapkan dalam konteks sekarang tidak semuanya benar dan tepat berdasarkan kenyataan sekarang tidak sedikit perempuan berhasil dalam karir. Hal itu tergantung pada kesempatan yang diberikan kepada mereka dan bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan tersebut. Ada penafsiran lain dari Thabathaba'i, bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah dalam kekuatan intelektual. Oleh karena itu laki-laki lebih tahan dan tabah menghadapi tantangan dan kesusahan. Sementara kehidupan perempuan adalah kehidupan emosional yang dibangun di atas sifat kelembutan dan kehalusan. Demikian penafsiran para mufassir tentang maksud kata *Fadl* atau keutamaan bertolak dari asbabun nuzul Ayat tersebut di mana Ummu Salamah mempertanyakan Salah satunya yaitu mengapa perempuan tidak diwajibkan berperang seperti laki-laki sepertinya Ummu Salamah mengharapkan perlakuan

yang sama antara laki-laki dan perempuan namun pertanyaan itu kemudian dijawab Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 dan al-Ahzab 35.

Ketika negeri dalam kondisi perang dan genting Allah hanya mewajibkan laki-laki berperang. Perang yang penuh dengan bahaya membutuhkan kekuatan fisik dan mental yang tangguh pada umumnya fisik laki-laki lebih kuat dibanding perempuan demikian juga mentalnya. Sedangkan perempuan kebanyakan mereka cepat panik bila menghadapi situasi bahaya. Selain itu jika laki-laki dan perempuan sama-sama diwajibkan berperang siapakah yang akan tinggal di rumah menjaga keluarga mereka. Bagaimana pula nasib keluarga seandainya keduanya sama-sama gugur, belum lagi kalau perempuan pada akhirnya menjadi tawanan musuh tentu lebih mencemaskan.

Adapun jika kondisi negeri dalam keadaan normal laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam memajukan bangsa dan negara, seperti kewajiban menuntut ilmu atau hak untuk memilih profesi yang sesuai dengan bakat masing-masing. Jadi pada dasarnya ada perbedaan mendasar antara dua makhluk tersebut, perbedaan itu tidak hanya dari segi fisik tapi juga dari segi *mental* atau *intelektual*. Tetapi bukan berarti dengan kelebihan intelektual itu laki-laki lebih cerdas daripada perempuan karena kelebihan intelektual dimaksud Bukannya potensi intelektual yang dimiliki laki-laki. Tapi jika terjadi benturan antara nalar dan rasa laki-laki lebih mendahulukan nalar daripada rasa, sedangkan perempuan lebih mendahulukan rasa daripada nalar. Tetapi jika tidak terjadi benturan antara nalar dan rasa masing-masing punya potensi yang sama untuk berkembang bahkan bisa saja perempuan memiliki

kemampuan intelektual lebih daripada laki-laki tergantung dari pendidikan dan lingkungannya.

Demikian uraian sekilas tentang penafsiran bias gender dalam wacana Islam karena ada perbedaan yang prinsip antara laki-laki dan perempuan yang mana perbedaan itu membawa konsekuensi terhadap tugas dan fungsi masing-masing keutamaan atau fadl yang diberikan Allah kepada laki-laki mempunyai konsekuensi diantaranya laki-laki diwajibkan berperang. Keutamaan itu bukannya untuk menguasai perempuan karena perempuan juga diberi keutamaan tersendiri seperti perempuan memiliki alat reproduksi dan juga kehalusan. Keutamaan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing adalah supaya mereka saling melengkapi. Dari perbedaan antara keduanya bukanlah perbedaan yang diskriminatif, karena menurut Allah kedudukan mereka di hadapannya adalah sama, perempuan beramal saleh pahalanya sama dengan laki-laki, yang menentukan inilah kualitas dan kuantitas amal yang dilakukan hingga hal itu dianggap sebagai kodrat yang tidak mungkin diubah-ubah. Jadi perbedaan antara keduanya bukanlah perbedaan yang diskriminatif karena menurut Allah kedudukan mereka di hadapannya adalah sama.

Apabila mencermati ayat-ayat tersebut di atas tentang keutamaan laki-laki atas perempuan dengan melihat pada asbabun nuzulnya ayat dimana pada dasarnya terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender itu bukan semata-mata konstruksi sosial budaya tetapi karena kodrat dari sang pencipta. Perbedaan gender ini bukanlah berarti pembedaan. Dihadapan Allah

kedudukan laki-laki dan perempuan sama saja yang paling mulia menurut Allah adalah yang paling bertakwa.

Begitu halnya dalam kajian lain sosok perempuan dalam kajian fiqh dan Tafsir umumnya diposisikan secara instrumental bukan substansial pandangan-pandangan stereotip mengenai perempuan dengan legitimasi hadis misoginis mendominasi rumusan fiqh konvensional dan tafsir klasik. Istilah misoginis digunakan oleh Fatimah Mernissi untuk menyebutkan hadis yang membenci perempuan. Misoginis berasal dari kata *Miso* ini artinya kebencian terhadap kaum perempuan. Dalam wacana fiqh klasik Budi Munawar Rachman mencatat ada 4 rahim kehidupan perempuan yang misoginis pertama rahim ibunya kedua rahim orang tuanya hingga menikah ketiga rahim suaminya dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan sampai isinya dan keempat rahim dalam kuburannya. Sebuah ilustrasi tentang eksistensi perempuan yang tidak memiliki status ontologi yang independen.

Persoalan eksistensi perempuan dalam rahim suami 30 Arkan menurut Al-Ghazali dengan besarnya kekuasaan suami atas istri sehingga sang istri diumpamakan sebagai hamba sahaya milik suami tawanan yang lemah dan tak berdaya. Dia wajib mentaati segala yang diinginkan suami dari dirinya. Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai sosok makhluk tidak berdaya bahkan nyaris tidak ber eksistensi bukan tidak berlandaskan pada dalil normatif agama tapi bersandar pada beragam hadis yang keberadaannya perlu ditinjau kembali secara lebih teliti. Hal ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara normatif maupun kontekstual hadis yang dijadikan sebagai rujukan

keberadaan perempuan di rahim sang suami yang mengindikasikan keharusan istri tunduk atau bahkan sering dipahami sebagai hamba kepada sang suami.

Sebagai contoh persoalan hadis tentang sujud perempuan terhadap suaminya selalu dikaitkan dengan konsep ketaatan yang seringkali dihubungkan dengan dalil Alquran terutama QS Al Quran an-Nisa' ayat 34. menurut Aminah Wadud kata *Qonata* beserta derivasinya termasuk diantara sifat-sifat yang dipergunakan Al-Qur'an untuk menyampaikan pesan-pesan moral dalam konteks keseluruhan Al-Qur'an. *Qonata* biasanya digunakan untuk laki-laki dan perempuan menurut biasanya digunakan untuk laki-laki dan perempuan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah tidak ada satupun lafadz *Qonata* yang menunjuk pada pengertian ketaatan perempuan pada suami dengan demikian lafadz *Qonitat* tidak boleh dipahami sebagai kepatuhan atau ketaatan makhluk terhadap sesama termasuk ketaatan perempuan terhadap suaminya

Konsep *Sholihah* dalam Alquran jika diartikan ketaatan kepada suami akan menimbulkan kesalahan asumsi yang berakibat banyak hal. Sebagaimana contoh berikut kisah seorang perempuan yang cukup pandai, taat kepada Allah dan berpotensi menguasai bidang agama dan suaminya juga orang yang sholeh dan menguasai bidang agama namun apa yang terjadi karena selalu berdalih bahwa perempuan harus taat dan tunduk pada suami. Dia mengekang istrinya untuk tidak mengembangkan keilmuannya, bahkan tidak memberi nafkah sedikitpun dengan alasan istrinya sudah mempunyai penghasilan dan tidak diajak musyawarah apapun dalam memutuskan segala sesuatu, bahkan ketika dia akan berangkat pergi

Umrah pun tidak diajak musyawarah dan dimintai izin untuk kepergiannya meskipun sekedar pamitan akhirnya istrinya selalu terpojok dan merasa tidak ada harganya sama sekali di hadapan suami dan anak-anak suaminya. Hal ini bisa dikatakan istri tersebut termasuk perempuan yang tidak solehah. ini adalah contoh kecil dari kisah nyata dan tentunya masih banyak lagi kisah-kisah perempuan sholehah yang mengalami penderitaan di bawah tekanan sebuah asumsi yang miring korban dari penafsiran tentang wanita sholehah.

Konsep wanita shalihah dalam Alquran yang diambil dari surat an-Nisa' ayat 34 yang tidak ditafsiri dari lafadz *Qonita* adalah perempuan yang taat dan patuh pada suami betapa banyak perempuan baik-baik yang karena nasibnya tidak beruntung mempunyai suami baik menjadikan dia dicap sebagai perempuan yang tidak sholehah, padahal dia sangat taat kepada Allah Swt.

Tidak sedikit perempuan dalam tekanan mengadu nasib buruh ke negeri orang karena suami tidak mampu memberi nafkah yang cukup untuk keluarga mau tidak mau dia korbakan jiwa raga untuk mencukupi kebutuhan keluarga bahkan tidak sedikit yang ditinggal kawin lagi oleh suami dengan alasan istri tidak bisa melayani. Kalau istri yang sholihah harus menjaga kehormatan di belakang suami mestinya secara timbal balik demi keadilan suami juga harus menjaga kesetiaan di belakang istrinya sehingga banyaknya kasus perceraian terjadi karena pengkhianatan suami yang ditinggal istri bekerja sebagai pahlawan keluarga

#### **E. Konsep Rumah Tangga**

## 1. Konsep Rumah Tangga dalam Islam

### Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja* kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al Qur'an untuk menunjuk perkawinan. Istilah atau kata *zawaja* berarti 'pasangan' dan istilah *nakaha* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>51</sup> Dengan demikian, dari kedua istilah yang digunakan untuk menunjukkan perkawinan dapat dikatakan, bahwa dengan perkawinan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Kata *zawaja* memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuan pun demikian merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Dengan demikian suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya isteri, adalah pasangan suami.<sup>52</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam, adalah; suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah.<sup>53</sup>

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk

---

<sup>51</sup> Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdEMIA, hlm. 17

<sup>52</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 206

<sup>53</sup> Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 11

memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu *perjanjianperikatan* antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Undang-undang perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 2 menyebutkan:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

kuat atau *mitsaaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah”.

Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian dari perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil. Dalam pembagian lapangan Hukum Islam Perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “Mu’amalat” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu;

- (a) Hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan;
- (b) Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumahtangga; dan
- (c) Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Pembagian di atas maka perkawinan termasuk dalam nomor (a), yaitu hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan. Perkawinan menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu; 1)Aspek hukum, 2)Aspek Sosial, dan 3)Aspek Agama.

Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian.

Sebagaimana firman Allah S.W.T

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (suami-isteri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.”* Q.S. an-Nisaa’ 4: 21<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Soenarjo, *Op. Cit.* hlm. 120

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu;

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya: persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain. Perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah, dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, Undang-undang dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah semula ditentukan oleh Hukum isi dari persetujuan antara suami-isteri itu.

Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk

menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Dilihat dari aspek *sosial* perkawinan mempunyai arti penting, yaitu;

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orangtuanya.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Firman Allah Q.S. an-Nisa' 4: 3:

*"....., maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja,..... yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*<sup>56</sup>

Firman Allah tersebut di atas, ditentukan bahwa orang boleh kawin lebih dari satu dan paling banyak empat dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, sedangkan kalau takut tidak dapat berlaku adil sebaiknya kawin

---

<sup>56</sup>*Ibid.* hlm. 115

satu saja. Karena dengan hanya mengawini seorang saja, akan terhindarlah tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.

Sedangkan dari aspek *Agama* perkawinan adalah, bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

## 2. Konsep Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Perkawinan

### Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi sebagai berikut: *perkawinan ialah ikatan lahir bathin atas seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*<sup>57</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan yang dimaksud dengan ikatan bathin adalah merupakan hubungan yang tidak dapat dilihat atau tidak tampak, namun ikatan bathin itu merupakan suatu ikatan-ikatan yang penting agar ikatan lahir makin kuat.

Terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar yang kokoh untuk membina satu keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa

---

<sup>57</sup> Lihat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan tersebut harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang kekal itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dari Pancasila.<sup>58</sup>

Pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada prinsipnya berlangsung seumur hidup dan hanya dapat di putuskan karena adanya kematian, dan perkawinan mempunyai hubungan yang amat erat dengan masalah keagamaan. Perkawinan mempunyai akibat yang sangat luas, baik bagi yang bersangkutan, seluruh keluarga dan juga masyarakat, dan bagi yang bersangkutan beserta keturunannya timbul hubungan hukum yang berupa hak dan kewajibannya secara timbal balik yang harus dipenuhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan perkawinan yang merupakan hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat, maka masyarakat sangat memerlukan dan membutuhkan peraturan mengenai kehidupan bersama yang berupa syarat-syarat tentang melaksanakan perkawinan, kelanjutannya serta penghentiannya mengenai kehidupan bersama dalam suatu perkawinan.

Kelahiran Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah memenuhi cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengatur syarat-syarat perkawinan secara nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>58</sup> Wanjtik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia, hlm. 15

memberi landasan-landasan hukum perkawinan nasional di dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi pengertian perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disamping itu perkawinan merupakan peristiwa kemasyarakatan dan peristiwa hukum, selain juga merupakan ikatan yang luhur dan memiliki tujuan yang sangat mulia. Untuk itu setiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan harus menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana tujuan dikeluarkan Undang-undang perkawinan ini untuk terwujudnya unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi warga negara Indonesia yang secara efektif diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bagi orang Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan digunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut:

- a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah di resiplir dalam hukum adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74);

- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>59</sup>

Disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berarti semua peraturan yang disebutkan diatas dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam Undang-undang itu atau yang bertentangnya dengannya.

Sehubungan dengan penyeragaman peraturan dalam bidang hukum perkawinan tersebut, maka ketentuan yang ada dalam Undang-undang perkawinan itu harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hidup bagi bangsa Indonesia, dan harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan telah menampung semua unsur dan ketentuan hukum agama serta kepercayaan dari segenap warga Indonesia agar dapat hidup sejalan dalam kenyataan yang hidup dalam masyarakat luas.

---

<sup>59</sup> Lihat Penjelasan Umum butir 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perlunya menampung unsur-unsur dan ketentuan agama serta kepercayaan dari masyarakat agar nilai-nilai suci dan luhur dari perkawinan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tetap dipertahankan, dimana telah diketahui bahwa perkawinan bagi orang Indonesia merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupannya, sehingga pelaksanaannya erat kaitannya dengan kegiatan agama. Hal inilah yang membedakan pengertian perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dikaitkan dengan pengertian perkawinan menurut *Borgerlijk Wetboek* yang memandang peraturan dalam agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hukum perdata.

### 3. Konsep Rumah Tangga Dalam Hukum Adat

#### Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>60</sup>

Seperti halnya ciri dari suatu hukum, hukum adat mempunyai sanksi bagi pelanggar yang melakukan penyimpangan dari ketentuan hukum adat yang religius magis, dasar pelanggaran itu juga dilandasi dengan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat adat terhadap sesuatu bahaya bila mereka tidak mengindahkan larangan-larangan itu, karena sanksi harus di jatuhkan kepada yang bersangkutan agar tidak mendapat atau terhindar dari bahaya.

---

<sup>60</sup> Soepomo, 1982, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 6

Pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan yang bersifat ghaib ini, di sebabkan adanya kepercayaan dari masyarakat kepada penguasa alam semesta, sehingga dengan masuknya berbagai agama di Indonesia, sedikit banyak membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum adat yang ada. Dengan demikian hukum adat yang ada saat ini adalah hukum asli dari bangsa Indonesia yang ada sejak dulu, ditambah dengan ketentuan yang ada dalam hukum agama.<sup>61</sup> Demikian pula dengan masalah hukum perkawinan bagi bangsa Indonesia, di mana tiap-tiap suku mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya serta banyak dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Tidak semua ketentuan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat di Indonesia adalah ketentuan yang ada dalam hukum agama.

Ada hal-hal yang masih di pertahankan oleh tiap-tiap suku di Indonesia, di mana dalam hukum agama yang dianutnya tidak merupakan syarat pokok dan harus di penuhi dalam melangsungkan perkawinan tersebut, salah satu ketentuan dalam hukum adat itu adalah pelaksanaan upacara-upacara dalam melangsungkan perkawinan, yang mana pelaksanaannya di lakukan sebelum dan sesudah dilangsungkannya perkawinan itu.

Upacara adat dalam melangsungkan perkawinan bagi masyarakat di Indonesia telah terjadi tradisi, karena upacara ini merupakan bagian dari pada pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang tujuannya supaya masyarakat setempat

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Menuju Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan II, Jakarta: Rajawali, hlm. 57

mengetahui adanya perkawinan dan dapat menerimanya dalam kehidupan lingg masyarakatnya.

Menurut pendapat A. Van Gonnep tentang upacara yang dilaksanakan dalam melangsungkan perkawinan itu disebutnya sebagai *rites de passage*, dimana terjadi suatu rangkaian peristiwa peralihan bagi masing-masing pihak.<sup>62</sup> Peralihan yang dimaksud itu berupa perpisahan dari status semula masing-masing pihak yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, selanjutnya dengan melampui upacara-upacara yang disyaratkan menuju status baru untuk hidup bersatu menjadi suami-isteri, dan akhirnya terjadi penerimaan kedalam status yang baru sebagai keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian pada masing-masing upacara tersebut, terjadi suatu rangkaian peristiwa peralihan status yang terjadi sekaligus.

Ada tiga bentuk susunan keluarga pada masyarakat adat Indonesia, jika di tinjau dari cara menarik garis keturunan yaitu;

- a. sifat susunan kekeluargaan patrilineal adalah susunan keluarga, dimana seorang dalam menentukan hubungan keluarga ditentukan melalui garis laki-laki atau pihak bapak;
- b. sifat susunan kekeluargaan matrilineal adalah susunan keluarga, dimana seseorang dalam menentukan hubungan keluarga ditentukan melalui garis perempuan atau pihak ibu; dan

---

<sup>62</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 118

c. sifat susunan kekeluargaan parental adalah susunan keluarga, dimana seseorang dalam menentukan hubungan keluarga ditentukan melalui garis bapak dan ibu atau orang tua.<sup>63</sup>

Perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan hanya menyangkut kepentingan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan, untuk itu diperlukan persetujuan dan ijin dari masing-masing anggota kerabatnya tanpa dibatasi usia mereka, agar perkawinan itu mendapat restu anggota kerabatnya. Dalam masyarakat patrilineal, pada prinsipnya diperlukan persetujuan dan ijin dimintakan kepada anggota kerabat terdekat dari pihak bapak, sedangkan dalam masyarakat matrilineal persetujuan dan ijin dimintakan kepada anggota kerabat terdekat dari pihak ibu, adapun masyarakat yang parental persetujuan dan ijin melangsungkan perkawinan dimintakan kepada pihak bapak dan ibu atau pihak orang tua mereka, sedangkan anggota kerabat pihak bapak dan ibu, dalam hal ini hanya memberikan restunya kepada kedua pihak.

Permintaan persetujuan dan ijin untuk melangsungkan perkawinan ini harus dilakukan, karena adanya kepentingan keluarga juga pada perkawinan, sehingga dalam melangsungkan perkawinan tidak mendapat persetujuan keluarganya dapat berakibat dijatuhkan sanksi kepada mereka, dimana sanksi itu biasanya berupa pengucilan dari pergaulan kerabatnya.

---

<sup>63</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 127

#### 4. Konsep Rumah Tangga Dalam BW ( Burgerlijk Wetboek)

##### Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek

Hukum perdata barat, masalah perkawinan termasuk pada ruang lingkup hukum tentang orang dan keluarga (dalam *Burgerlijk Wetboek* ada pada buku ke-1 (satu)). Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* memperlakukannya hanya bagi golongan Eropa atau yang di persamakan dengan mereka serta golongan Timur Asing keturunan Tionghoa.

*Burgerlijk Wetboek* tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perkawinan, karena *Burgerlijk Wetboek* memandang perkawinan hanya sebagai hubungan hukum saja. Sebagaimana layaknya perhubungan hukum lainnya, perkawinan juga mempunyai akibat-akibat hukum tertentu bagi para pihak yang mengadakannya, selanjutnya untuk yang lebih jelas, dapat dilihat pada ketentuan umum tentang perkawinan pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi: “Undang-undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungannya perdata”<sup>64</sup>

Ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* tersebut, terlihat jelas bahwa *Burgerlijk Wetboek* mengatagorikan ke dalam salah satu perbuatan hukum biasa, yang akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi para pihak yang melakukannya. Sedangkan tujuan dan latar belakang dari perkawinan itu, *Burgerlijk Wetboek* tidak mempermasalahkannya, dengan demikian selama syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yang ada

---

<sup>64</sup> Subekti Tjitrosudibyo, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 29

dalam ketentuan *Burgerlijk Wetboek* telah di penuhi oleh para pihak, maka perkawinan akan timbul akibat-akibat hukum inilah yang diatur oleh *Burgerlijk Wetboek*. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas usia 18 tahun bagi pria, sedangkan bagi wanita usianya 15 tahun.

Pengertian tentang perkawinan menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo: Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan di akui oleh Negara.<sup>65</sup> Sedangkan Subekti mengatakan: Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>66</sup> Menurut Achmad Ichsan: Perkawinan menurut hukum barat di pandang sebagai perbuatan perdata, yang berarti bahwa sah atau tidaknya ditinjau dari sudut hukum perdata. Menurut hukum ini perkawinan adalah perbuatan hukum dari seorang pria dan seorang perempuan, yang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang dengan maksud untuk hidup bersama.<sup>67</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perdata, perkawinan adalah perbuatan hukum dari seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang dilangsungkan dengan cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mempunyai pengertian memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang mengatur tentang berlangsungnya suatu perkawinan. Jadi sahnya perkawinan

---

<sup>65</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1979, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm. 31

<sup>66</sup> Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 23

<sup>67</sup> Achmad Ichsan, 1969, *Hukum Perdata 1 A*, Jakarta: Pembimbing masa, hlm. 99

tersebut ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tersebut, dalam *Burgerlijk Wetboek* syarat-syarat tersebut di bedakan dalam syarat-syarat intern, ialah syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan para pihak untuk mengadakan perkawinan, serta syarat-syarat ekstern, ialah syarat yang ada hubungannya dengan cara-cara atau formalitas-formalitas melangsungkan perkawinan.

Syarat intern dibedakan antara yang absolut dan yang relatif, syarat intern yang absolut harus dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi akibatnya seorang tidak lagi berwenang untuk mengadakan perkawinan.

Ada lima hal yang dapat dipandang sebagai syarat intern yang absolut yaitu:

- a. kedua belah pihak masing-masing harus tidak dalam ikatan perkawinan (pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*);
- b. adanya persetujuan suka rela atau bebas antara calon suami isteri (pasal 28 *Burgerlijk Wetboek*);
- c. harus mempunyai umur batas minimum tertentu, yaitu minimum 18 tahun untuk calon suami dan 15 tahun untuk calon isteri (pasal 28 *Burgerlijk Wetboek*);
- d. seorang wanita tidak boleh/dapat kawin lagi sebelum melampui batas tigaratus hari sesudah putusnya perkawinan (pasal 34 *Burgerlijk Wetboek*) dan

- e. harus ada persetujuan dari pihak ketiga, yaitu terutama bagi calon mempelai yang masih dibawah umur. Hal ini untuk mencegah adanya perkawinan anak-anak (pasal 35 *Burgerlijk Wetboek*).

Syarat intern yang relatif merupakan syarat-syarat yang mengandung larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat intern yang relatif ialah:

- a. larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan keluarga yaitu antar wangsa dan antar ipar (pasal 31 *Burgerlijk Wetboek*);
- b. larangan perkawinan antara mereka karena dengan putusan hakim terbukti melakukanoperspel (pasal 32 *Burgerlijk Wetboek*); dan
- c. larangan perkawinan karena perkawinan yang dahulu atau sebelumnya. Ini berarti bahwa sesudah cerai suami isteri tersebut tidak diperkenankan kawin lagi diantara keduanya atau memperbaiki/mengembalikan perkawinan lagi dalam arti rukun lagi (pasal 33 *Burgerlijk Wetboek*).

Selanjutnya menyinggung syarat-syarat ekstern yaitu yang ada hubungannya dengan cara-cara atau formalitas-formalitas melangsungkan perkawinan secara ringkas dapat dibedakan dalam 2 hal:

1. pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada catatan sipil; dan
2. pengumuman selaku pendahuluan perkawinan.

Kedua hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 50, pasal 51, dan pasal 52 *Burgerlijk Wetboek*.

## **F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT**

Faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan di antaranya sebagai berikut:

### **1. Faktor Eksternal**

Sebab timbulnya KDRT itu berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua kelompok pertama dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua yang dibelakang layar seperti ketegangan, konflik dan penganiayaan. Kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasaan dan menjadi kepala keluarga artinya suamilah yang memiliki otoritas membuat keputusan dan memiliki pengaruh terhadap istrinya dan anggota keluarga lainnya. Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma didalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi bahkan sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau agama yang tidak dapat diubah.

Ideologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berpikir dan bertindak. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat konstruksi sosial ini sebagai suami yang mempunyai kuasa lebih tinggi dari perempuan. Kenyataan ini akhirnya melahirkan diskriminasi gender atau ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender ini diungkapkan oleh Mansoer Faqih termanifestasi dalam berbagai bentuk yakni marjinalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, kekerasan atau *violence, stereotype*, subordinasi atau anggapan perempuan kurang penting dalam keputusan politik dan kekerasan ekonomi dalam bentuk bekerja lebih panjang dan lebih banyak tetapi tidak dinilai.

Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan karena suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Hal ini membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Oleh karena itu menurut Dair Gillespie untuk meraih kekuasaan seorang istri harus mempunyai sumber keuangan dan harus berpartisipasi dalam ekonomi dan tingkat pendidikannya harus setara dengan suaminya atau bahkan bisa lebih.

Akan tetapi analisa ini tidak sepenuhnya benar sebab dalam kenyataannya masih banyak ditemukan kekerasan yang menimpa istri yang bekerja. Faktor kultural bahwa laki-laki mendominasi terutama dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki masih berlaku luas. Studi-studi tentang perempuan yang bekerja di berbagai tempat di Indonesia bahkan di belahan dunia lainnya yang menunjukkan bahwa pembagian kerja menurut seks tetap bertahan dalam kemapanan budaya sebagian besar laki-laki belum selalu siap untuk tidak dilayani, di pihak lain perempuan memiliki rasa bersalah jika laki-laki terabaikan dengan alasan dia bekerja mencari nafkah.

Bukankah budaya agama tidak mengharuskan perempuan mencari nafkah. Keterlibatan perempuan dalam ekonomi yang tidak didukung oleh perubahan dalam sistem dan kondisi sosial budaya menimbulkan persoalan baru bagi perempuan sebagai ibu rumah tangga dia diharuskan oleh nilai budaya yang berlaku untuk bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Hal ini menyebabkan terabaikannya perempuan dalam ekonomi karena dianggap sebagai kegiatan sampingan atau tambahan, padahal banyak yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya dalam keluarga.

## 2. Faktor Internal

Sebab internal yang merupakan faktor timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. Menurut R. Langley, Ricard. D. dan Levy.C. menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan antara lain; sakit mental, pecandu alkohol dan obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi, dan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah.

Dari kedua faktor penyebab timbulnya KDRT tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya KDRT.

- a. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

- b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus lebih kuat dan berani serta tidak toleran.
- c. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri bergantung pada laki-laki atau suami khususnya secara ekonomi.
- d. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap wilayah privat yang harus ditutupi dan bukan sebagai persoalan sosial.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, aturan mendidik istri dan ajaran kepatuhan istri kepada suami.
- f. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

**BAB IV**  
**UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN**  
**DALAM HUKUM POSITIF**

**G. Sejarah Lahirnya Undang-undang PKDRT**

Sebelum diundangkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kerangka hukum yang berlaku untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, masih didasarkan pada aturan hukum pidana yang merupakan hukum warisan kolonial yang banyak mengandung kelemahan, sehubungan dengan penegakan hak-hak perempuan. Definisi tentang tindak perkosaan misalnya, merupakan definisi kuno yang tidak lagi dipakai di negara manapun yang serius menegakan hak asasi manusia karena tidak memunculkan keadilan bagi korban perkosaan. Substansi hukum yang tidak memadai untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan ini, merupakan faktor penting dalam kelanggengan bentuk pelanggaran HAM, karena tidak ada sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan.

Masalah lain terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan adalah lemahnya penegakan hukum dari aparat penegakan hukum. Walaupun Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Di samping ini masalah rendahnya kepekaan gender aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hukum juga turut mendukung tidak efektifnya implementasi Undang-undang No. 7 Tahun 1984.

Dengan berdasarkan pada kenyataan inilah, perjuangan untuk membuat sebuah Undang-undang yang secara spesifik mengatur tindak kekerasan menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka penegakan HAM. Khususnya penegakan terhadap hak-hak perempuan yang selama ini rentan menjadi korban kekerasan. Berbagai aksi dan diskusi pun digelar oleh para aktivis HAM dan Perempuan untuk menggagas instrumen hukum bagi penegakan hukum terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sejarah perjalanan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengalami proses yang cukup panjang. Berbagai kegiatan advokasi kebijakan untuk melakukan pembaruan hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban diawali dengan penyusunan naskah akademis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terhitung sejak tanggal 13 Mei 2003, Rancangan Undang-undang (RUU) yang diinisiasi oleh aktivis perempuan dibawah koordinasi Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKPP) menjadi usul inisiatif DPR yang kemudian berlanjut dengan pengiriman surat dari Ketua DPR RI kepada Presiden untuk menunjuk salah satu menteri menjadi *Leading Sector* pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut.

Setelah melalui loby dan aksi, pada tanggal 30 Juni 2004 Presiden menerbitkan amanat No. R.14/PU/VI/2004 yang menegaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai bahan sandingan atas Rancangan Undang-undang inisiatif DPR Pemerintah dalam hal ini

diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan menyusun Rancangan Undang-undang dengan judul Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Apabila melihat dari judulnya yakni Rancangan Undang-undang Perlindungan Korban, Rancangan Undang-undang versi pemerintah ini mengalami kemunduran dari versi Badan Legislatif. Pemerintah dalam hal ini tidak menangkap substansi yang selama ini dibutuhkan kelompok perempuan. Dengan hanya menonjolkan aspek perlindungan korban saja, maka perlindungan hanya diperuntukan bagi korban saja bukan antisipasi terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Padahal yang menjadi mainstream perlawanan dan gagasan mengenai keberadaan Rancangan Undang-undang ini adalah larangan terhadap perilaku atau tindak kekerasan.

Perjalanan proses penyusunan Rancangan Undang-undang ini melampaui beberapa perubahan baik dari sisi substansi maupun judul. Rancangan awal Rancangan Undang-undang ini berjudul Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian diganti Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Domestik. Setelah melalui pembahasan DPR berubah menjadi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian terhitung sejak 14 September 2004 Rancangan Undang-undang ini disahkan menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan diundangkannya Undang-undang PKDRT ini maka semua elemen bangsa, masyarakat, aparat penegak hukum, LSM, dan komponen lainnya berkewajiban untuk melaksanakan isi Undang-Undang ini. Lahirnya Undang-

undang PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang-Undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.<sup>134</sup>

#### **H. Prinsip Dasar Membangun Kesetaraan Gender Di Indonesia**

Sebelum diundangkannya Undang-undang PKDRT kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan kriminal tertentu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau banyak kasus kekerasan yang tidak dipertimbangkan. Untuk mendapat perlindungan dan bantuan hukum dari aparat penegak hukum. Dalam posisi demikian persoalan kevakuman hukum yang secara spesifik mengatur tentang tindak pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor terbaikannya korban kekerasan sebagai pihak yang perlu ditolong. Di pihak lain persoalan bias gender yang berangkat dari budaya patriarki sebagai hasil dari konstruksi sosial juga menjadi kendala sosio-kultural untuk terciptanya relasi sosial dan personal yang adil gender.

Sebagai salah satu negara anggota PBB negara peserta ratifikasi Konvensi PBB maka Indonesia terikat pada sejumlah kesepakatan dan perjanjian internasional atau Konvensi mengenai diskriminasi, dan salah satunya adalah Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi

---

<sup>134</sup> Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta : Fajar Pustaka, hlm. 80.

PBB tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Rekomendasi umum majelis umum PBB Nomor 19 Tahun 1992 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka payung penegakan hukum bagi korban KDRT menjadi jelas dan dalam implementasinya adalah tanggung jawab kolektif semua elemen bangsa.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk melakukan *conditioning* dalam rangka penciptaan relasi sosial yang adil gender pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengarusutamaan gender. Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan langkah-langkah yang bersifat struktural dan sistemik untuk merancang model pembangunan yang ada. Pengarusutamaan gender diartikan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan melalui kebijakan dan program yang memperhitungkan pengalaman aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan jika saja kebijakan pengarusutamaan gender dalam implementasinya berjalan efektif dan maksimal, maka akan membawa perubahan signifikan pandangan masyarakat tentang dunia laki-laki dan dunia perempuan yang dipandang secara adil. Salah satu upaya meningkatkan kualitas sistem sosial yang adil gender adalah dengan melakukan

berbagai cara seperti kampanye, sosialisasi, seminar atau pelatihan tentang sensitivitas gender dan isu tentang KDRT. Mengingat peran gender sebagai sebuah bentukan sosial atau sosial konstruktif maka upaya kulturisasi sistem sosial yang ada juga perlu dilakukan. Dengan melakukan aksi kebudayaan ini sesungguhnya merupakan upaya membangkitkan kesadaran sosial baru tentang nilai keadilan gender sehingga akan lahir kesadaran kolektif tentang cita-cita sebuah tatanan masyarakat yang adil gender. Kedudukan Undang-undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004 adalah berfungsi sebagai instrumen untuk mengeliminir lahirnya korban-korban baru dengan model kekerasan dan pelaku yang sangat beragam. Oleh karena itu perlu pengawasan dari masyarakat terhadap pemberlakuan undang-undang ini sehingga spirit dari lahirnya Undang-undang ini menjadi betul-betul terealisasi yaitu penegakan hak asasi manusia melalui penciptaan pola relasi sosial yang adil gender.

Dengan demikian maka proses sosialisasi edukasi dan advokasi terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi tanggung jawab kolektif, sekaligus sebagai upaya untuk membangun kesadaran sosial yang merupakan prinsip dasar membangun kesetaraan gender di Indonesia.

## **I. Asas Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Adapun yang menjadi asas dari upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dianut dalam Undang-undang PKDRT adalah sebagai berikut :

### **1. Asas Penghormatan HAM**

Tindakan kekerasan dalam bentuk apapun pada siapapun merupakan bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap manusia dilahirkan

sebagai pribadi yang merdeka dan melekat pada dirinya berbagai hak dasar yang tidak boleh dilanggar atau dirampas oleh orang lain. Pemberlakuan undang-undang ini dalam konteks penegakan hukum merupakan instrumen yuridis bagi terjaminnya hak asasi manusia sebagai makhluk yang terhormat dan bermartabat (*human dignity*)

## **2. Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Tindakan kekerasan dalam konteks relasi personal lahir antara lain disebabkan oleh pola relasi kekuasaan yang timpang. Pola relasi semacam ini ketika tersosialisasi dan terlembagakan pada gilirannya menciptakan suatu sistem sosial yang tidak adil gender. Asas keadilan dan kesetaraan gender dalam implementasi undang-undang ini merupakan upaya negara dalam rangka menciptakan pola relasi personal dan sosial yang adil gender. Untuk mengeliminir lahirnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam penanganan korban kekerasan yang juga harus mempertahankan dan memperhatikan keadilan serta kesetaraan gender.

## **3. Asas Non-Diskriminasi**

Asas ini memberikan suatu jaminan bahwa dalam upaya penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak mendasarkan pada perlakuan yang diskriminatif baik karena perbedaan jenis kelamin, status sosial, etnis dan lainnya. Semua warga negara dihadapan hukum adalah sama, baik hak dan kewajibannya. Perlakuan yang diskriminatif pada seseorang adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan undang-undang ini lahir justru berangkat dari semangat untuk menegakkan hak asasi manusia.

#### 4. Asas Perlindungan Terhadap Korban

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang kompleks dan perlu penanganan yang serius dan komprehensif. Asas perlindungan terhadap korban adalah upaya perlindungan terhadap hak-hak hukum korban sekaligus bisa dipahami dalam konteks pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan. Dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan korban, artinya sanksi hukuman pada pelaku kekerasan lebih berorientasi pada upaya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga korban biasanya perempuan, secara sosial cenderung disalahkan dan ini disebabkan oleh berbagai *stereotype* dan stigma sosial negatif yang melekat pada korban khususnya kaum perempuan.<sup>135</sup>

#### J. Unsur KDRT Sebagai Tindak Pidana

KUHP mendefinisikan kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya mengasumsikan perempuan sebagai manusia lemah dan diparalelkan dengan posisi anak laki-laki, sebagaimana diatur pada pasal 297. Asumsi lainnya, suami merupakan pelindung perempuan. Sementara istri berkewajiban untuk selalu patuh pada kehendak seksual suami. Ini terlihat dalam definisi mengenai perkosaan.

Pasal 285 menyatakan: “*barangsiapa dengan kekerasan memaksa persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, ia akan dituntut*

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hal. 85.

*dengan perkosaan*”. Definisi ini tentunya tidak mengklasifikasikan perbuatan perkosaan dalam ikatan perkawinan (suami terhadap istri) atau *marital rape* sebagai kejahatan. Demikian pula kekerasan seksual pada anak (*incest*) masih dikategorikan sebagai perbuatan cabul (bukan perkosaan) yang sanksi hukumnya tentunya lebih ringan.

Dengan mengacu pada KUHP di atas, maka kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan bukan sebagai kejahatan terhadap perempuan sebagai pemilik tubuhnya. Pengertian kesusilaan dalam KUHP lebih mengacu pada moralitas kemasyarakatan dan bukan bertujuan memberikan perlindungan terhadap perempuan. Dalam pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan, perempuan justru bertugas menjaga dan sekaligus menjadi ukuran moralitas publik. Dengan kata lain dasar pandangannya adalah apabila perempuannya baik maka moralitas masyarakat akan terjaga baik.

Implementasi Undang-undang PKDRT, bahwa semua elemen bangsa berkewajiban untuk secara kolektif berpartisipasi mengawal penegakan ketentuan dalam Undang-undang PKDRT. Pada Bab V pasal 11-15 diatur tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Adapaun kewajiban masyarakat dalam upaya penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 15 disebutkan bahwa : “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana,

- 2) Memberikan perlindungan pada korban,
- 3) Memberikan pertolongan darurat, dan
- 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

### 3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku KDRT Menurut Hukum Positif

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai sekarang hukum pidana masih digunakan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan hampir semua produk perundang-undangan kebanyakan dicantumkan bab tentang ketentuan pidana. Hal ini sebagai sarana penanggulangan kejahatan tindak pidana.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai sebuah kebijakan hukum menjadikan saran pemidanaan merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengeliminir berbagai bentuk kejahatan berupa kekerasan yang kemungkinan terjadi dalam lingkup rumah tangga. Berikut ini ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang PKDRT secara garis besar sebagai berikut :

**Tabel 5**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEKERASAN</b>	<b>PIDANA KURUNGAN</b>	<b>DENDA</b>
1.	Kekerasan Fisik	Penjara paling lama 5 tahun	Denda paling banyak 15 juta
2.	Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat	Penjara paling lama 10 tahun	Denda paling banyak 30 juta

<b>NO</b>	<b>JENIS KEKERASAN</b>	<b>PIDANA KURUNGAN</b>	<b>DENDA</b>
3	Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban	Penjara paling lama 15 tahun	Denda paling banyak 45 juta rupiah
4	Kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari	Penjara paling lama 4 bulan	Denda paling banyak 5 juta rupiah
5	Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga	Penjara paling lama 3 tahun	Denda paling banyak 9 juta rupiah
6	Kekerasan psikis yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang mengakibatkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari	Penjara paling lama 4 bulan	Denda paling banyak 3 juta rupiah
7	Kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga	Penjara paling lama 12 tahun	Denda paling banyak 36 juta rupiah
8	Pemaksaan seksual	Penjara paling singkat 4	Denda paling

<b>NO</b>	<b>JENIS KEKERASAN</b>	<b>PIDANA KURUNGAN</b>	<b>DENDA</b>
	terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dan/atau tujuan tertentu	tahun dan paling lama 15 tahun	sedikit 12 juta dan paling banyak 200 juta
9	Pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dan/atau tujuan tertentu, yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama empat (4) minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi	Penjara paling singkat 5 tahun dan penjara paling lama 20 tahun	Denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta rupiah
10	Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga (melalaikan kewajiban	Penjara paling lama 3 tahun	Denda paling banyak 15 juta rupiah

NO	JENIS KEKERASAN	PIDANA KURUNGAN	DENDA
	untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, atau atau penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, melarang bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah)		

Pada pasal 50 Undang-undang ini dimungkinkan seorang hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa :

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Semua jenis tindak kekerasan dalam Undang-undang ini termasuk delik aduan. Adapun alat bukti yang sah adalah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan tentang saksi korban sebagai alat bukti dan hanya ditambah satu bukti lain sudah dianggap sah, hal ini adalah dalam rangka mempermudah proses penanganan kasus KDRT.

Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang PKDRT pada umumnya berupa sanksi penjara dan juga sanksi berupa denda yang dijatuhkan

secara bersama sebagai sanksi pokok. Beratnya ancaman pidana bagi pelaku KDRT mengisyaratkan keinginan dari pemegang kebijakan hukum yang serius memberantas praktek-praktek kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian ancaman pidana dalam Undang-undang PKDRT masih belum berorientasi pada kepentingan-kepentingan korban. Dengan kata lain sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit. Dengan demikian, belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara terhadap korban tindak pidana kekerasan. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada pelaku kekerasan dijadikan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

#### **4. KDRT Menurut Hukum Islam**

Beberapa konsep hukum Islam (hasil intepretasi teks) yang dianggap bias gender dan memberikan kontribusi signifikan untuk lahirnya kekerasan berbasis gender di antaranya sebagai berikut :

##### *a. Kekerasan Fisik dan Seksual*

Pemukulan terhadap Istri yang *Nusyuz*

Beberapa literatur Islam menyatakan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan. Legitimasi oleh yang memukul isitri yang *nusyuz* merujuk pada Q.S. An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>136</sup>*

Menurut riwayat yang kuat ayat ini turun berkenaan dengan kasus Sa'id Ibn Rabi' yang memukul istrinya yang durhaka, Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zahr. Kemudian bapak Habibah mengadukan peristiwa tersebut pada Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah SAW. terhadap laporan ini adalah : “Ia (Habibah) berhak membalas kepada suaminya yang memukul setimpal dengan apa yang dilakukan suaminya..”. Lalu Habibah dan bapaknya berusaha menemui suami Habibah untuk membalas. Namun Rasulullah SAW. tiba-tiba melarang dan menyuruh Habibah dan bapaknya untuk kembali ke rumah dan mengurungkan niatnya, dengan alasan malaikat Jibril sudah turun membawa firman Allah Surat An-Nisa' ayat 34.

Secara sepintas ayat ini tampak membolehkan pemukulan terhadap istri. Hal ini bisa muncul bila memahami berdasarkan makna yang tersurat dengan berpegang pada makna harfiah ayat tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pemukulan itu merupakan anjuran Al-Qur'an ataukah sebagai pintu darurat yang semestinya tidak dilakukan?. Pertanyaan ini memang penting

<sup>136</sup> Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Putra Sejati Raya, 2003, hal. 123

dikemukakan mengingat Al-Qur'an diturunkan kepada masyarakat yang tidak memanusiakan perempuan. Jangankan dipukul, perempuan pada masa pra-Islam bahkan berhak dibunuh, dijadikan benda warisan, dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan demikian, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* (meninggalkan rumah tanpa izin atau berbuat melawan suami) pada saat itu termasuk kekerasan yang ringan dibanding perilaku yang dilakukan masyarakat pra-Islam.

Memperhatikan ayat *nusyuz* di atas, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya pertama yaitu memberi nasihat (*mau'idzoh*) dan cara kedua yaitu pisah ranjang tidak cukup efektif untuk membuat istri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya. Dua alternatif solusi yang diberikan Al-Qur'an dalam memberikan *treatment* kepada istri yang *nusyuz* merupakan indikator (*qarinah*) yang mengantarkan pemahaman bahwa pemukulan sesungguhnya bukan suatu yang harus dilakukan atau bahkan justru dalam rangka meminimalisir praktek kekerasan suami terhadap istrinya di tengah masyarakat yang penuh dengan kekerasan terhadap perempuan.

Kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan suami terhadap istrinya yang *nusyuz* secara konseptual lahir karena pada diri suami melekat otoritas sebagai *qawwam* (pemimpin) pada lingkup rumah tangganya. Otoritas *qawwam* tersebut sebagai atribut melekat pada seorang suami karena ini diberi kelebihan pada posisinya sebagai penanggungjawab ekonomi keluarga. Dengan demikian kekerasan ini lahir karena ada pola relasi kekuasaan suami-istri yang timpang dimana salah satu pihak menjadi subordinat pihak lain. Pada umumnya, para ahli

tafsir memahami surat An-Nisa' ayat 34 sebagai kebolehan seorang suami untuk memukul istrinya yang *nusyuz* dalam kapasitas seorang suami sebagai pemimpin, pendidik, dan penanggungjawab ekonomi keluarga. Dengan demikian, tindakan kekerasan suami terhadap istrinya lahir karena konstruk peran gender yang melekat pada posisi masing-masing suami-istri.<sup>137</sup>

#### *b. Kekerasan Seksual*

Kekerasan seksual (*sexual violence*) dalam wacana kontemporer kita mengenal yang disebut *trafficking* atau perdagangan orang (perempuan) dengan cara mengeksploitasi tubuh seseorang termasuk eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi pemilik modal. Empat belas abad yang lalu terjadi seorang perempuan budak bernama Mu'adzah yang dijual majikannya, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, kepada lelaki Quraisy yang menjadi tawanan Ubay. Motif Ubay hanya satu yaitu jika Mu'adzah hamil dan melahirkan anak, lelaki Quraisy itu akan menebusnya dengan jumlah tertentu. Mu'adzah yang mukminah itu menolak dan membawa persoalannya kepada Rasulullah SAW.

Pengaduan ini menjadi sebab turunnya ayat Q.S. An-Nur ayat 33. Ayat Al-Qur'an ini dengan berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut memberikan legitimasi bagi penolakan upaya terhadap eksploitasi seksual oleh seorang majikan terhadap budak perempuan untuk kepentingan komersial. Hal ini juga menggambarkan bahwa kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah kaum perempuan yang posisinya lemah di hadapan majikan. Pola relasi kekuasaan antara majikan dan budak seperti relasi pekerjaan

---

<sup>137</sup> Ridwan *Op. Cit.*, hal.147.

yang tidak terdapat mekanisme kontrol, seringkali rentan untuk melahirkan kekerasan seksual.

Pembelaan Al-Qur'an terhadap budak perempuan yang tidak berdaya untuk mempertahankan kehormatan dan kesucian dirinya merupakan bukti nyata betapa Al-Qur'an menolak aksi-aksi kekerasan seksual walaupun terhadap seorang budak sekalipun. Karena di dalam Islam kehormatan diri setiap manusia wajib dipertahankan.

*c. Kekerasan Psikologis (Domestifikasi Peran)*

Proses perumahan perempuan dalam konteks relasi sosial mengacu pada Q.S Al-Ahzab ayat 33. Ayat ini dijadikan alasan untuk merumahkan perempuan dalam program Islamisasi di sejumlah negara Islam, seperti pasca revolusi Iran di bawah rezim Ayatullah Khoimenei, di Pakistan ketika dipimpin Ziaul Haq, dan di Afghanistan di bawah rezim Taliban. Menurut Ibn Katsir, perintah untuk tetap tinggal di rumah itu mencakup seluruh perempuan dan tidak hanya dikhususkan pada istri-istri Nabi SAW. saja. Dari sini kemudian memunculkan perdebatan, apakah yang dipegangi dari ayat ini adalah makna umumnya (*'umum al-lafdzi*) atau sebab-sebab khususnya (*khusus al-sabab*). Namun demikian pendapat yang menjadi *mainstream* menghiasi kitab-kitab klasik lebih berpegang pada makna umumnya lafadz dengan kaidah "*Al-Ibrah bi 'umum al-lafdzi la bi khusus al-sabab*".

Atas dasar pemikiran tersebut, maka mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa tugas utama seorang istri adalah di dalam rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dia tidak boleh meninggalkan suami begitu saja dan

kalau pun akan keluar rumah maka ia harus mendapat persetujuan suaminya. Para ahli fiqh juga berpendapat bahwa apabila seorang istri keluar rumah (untuk kerja) tanpa izin suaminya, maka hak nafkahnya menjadi hilang. Seorang istri boleh keluar rumah meskipun tanpa izin suaminya apabila dalam keadaan darurat atau memaksa. Interpretasi demikian menjadikan perempuan pada posisi selalu menjadi manusia domestik dan secara sosial terisolir dari komunitasnya yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai manusia yang tidak mempunyai *public spare* yang sama dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.

*d. Kekerasan Ekonomi : Hak Perempuan atas Harta Miliknya*

Persoalan kepemilikan harta pribadi bagi perempuan pernah terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Khalifah berusaha membatasi hak perempuan dalam memperoleh mahar. Dalam suatu khotbahnya, khalifah menginstruksikan agar mahar yang nantinya yang menjadi milik pribadi perempuan dibatasi maksimal 400 dirham. Alasannya Nabi SAW. dan para sahabat biasa memberikan mahar sejumlah itu atau lebih kecil. Begitu khalifah turun, seorang perempuan Quraisy bangkit lalu mempertanyakan alasan pembatasan itu. perempuan itu mengatakan bahwa jika Allah saja tidak membatasi jumlah yang diberikan pada seorang perempuan seperti yang tertera pada Q.S. An-Nisa' ayat 20, maka mengapa khalifah membatasi?. Mendengar protes tersebut, khalifah langsung istighfar dan mencabut kembali pernyataannya sambil mengakui bahwa perempuan itu benar.

Dalam kaitannya dengan hak kepemilikan perempuan terhadap hak pribadinya, Allah berfirman pada Q.S An-Nisa' ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبِغَآلَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ  
بُهْتًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ٢٠

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?<sup>138</sup>

Seorang perempuan sebagai seorang pribadi dalam kapasitas sebagai subyek hukum mempunyai otonomi secara penuh terhadap hak harta yang dimilikinya. Perempuan bisa melakukan transaksi hukum tanpa menggantungkan kehendak suaminya. Kepemilikan harta seorang perempuan bisa juga melalui proses pewarisan atau hibah dari *muwarits*-nya atau dari seorang yang menghibahkan padanya.

Akad pernikahan bukanlah akad kepemilikan jiwa dan raga istri kemudian menjadi milik penuh sang suami sehingga seluruh kehidupannya selalu dalam kontrol suaminya. Begitu pun ketika menikah terikat dengan hak dan kewajibannya sebagai istri dan sebaliknya sang suami juga terikat dengan hak dan kewajibannya sebagai suami. Seorang istri tetap mempunyai hak-hak sosial untuk bermuamalah dengan lingkungannya termasuk mempunyai otoritas untuk mentasarufkan harta benda yang dimilikinya. Ayat Al-Qur'an ini mengakui hak milik seorang istri sekaligus sebagai larangan upaya kekerasan ekonomis dalam bentuk penguasaan harta istri oleh suaminya.<sup>139</sup>

## K. Hak-Hak Korban KDRT

<sup>138</sup> Soenarjo. *Op. Cit.* hal. 119

<sup>139</sup> Ridwan, *Op. Cit.* hal. 154.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial muncul dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang kompleks dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Berbagai variabel penyebab lahirnya kekerasan dalam rumah tangga antara lain karena faktor ekonomi, pendidikan, budaya, media masa dan interpretasi terhadap ajaran agama. Oleh karena itu dalam hal penanganan terhadap korban Undang-undang PKDRT melibatkan banyak pihak untuk bekerja secara koordinatif dengan pola sinergis dengan melibatkan unsur aparat pemerintah dan masyarakat. Para pihak yang ikut menangani korban KDRT adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Pekerja Sosial, Rohaniawan dan keluarga korban. Adapun hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Mendapat perlindungan dari Keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial atau pihak lain baik sementara ataupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
5. Layanan bimbingan rohani.

#### **L. Perlindungan Korban di Negara Lain**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih menjadi permasalahan besar yang terjadi di seluruh dunia. Bahkan, menurut riset dari Badan PBB *UN Women*, 1 dari 3 perempuan di dunia setidaknya pernah

mengalami kekerasan fisik maupun seksual, yang justru dilakukan oleh orang terdekat mereka.

Di Indonesia sendiri, isu kekerasan pada perempuan ini merupakan isu yang nyata. Contohnya, kasus kekerasan yang menimpa Baiq Nuril dan Agni (mahasiswi UGM--bukan nama sebenarnya). Dua nama ini hanyalah segelintir nama yang timbul ke permukaan. Padahal, masih banyak lagi korban-korban kekerasan seksual yang belum terungkap.

Dari data Komnas Perempuan, pada 2017 silam, setidaknya tercatat 65 kasus kekerasan yang dilaporkan ke Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Ironisnya, kekerasan tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat mereka, seperti suami dan pacar. Selain itu, dalam laporan yang sama, di 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT.

Dalam data yang sama yang diterbitkan oleh UN Women, pada tahun 2016 saja, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 3.092 di antaranya terjadi di ruang publik.

Fakta-fakta miris ini pun membuat berbagai organisasi perempuan, aktivis, dan masyarakat Indonesia mendesak untuk segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), sejak bertahun-tahun lalu. Namun, hingga saat ini, RUU PKS masih belum menemukan titik terang dan masih dalam proses yang lambat.

Bahkan, ada beberapa gerakan bermunculan yang menentang pengesahan RUU PKS ini. Salah satunya yang bergulir saat ini adalah petisi di Change.org

dari Maimon Herawati yang menganggap RUU PKS ini pro zina. Petisi yang muncul 27 Januari 2019 lalu ini sudah ditandatangani oleh 150 ribu orang.

Selain petisi Maimon, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga turut menolak pengesahan RUU ini. PKS menganggap RUU ini berisi hal yang bertentangan dengan Pancasila dan bersifat liberal. Polemik mengenai peraturan perundangan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya dihadapi Indonesia saja. Beberapa negara pun turut menghadapi hal yang sama. Namun dengan berbagai proses dan usaha, berhasil mencapai titik terang. Berbagai negara mulai mengambil langkah pasti. Mulai dari hadirnya berbagai peraturan baru yang dapat menjerat pelaku kekerasan mendapat hukuman setimpal, hingga beragam bentuk dukungan bagi para korban untuk menemukan makna hidup kembali.

### **1. International Wisdom**

Berdasarkan laporan dari UN Women dan dari berbagai sumber, berikut rangkuman tujuh negara yang membuat perubahan dalam peraturan perundangan mereka demi perlindungan perempuan dalam menghadapi kekerasan seksual.

#### **1. Kirgizstan**

Pada April 2017 lalu, Kirgizstan, negara yang terletak di Asia Tengah, mengadopsi sebuah undang-undang baru bertajuk '*Safeguarding and Protection Against Domestic Violence*' atau perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga—sebuah peraturan yang dapat meningkatkan perlindungan bagi para penyintas, menyederhanakan prosedur pelaporan, dan memperkenalkan program rehabilitasi bagi para pelaku

Tingginya angka kekerasan fisik dan seksual pada perempuan dan anak-anak perempuan—seperti bentuk pemerkosaan ayah kepada anak, penyiksaan suami terhadap istri, mendorong munculnya undang-undang baru ini. Sebelumnya, terungkap bahwa hanya 2 dari lima perempuan yang berani untuk melaporkan kekerasan fisik dan seksual kepada polisi.

Menurut undang-undang baru tersebut, siapa saja yang mengetahui apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat segera melaporkannya. Berkat undang-undang ini, polisi akan diwajibkan untuk menanggapi dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan tersebut.

Ini adalah langkah yang penting dan revolusioner bagi Kirgizstan, mengingat 23 persen perempuan berusia 15-49 tahun di sana dilaporkan pernah mengalami kekerasan fisik.

Perubahan bersejarah ini terjadi berkat perjalanan advokasi selama tiga tahun antara Forum Parlemen Perempuan, UniTE Sekretaris Jenderal PBB, dalam kampanye untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, bersama UN Gender Thematic Group di negara tersebut.

## **2. Tunisia**

Pada Juli 2017 lalu, untuk pertama kalinya, Tunisia mengumumkan peraturan pertama mereka tentang memerangi kekerasan terhadap perempuan. Undang-undang yang telah lama ditunggu-tunggu tersebut memperoleh 146 suara dari 217 suara untuk disahkan.

Di 2010, terdapat survei nasional tentang kekerasan terhadap perempuan, yang mengungkapkan bahwa hampir 50 persen perempuan Tunisia pernah mengalami kekerasan di seumur hidup mereka. Lewat undang-undang baru ini, dipastikan bahwa tak akan ada lagi perempuan yang harus mengalami dan merasakan hal menyakitkan tersebut.

Undang-undang baru ini juga menghilangkan ketentuan diskriminatif dalam pasal 227 Penal Code (Undang-undang Tunisia), yang sebelumnya mengampuni pelaku tindakan seksual jika pelaku menikahi korbannya. Terlebih, undang-undang ini juga menyediakan mekanisme perlindungan bagi para penyintas untuk bisa mengakses layanan yang diperlukan dalam bantuan hukum dan psikologis.

### **3. Yordania**

Sama seperti di Tunisia, terdapat sebuah peraturan yang memperbolehkan pemerkosa untuk menikahi korbannya selama minimal lima tahun, agar dapat terbebas dari hukuman. Dan dalam momen bersejarah Yordania, kabar baiknya, pada 2017 lalu, peraturan diskriminatif yang tercantum dalam pasal 308 Penal Code tersebut resmi dihapuskan.

Selama bertahun-tahun, berbagai upaya dilakukan oleh organisasi nasional dan internasional, sektor keadilan, jurnalis, hingga aktivis hak-hak perempuan untuk menghapuskan Pasal 308 tersebut. Hal ini patut dilakukan untuk mengakhiri rasa takut, trauma, dan pelecehan yang dialami oleh korban perkosaan, ketika mereka dipaksa untuk menikahi pemerkosa mereka.

### **4. Lebanon**

Saat mengetahui Yordania dan Tunisia mengambil langkah pasti dan adil untuk memerangi kekerasan pada perempuan dengan menghapus undang-undang tentang pemerkosaan, parlemen Lebanon pun turut menyetujui untuk menghapus Pasal 522 dari undang-undang mereka tentang pembebasan hukuman bagi pemerkosa yang menikahi korbannya.

Peraturan baru ini menumbuhkan kampanye nasional yang sukses untuk mengubah pola pikir dan tradisi di masyarakat, bahwa pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa tak lagi memiliki pilihan untuk terbebas dari hukuman.

## **5. Swedia**

Pada Mei 2018 lalu, Swedia mengeluarkan undang-undang baru yang memaparkan bahwa seks tanpa persetujuan (*sex without consent*) adalah bentuk pemerkosaan. Bahkan, ketika tidak ada ancaman atau kekerasan yang terlibat. Undang-undang ini disetujui di parlemen Swedia dengan mendapatkan 257 suara dari 295 suara.

Undang-undang yang secara efektif berlaku pada Juli 2018 ini mengatakan bahwa seseorang harus memberikan persetujuan yang jelas, baik secara lisan maupun fisik untuk melakukan seks. Dengan adanya undang-undang baru ini, jaksa penuntut tak lagi boleh meminta bukti berupa kekerasan atau mempertanyakan kondisi korban, dalam upaya membuktikan bentuk pemerkosaan tersebut. Karena pada dasarnya, seks tanpa persetujuan sudah dianggap bentuk pemerkosaan.

Swedia bukanlah negara pertama yang menetapkan bahwa seks tanpa persetujuan merupakan bentuk pemerkosaan. Sebelumnya, negara seperti Inggris, Jerman, Ukraina, dan Islandia, telah menetapkan undang-undang ini terlebih dahulu.<sup>140</sup>

Selain dari lima negara tersebut, terdapat sebuah gagasan baru untuk memberi ganti rugi atau santunan kepada korban kejahatan oleh negara, hal ini sebagai perbandingan kebijakan negara yaitu di Inggris dan New Zealand.

## **6. Inggris**

Pemberian kompensasi di Inggris diberikan bukan karena negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk membayar. Tetapi, didasarkan pada pandangan bahwa sebagai bagian dari kewajiban sosial atau kebijakan sosial dan sebagai perluasan dari sistem kesejahteraan. Pemberian kompensasi diselenggarakan oleh badan yang disebut *Criminal Injuries Compensation Board* (CICB) yang ditunjuk oleh kementerian dalam negeri.

## **7. New Zealand**

Pemberian kompensasi di New Zealand didasarkan pada *Criminal Injuries Compensation Act* tahun 1963 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1964. Filosofi yang mendasari undang-undang ini adalah lebih didasarkan pada kewajiban atau tanggung jawab negara terhadap mereka yang menderita. Karena atas kegagalan negara melakukan pencegahan kejahatan. Kompensasi terhadap korban dipertimbangkan oleh badan khusus yang disebut *Crimes*

---

140

<https://www.cambridge.org/core/journals/international-annals-of-criminology/article/abs/understanding-the-nature-and-context-of-domestic-homicide-committed-by-female-victims-of-domestic-violence-in-iran-examining-current-and-alternative-criminal-justice-responses/E5339BE07E97A1B62558C4C2FFEC3223>

*Compensation Tribunal* yang juga bertindak sebagai komisi penyelidik (*commission of inquiry*). Badan ini berwenang memberikan kompensasi kepada korban dalam kasus-kasus antara lain: perkosaan, pencabulan terhadap gadis di bawah umur 12 tahun, pencabulan atau perbuatan tidak senonoh, penculikan terhadap anak, dan sebagainya. Kompensasi dibatasi pada kerugian/kerusakan pada orang atau korban itu sendiri (*personal injuries*) bukan pada kerugian/kerusakan kekayaan.

Dengan melihat praktek di kedua negara tersebut, pemberian kompensasi dalam konteks Indonesia memang harus melihat kemampuan negara. Namun demikian, khusus untuk korban kejahatan dalam rumah tangga sebagai sebuah kekerasan yang berimplikasi sangat kompleks bagi korban, maka pemberian kompensasi terhadap korban terutama untuk proses reintegrasi sosial menjadi penting. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai kekerasan yang berbasis gender merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari penegakan HAM di bidang kesejahteraan/jaminan sosial.<sup>141</sup>

## **2. Lokal Wisdom**

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Keagamaan Klaten tentang kasus KDRT adalah sebagai berikut yang terjadi pada tahun 2017-2018 yaitu kejadian cerai talak dan cerai gugat yang masuk berjumlah 895 perkara dan yang putus karena faktor penyebab KDRT berjumlah 21 perkara atau 0,01% pada

---

<sup>141</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: CV Fajar Pustaka, 2006), hal. 101

tahun 2018 perkara yang masuk terdapat 1934 perkara dan perceraian disebabkan KDRT ada 12 perkara atau 0,06% pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan an-nasr dapat 26 perkara dari perkara yang masuk 1345 perkara adapun yang menjadi penyebab KDRT adalah karena persoalan penelantaran keluarga.<sup>142</sup>

Adapun hasil penelitian dari pengadilan agama Sukoharjo adalah sebagai berikut kasus KDRT pada tahun 2017-2018 dari perkara yang masuk 1464 perkara yang menjadi penyebab perceraian karena KDRT berjumlah 395 perkara atau 31,7% pada tahun 2018 perkara yang masuk 1595 perkara, sedangkan perceraian karena disebabkan KDRT 395 perkara atau 24,7% pada tahun 2018-2019 perkara yang masuk dari Januari s.d Juli 2019 adalah 1037 perkara sedangkan perceraian yang terjadi karena KDRT berjumlah 241 perkara atau 24%. Adapun faktor yang menjadi penyebab KDRT adalah faktor ekonomi atau penelantaran keluarga, diakui bahwa pengaruh Undang-undang PKDRT belum bisa dirasakan manfaatnya karena ternyata masih terjadi akibat KDRT bahkan terjadi peningkatan.<sup>143</sup>

Hasil penelitian penulis sebagai pembanding kami lakukan adalah ke Pusat Studi Wanita (PSW) atau Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Yogyakarta bahwa memang bukan merupakan lembaga advokasi namun bisa mengarahkan masalah atau rujukan dan mengawal undang-undang kepada yang terlibat dalam kebijakan itu juga berusaha membuat parameter keadilan gender dengan para hakim. sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dilakukan dengan cara memberi training terhadap perempuan di dalam maupun

---

<sup>142</sup> Informan: Aziz Nur Eva, Panitera PA Klaten, tanggal 9 September 2019

<sup>143</sup> Informan: Muhammad Manshur, Panitera PA Sukoharjo, tanggal 14 Agustus 2019

luar instansi kerjasama dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mengadakan sekolah gender atau workshop secara mandiri.

Menurut ahli pakar PSGA UIN Yogyakarta Lembaga ini bertujuan memperkuat integrasi dan interkoneksi membangun kesadaran dalam hukum melalui materi undang-undang, struktur hakim dan jaksa. kultur adalah bagian dari masing-masing yang berisi nilai-nilai kebijakan dan keadilan. Terdapat keterangan penting dari Komnas Perempuan dari PSW Yogyakarta di mana sekarang perkara yang masuk di pengadilan agama Yogyakarta terdapat 80% lebih banyak gugat cerai daripada talak cerai, itu artinya perempuan telah banyak yang membuka mata untuk memperjuangkan hak-haknya meskipun melewati cara yang tidak diinginkan yaitu perceraian namun disisi lain cukup memprihatinkan nasib keluarga yang nantinya menjadi korban perceraian.

Dari ketiga titik Tempat penelitian yang berbeda meskipun tidak berjauhan namun terdapat penilaian yang berbeda pula untuk itu kesimpulan tidak bisa di generalisir. analisa pertama perkara yang terjadi di Kabupaten Klaten masih bersifat wajar meskipun kasus KDRT tidak banyak seperti di Sukoharjo, namun merasa Undang-undang PKDRT belum bisa dirasakan manfaatnya karena masih terdapat kenaikan persentasenya dalam perceraian, analisa kedua perkara yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo adalah perkara perceraian yang masih cukup tinggi kasus KDRTnya karena daerah tersebut termasuk daerah pengembara sehingga kasus yang masuk kebanyakan kasus penelantaran keluarga sama seperti di Kabupaten Klaten.

Analisa ketiga PSW atau PSGA yang bukan merupakan lembaga advokasi masalah kekerasan terhadap perempuan namun yang dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan cukup nyata, terbukti masyarakat perempuan banyak yang tersadar dari keterpurukan dan lebih berani mengajukan hak-hak keadilannya meskipun lewat jalan perceraian.

Persoalan persoalan yang dialami perempuan dalam ranah domestik masih terdapat pada pengajuan ke pengadilan agama sebagai lembaga yang dianggap mampu memberi solusi terakhir yaitu dengan menjatuhkan talak atau cerai, sedangkan KDRT yang semestinya bisa dianggap sebuah kejahatan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku mendapat hukuman atau binaan sedangkan korban bisa mendapatkan kompensasi atau restitusi yang bisa diselesaikan di pengadilan negeri, hal ini yang masih sangat jarang terjadi dilakukan di beberapa daerah.

Penelitian tentang kekerasan di Negara Kolombia pada tahun 1991 menginformasikan bahwa satu dari lima perempuan Kolombia pernah dipukul pasangannya satu dari 3 orang perempuan telah mengalami kekerasan verbal di Papua new Guinea data tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa sebanyak 67% perempuan di desa dan 56% di kota telah mengalami kekerasan. di Norwegia diperoleh data 25% pasien dokter kandungan merupakan perempuan yang pernah mengalami penyiksaan fisik dan seksual dari pasangannya.

Data tentang kekerasan terhadap perempuan di Inggris melaporkan 100.000 perempuan dirawat setiap tahun karena kekerasan domestik di Kanada

dan Amerika Serikat diperoleh data tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut, satu dari 10 perempuan Kanada adalah korban kekerasan terhadap istri perkiraan FBI adalah bahwa setiap 18 detik ada 1 perempuan yang dianiaya berat di Amerika Serikat kekerasan terhadap perempuan diperkirakan terjadi setidaknya sekali dari 2 atau 3 jumlah seluruh perkawinan 25% perempuan di aniaya dalam proses perkawinannya satu dari 5 perempuan yang minta layanan konseling keluarga teridentifikasi sebagai korban kekerasan saat pertama kali perempuan tersebut mendaftar untuk minta bantuan 2/5 dari pembunuhan yang terjadi di rumah antar pasangan sebagian besar korbannya adalah perempuan bila perempuan membunuh pasangannya itu adalah bentuk pembelaan diri.

Studi tentang kekerasan terhadap perempuan telah mulai banyak dilakukan masing-masing mencoba membahas aspek aspek tertentu terjadinya kekerasan tersebut seperti nilai dan faktor budaya yang mendasari jenis-jenis atau karakteristik dari kekerasan yang terjadi dengan mengambil satu subjek area atau sampel tertentu walaupun jumlah studi tentang telah dilakukan akan tetapi kekerasan terhadap permukaan masih merupakan fenomena yang paling sulit diungkap posisi realitasnya contoh sebuah penelitian yang menemukan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga etnis Minangkabau di perkotaan ternyata cukup tinggi hal ini menarik mengingat daerah ini mengalami sistem maternalistik di mana perempuan mendapat otoritas dan otonomi dalam bidang ekonomi relatif lebih dibanding laki-laki.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan suami terhadap istri dalam masyarakat Minangkabau yang ditemukan oleh meiyanti antara lain pertama

perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga batik kedua ketergantungan ekonomi rumah tangga kepada suami akibat perempuan tidak lagi menerima warisan harta dari keluarga ketiga salah menafsirkan ajaran agama yakni suami adalah Tunjungan Yang Harus dipatuhi penelitian lain dari Amalia tahun 2000 melakukan anne-marie Tian tentang kekerasan terhadap istri ada 10 keluarga di wilayah Ciputat Jakarta mengungkapkan bahwa faktor budaya paling dominan mempengaruhi kekerasan terhadap istri yaitu adanya stereotip ini selanjutnya menentukan peran dan hubungan komunikasi suami-istri.

Penemuan lain adalah bahwa faktor kesamaan agama Suku dan pekerjaan antara suami dan istri tidak mempengaruhi suami untuk terhindar dari melakukan tindakan kekerasan penemuan yang paling menarik adalah bahwa apabila penghasilan suami lebih rendah dari istri suami menjadi terdorong melakukan kekerasan terhadap istri ini adalah analisis yang diberikan bahwa Kekerasan ini terjadi sebagai pelampiasan rasa frustrasi suami dari berbagai penelitian yang telah banyak dilakukan tentunya memberikan sumbangan dan informasi yang sangat berharga tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di masyarakat Indonesia akan tetapi studi-studi lain juga masih sangat diperlukan karena masih banyak aspek-aspek lain yang belum terjawab berkaitan dengan program kekerasan dalam rumah tangga yang masih banyak terjadi.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Fathul Jannah, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, hal. 24, 27

**BAB V**

**REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG PKDRT**

**BERSUMBER NILAI-NILAI KEADILAN ISLAM**

**A. Nilai Keadilan dalam Islam**

Berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. disimpulkan bahwa minimal ada lima prinsip perkawinan yakni: 1) Prinsip musyawarah dan demokrasi, 2) Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga, 3) Prinsip menghindari kekerasan, 4) Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai partner, dan 5) Prinsip keadilan, hal ini disampaikan oleh Khoiruddin Nasution.

Adapun dalam penulisan ini, digarisbawahi nilai keadilan Islam yang akan diuraikan sesuai dengan prinsip keadilan, bahwa meskipun maksud keadilan ini masih diperdebatkan orang dan para ahli sekali pun, tetapi minimal yang dimaksudkan dengan nilai keadilan disini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Jabaran nilai keadilan dalam Islam di antaranya masalah keluarga. Sebagai contoh antara pasangan suami-istri atau anggota keluarga (anak-anak) yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa membedakan jenis kelamin.

Nilai keadilan dalam Islam menerangkan bahwa masing-masing anggota keluarga harus sadar bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga dan harus mendapat perhatian, artinya kewajiban untuk menuntaskan tugas-tugas pekerjaan, baik di kantor, tugas sekolah, tugas rumah tangga, dan semacamnya harus pula

diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan perhatian pada anggota keluarga lainnya. Hal ini harus dimusyawarahkan antara anggota keluarga yang satu dan yang lainnya dibagi berdasarkan keadilan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. Misalnya bapak yang bekerja dan mempunyai kewajiban di kantor atau di sekolah atau di rumah atau lainnya juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian pada anak dan istrinya. Demikian halnya, ibu yang harus menuntaskan tugas di luar rumah baik tugas dinas, tugas rumah, atau semacamnya adalah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada suami dan anaknya.

Tidak berbeda dengan anak-anak yang mempunyai kewajiban baik di luar maupun dalam rumah juga mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan bapak, ibu dan saudara-saudaranya. Pendek kata semua anggota keluarga harus berlaku adil bagi dirinya dan anggota keluarganya, bahwa dalam dirinya ada hak dan kewajiban untuk dirinya sendiri dan ada pula hak dan kewajiban anggota keluarga untuk mendapatkan dan memberikan perhatiannya. Hal inilah yang menjadikan kehidupan rumah tangga yang adil dan harmonis.

Nilai keadilan yang proporsional adalah sesuatu yang berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang antara memenuhi hak pribadi, dengan memenuhi hak anggota keluarga, hak kerja dengan hak sosial. Hal ini tidak boleh ada yang tidak mendapatkan perhatian atau terjadi ketimpangan yang berarti tidak adil. Nilai keadilan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an meskipun secara tidak langsung disebutkan persoalan keluarga dalam rumah tangga. Dicontohkan pada

anak yang mempunyai kemampuan untuk mendapat pendidikan jenjang yang lebih tinggi tanpa membedakan jenis kelamin.

Disebutkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 58 dan An-Nahl ayat 90 perintah berbuat adil dan kebaikan merupakan prinsip pokok yang sangat penting dipegangi dan diamalkan oleh para pasangan dalam kehidupan rumah tangga dan lainnya merupakan nilai keadilan dalam Islam yang bertujuan membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>145</sup>

Nilai keadilan dalam Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidaklah membatasi keadilan kepada suatu golongan manusia, keadilan diterapkan kepada seluruh manusia dan keadilan yang merata itulah yang menyebabkan umat Islam memeluk agama Islam dengan keyakinan yang sempurna bahwa Allah Swt. memadamkan semua manusia sama. Tidak ada kelebihan antara manusia yang satu dengan yang lain di hadapan hukum, penguasa tidak terlindungi oleh kekuasaannya ketika berbuat kezaliman. Orang kaya dan berpangkat tidak terlindungi oleh harta dan kepangkatannya ketika orang tersebut di depan pengadilan.<sup>146</sup>

Keadilan dalam konsep islam berbeda dengan konsep barat dalam menempatkan manusia, dalam Islam tidak individu dan tidak pula masyarakat yang dinomor satukan, tetapi keseimbangan antara individu dan masyarakat. Manusia merupakan makhluk misteri yang tidak habis dibicarakan, sebagaimana

---

<sup>145</sup> Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Akademia Tazzafa, hlm.65

<sup>146</sup> Mifathul Huda, 2006, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorog Press, hlm.35,

tertera dalam *hadist khudsi* “ manusia adalah rahasia-Ku dan Akulah yang menjadi rahasianya”.<sup>147</sup> Sehingga konsep manusia mengacu pada universalitas dan kesamaan derajat manusia yang melampaui batas etnis, ras, agama, dan peradaban.

Untuk itu dalam keadilan Islam dikenal juga dengan kebaikan sebagai pasangan dari keburukan yang kemudian terwujud dengan perintah dan larangan sebagaimana ditentukan dalam kitab suci Al-Qur’an.<sup>148</sup> Mengingat bahwa manusia itu satu keluarga, maka kewajiban dan haknya terhadap diri sendiri diletakan pada dan dibatasi oleh hak dan kewajibanya kepada orang lain, dan keduanya diletakan dan dibatasi oleh hak dan kewajibanya kepada Tuhan.<sup>149</sup>

Keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibn Zubair bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari iktikad baik.<sup>150</sup>

Dalam prinsip Islam yang berkaitan dengan ke Esaan Tuhan bersifat mutlak, dalam arti tidak menyekutukan pada selain-Nya. Namun dalam kaitan hubungan sesama manusia yang berpegang pada prinsip keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, toleransi, dan persaudaraan.<sup>151</sup>

---

<sup>147</sup> Ahmad Lukman, *Hakikat Manusia* (Kota Baru Kalimantan Selatan : Tanpa Penerbit, 1985), hlm 9.

<sup>148</sup> Imam Kharami Abi Al Ma’ali Abdul Malik Bin Abdullah Yusuf Al Juwaini, *Al Burhan Fi Ushul Fiqh*, Jilid I, (Maktabah Kharamain, Tanpa Tahun) , hlm 79.

<sup>149</sup> Zarkowi Soejoeti, *Manusia dalam Pandangan Islam* dalam Mencari Konsep Manusia Indonesia, Sebuah Bunga Rampai, hlm 186.

<sup>150</sup> Majid Khadduri, *The Islamic Conception Of Justice*, (Baltimore and London : The Johns Hopkins University , 1984), hlm 7-8.

<sup>151</sup> *Op Cit*, hlm 142.

Imam Malik wafat tahun 179 H/ 795 M menyatakan bahwa kemaslahatan (kebaikan numat) merupakan dasar untuk menetapkan sah atau tidaknya sesuatu dalam undang-undang disamping untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu aturan undang-undang itu sendiri.<sup>152</sup> Dalam perkembangannya dibawah bayang-bayang filsuf Yunani terutama Plato dan Aristoteles, para pemikir muslim awal seperti Ibnu Hazm dan Ghazali berpendapat bahwa tujuan akhir dari hukum adalah kebahagiaan. Hanya kebahagiaan disini tidak diartikan hanya sekedar kebahagiaan di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat.<sup>153</sup>

Mengingat tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia dengan berpegang pada prinsip dalam Hadits Nabi yaitu *La darra wala dirara*.<sup>154</sup> Artinya tidak membaawa madarat pada diri sendiri dan tidak madarat pada orang lain. Konsep ini sebagai konsep populer dikalangan ahli hukum Islam dan diformulasikan dalam suatu kaidah dimana ada kepentingan umum di situ terdapat hukum Allah.<sup>155</sup>

### 1. Ayat-Ayat Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga

Al-Qur'an menjelaskan manusia adalah khalifah Allah Swt. di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada di pundak manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bukan hanya salah satunya, sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang,

---

<sup>152</sup> Shatibi, *Iktisam*, 1937, Jilid II, Kairo Al Saqqa, hlm 281-316.

<sup>153</sup> Majid Khadduri, 1984, Op-Cit, halaman 140. Lihat juga Abu Hasan al-Amidi, *Al Ahkam Fi Ushul al Ahkam*, Kairo, Al Saqqa, Jilid I, 1928, hlm 5

<sup>154</sup> Yusdani, 2000, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta : UII Press, hlm 5.

<sup>155</sup> Muhammad Sa'ad Ramadan al Buti, 1977, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al Islamiyah*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, hlm 12.

dan saling tolong menolong untuk melakukan segala kebaikan. Ketersalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama.

Q.S Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ  
صَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>156</sup>*

Q.S An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-*

<sup>156</sup>Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Putra Sejati Raya, 2003, hlm. 156

*Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>157</sup>

Q.S Al-Anfal ayat 72 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا  
أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ  
يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*<sup>158</sup>

Ketiga ayat di atas adalah sebagai contoh bagaimana relasi ketersalingan, kemitraan, dan kerjasama dianjurkan oleh Al-Qur’an. Masih ada ayat-ayat lain yang membicarakan tentang hal ini. Pada Q.S Al-Maidah ayat 2 menggunakan bentuk kata “ketersalingan” yakni pada lafadz “*ta’aawanuu*” yang berarti “saling tolong-menolonglah kalian semua”. Begitu pula dengan Q.S An-Nisa’ ayat 1 menyebutkan “*tasaaaluun*” yang menurut disiplin ilmu sharf disebut “*musyarakah baina itsnain*” atau “kerja sama antara dua pihak” yang menghasilkan makna “saling meminta satu sama lain”. Sementara Q.S Al-Anfal ayat 72 memiliki frasa “*ba’dhuhum auliya’ ba’dh*” atau “satu sama lain adalah penolong” yang juga memiliki makna “ketersalingan”.

<sup>157</sup>*Ibid*, hlm. 114

<sup>158</sup>*Ibid*, hlm. 273

Ketiga ayat tersebut memberikan inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan ketersalingan antar manusia termasuk juga relasi antara laki-laki dan perempuan. Ayat lain menyebutkan Q.S At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>159</sup>*

Ayat tersebut mengajarkan ketersalingan antara laki-laki dan perempuan secara tegas dan jelas. Yang satu adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung bagi yang lain. Hal ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain. Ayat kedua yang menunjukkan perspektif *mubadalah* atau ketersalingan secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan adalah Q.S Ali Imran ayat 195 yang menyebut laki-laki dan perempuan tidak dibedakan amalnya.

Beberapa ayat lain yang secara eksplisit yang mengajarkan ketersalingan antara laki-laki dan perempuan adalah Q.S An-Nisa' ayat 19 tentang relasi rumah tangga secara umum, Q.S Al-Baqarah ayat 187 tentang relasi seksual secara khusus antara suami dan istri, dan Q.S Ar-Ruum ayat 31 mengenai ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan.

---

<sup>159</sup>*Ibid*, hlm. 291

Ayat-ayat tersebut mengajarkan perspektif ketersalingan atau *mubadalah* antara laki-laki dan perempuan. Kalimat “*wa ‘asyiruuhunna bi al-ma’ruf*” yang tidak sekedar berarti “perlakukanlah istri-istrimu dengan baik” tetapi “saling memperlakukan satu sama lain dengan baik”, suami kepada istri atau istri kepada suami. Jika terjemahan literal dari kalimat ini adalah “perlakukanlah(wahai suami) istri-istrimu dengan baik”, maka terjemahan leksiprokalnya adalah “perlakukanlah pasanganmu dengan baik”. Q.S Al-Baqarah ayat 187 menyebutkan secara eksplisit bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Hal ini merupakan pernyataan ketersalingan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Secara leksiprokal juga bisa dibaca bahwa ayat tersebut suka ditujukan pada perempuan yang berarti “suamimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian baginya”. Ayat ini adalah dasar yang paling jelas dan kuat akan ketersalingan suami dan istri. Satu sama lain adalah pasangan dan bagaikan pakaian yang melindungi, memberi kehangatan ketika dingin, dan menghadirkan kesejukan ketika panas.

Sementara Q.S Ar-Ruum ayat 21 mengenai tujuan rumah tangga adalah mencapai keharmonisan, ketenangan, cinta kasih. Secara literal ayat ini mengajak kepada laki-laki untuk mengingat tentang tanda kebesaran Allah Swt., tapi frasa “*bainakum*” dalam ayat ini menegaskan makna leksiprokal atau ketersalingan antara suami dan istri. Yang berarti menjelaskan pentingnya ketersalingan antara pasangan suami-istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga demi mencapai harapan *sakinah mawaddah wa rahmah* dimana cinta kasih itu harus tumbuh di antara suami dan istri, tidak cukup hanya salah satu saja.

Dari ayat-ayat yang disebutkan di atas secara implisit mengandung arti bahwa untuk menjaga hubungan yang baik dan menggapai cita-cita *sakinah mawaddah wa rahmah* harus menjauhkan diri dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.

## 2. *Hadits Anti Kekerasandalam Rumah Tangga*

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadits ini mengajarkan nilai-nilai untuk saling mencintai, saling tolong-menolong, dan tidak berbuat zalim pada siapa pun.

Hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr Ra. dari Nabi Muhammad SAW. sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah SWT, bahwa Dia berfirman :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي  
إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالِمُوا.

“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas Diriku sendiri, dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain” (H.R Shahih Muslim no. 6737).

Hadits ini menegaskan perintah Allah dan rasul-Nya pada setiap manusia untuk tidak berbuat zalim kepada sesamanya baik terhadap keluarganya; antara suami-istri, orang tua dan anak, antar sesama anggota keluarga maupun terhadap masyarakat pada umumnya. Hadits lain mengajarkan antara sesama manusia untuk tidak saling dengki dan membenci dan membiasakan berbuat kekerasan

yang berupa menelantarkan dan merendahkan satu sama lain. Hadits dari Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَّجَسَبُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا—وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ—بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَنَفْسُهُ وَعِزُّهُ

*“Janganlah kalian mendengki satu sama lain, saling mengelabui transaksi kalian, saling membenci, saling gosip di belakang, jangan pula seseorang di antara kalian membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara satu sama lain. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzalimi, menelantarkan, dan merendahkan satu sama lain. Ketakwaan itu disini—Rasulullah SAW. memberi isyarat ke dadanya sebanyak tiga kali. ‘Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim, setiap muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya.’” (H.R Shahih Muslim no. 6706, Musnad Ahmad no.7842, juga diriwayatkan dengan radaksi berbeda dalam Shahih Bukhari no. 2482, Sunan Abu Dawud no. 4895, dan Sunan Al-Tirmidzi no. 1493).*

Demikian halnya dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir Ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحَمَى

*“Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi, mereka laksana tubuh, yang jika salah satu anggotanya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam, tidak dapat tidur.” (H.R Shahih Bukhari no. 6079).<sup>160</sup>*

<sup>160</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, hlm.88.

Ketiga hadits tersebut ketika menggunakan prinsip *mubadalah* atau ketersalingan antara sesama manusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan yang mengajarkan nilai-nilai relasi gender yang merupakan relasi paling dasar. Pada teks pertama menjelaskan dari firman Allah tentang haramnya berbuat zalim, hal ini mengandung pengertian haramnya berbuat kekerasan dan saling menyakiti sesama manusia pada umumnya, dan termasuk di dalamnya sesama anggota keluarga, baik suami-istri maupun orang tua dan anak.

Hadits kedua membentuk karakter untuk saling berbuat baik antar sesama manusia dan tidak berbuat keburukan antar saudaranya sesama muslim begitu pun harus menjaga kehormatan masing-masing, termasuk di dalamnya menjaga kehormatan pasangannya dan anggota keluarga pada umumnya. Sedangkan hadits ketiga memberi gambaran yang konkrit hubungan yang harmonis antara sesama manusia termasuk di dalamnya, hubungan suami istri ataupun keluarga, bagaikan satu tubuh yang tidak terpisahkan dan harus dijaga keutuhannya sebagaimana seseorang menjaga anggota tubuhnya agar tidak tersakiti maupun tidak boleh menyakiti. Hal inilah yang menjadikan pola dasar ketersalingan hubungan antar manusia agar menjauhi segala bentuk kekerasan baik dalam keluarga maupun sosial kemasyarakatan.

## **B. Implementasi Nilai-nilai Keadilan dalam Perlindungan Perempuan dari KDRT**

Upaya mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan, kita melihat dari contoh teladan Nabi Muhammad SAW. pada masa kerasulannya selama 23

tahun berjuang menghapuskan segala bentuk kekerasan, kezaliman, dan ketidakadilan melalui ajaran tauhid. Misi ajaran tauhid adalah tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah Swt. dan tidak ada yang layak disembah kecuali kepada-Nya. Nabi Muhammad SAW. mengajarkan tauhid melalui gerakan perdamaian dan budi luhur dengan mengedepankan logika.

Ajaran tauhid menyatakan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. Dalam sebuah hadits diceritakan pada pertengahan hari *tasyriq* Rasulullah SAW. bersabda: “Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian itu Esa, dan sesungguhnya bapak kalian itu satu sama. Ingatlah orang Arab tidak lebih mulia dibandingkan selain Arab, tidak juga orang non-Arab lebih mulia daripada orang Arab, orang berkulit merah tidak lebih mulia daripada kulit hitam, demikian juga orang berkulit hitam tidak lebih mulia dibanding yang berkulit merah, kecuali karena ketakwaannya. Sudahkah aku menyampaikan ini?”. Mereka menjawab, ‘Ya, Rasulullah’.” (HR Ahmad).

Berdasarkan hadits tersebut, Nabi SAW. mempertegas bahwa seluruh manusia adalah sama, tidak ada perbedaan yang diakibatkan warna kulit, suku, atau yang lainnya. Hal yang membedakan antar manusia adalah kualitas ketakwaan, bukan yang lain. Kemuliaan laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam tidak berdasarkan jenis kelamin akan tetapi hanya dibedakan berdasarkan kualitas ketakwaan. Oleh karena itu, laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh ada kezaliman, kekerasan, dan penganiayaan akibat perbedaan jenis kelamin.

Selama masa kerasulan 23 tahun, Nabi SAW. membongkar dan mereformasi budaya kezaliman yang berjalan di masa jahiliyah, tidak terkecuali penghapusan budaya patriarki menjadi gerakan perjuangan Nabi Muhammad SAW. dalam menghapus kezaliman, kekerasan, dan ketidakadilan. Nabi SAW. mengangkat derajat perempuan yang semula diperlakukan secara tidak manusiawi kemudian menjadi manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan laki-laki. Perempuan yang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan dalam kehidupan, mulai sering disebut-sebut dalam banyak ayat Al-Qur'an. Umar bin al-Khattab menyampaikan dari riwayat Ibn Abbas ra. : "Dulu di masa jahiliyyah, kami sama sekali tidak pernah menganggap sedikit pun terhadap perempuan. Ketika Islam datang, dan Allah menyebut mereka (perempuan), kami baru berpikir bahwa mereka memiliki hak atas kami (laki-laki)". (H.R Bukhari).

Melalui ajaran tauhid, Nabi SAW. secara perlahan menghapus praktik-praktik budaya patriarki yang berdampak terjadinya kekerasan, kezaliman, dan ketidakadilan terhadap perempuan. Secara tegas Nabi SAW. mengharamkan praktik-praktik kekerasan baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Dalam hadits lain Nabi SAW. juga menegaskan tentang haramnya pelanggaran hak-hak kemanusiaan pada seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah seutuhnya harus dilindungi hak-haknya hingga beliau SAW. menegaskan dan mengharamkan terjadinya pertumpahan darah, harta, kehormatan, dan warna kulit sesama manusia.

Strategi Nabi SAW. dalam memberi perlindungan dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dimulai dengan dakwah untuk memberikan

tauladan budi pekerti, akhlaq, dan adab yang penuh cinta kasih sayang. Akhlaq, perbaikan perilaku, sikap dan perkataan dalam menjalin hubungan sesama manusia menjadi ajaran pertama Nabi Muhammad SAW. setelah ajaran tauhid. Manusia yang bertauhid harus menjaga sikap, perilaku, perbuatan, serta perkataannya untuk tidak menyakiti makhluk Allah siapapun mereka.

Inilah yang kemudian disebut dengan akhlaq mulia yang menjadi bagian dari ajaran utama Nabi Muhammad SAW. Akhlaq yang baik terwujud dalam sikap sehari-hari Nabi SAW. sebagai suri tauladan umatnya. Dengan berpedoman pada ajaran tauhid, Nabi SAW. mengharamkan praktek penguburan bayi perempuan. Hidup di lingkungan dengan budaya poligami, Nabi SAW. memilih monogami di sepanjang hidup istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dan sebagai bentuk nyata sikap perlawanan Nabi SAW. terhadap budaya patriarki di masa itu.

Pada saat dunia malu memiliki anak perempuan, Nabi SAW. justru menunjukkan kasih sayangnya yang sangat tinggi kepada anak perempuannya. Panggilan "*Az-Zahra*" merupakan panggilan kasih sayang Nabi kepada putri beliau, Fatimah. Bukan hanya kepada putri beliau Fatimah dan istrinya Khadijah, pada perempuan lain pun, Nabi bersikap sangat hormat dan tidak pernah berbuat kasar. Nabi SAW. mengajarkan pada masyarakat jahiliyah untuk berbuat santun dan menghormati perempuan tidak hanya melalui kata-kata, Nabi SAW. berjuang menghapus kekerasan kepada perempuan melalui tindakan nyata.

Itulah sebabnya, Nabi SAW. tidak pernah melakukan tindakan pemukulan atau kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Perilaku Nabi SAW.

inilah yang dijadikan sumber inspirasi bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari melalui reformasi sosial budaya dan merupakan bagian dari rujukan sumber hukum umatnya pada setiap zaman atau disebut sebagai sunnah rasul.

### **C. Kelemahan Undang-undang PKDRT dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT**

Undang-undang PKDRT sebagai instrumen penegakan kesetaraan gender merupakan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, membagi ruang terjadinya kekerasan terhadap tiga lingkup, yaitu di keluarga (*domestic*), di masyarakat (*public domain*), serta dilakukan oleh negara (*state*). Pembagian ruang lingkup ini yang kemudian menguak kejahatan yang selama ini tersembunyi dan terlindungi dari intervensi luar untuk membantu korban dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga. Jenis kekerasan yang belakangan ini dikenal dengan sebutan KDRT (*domestic violence*).

Sebelum diundangkannya UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan kriminal tertentu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika terdapat banyak kasus kekerasan yang tidak dipertimbangkan untuk mendapat perlindungan dan bantuan hukum dari aparat penegak hukum. Dalam posisi demikian, persoalan kevakuman hukum yang secara spesifik mengatur tentang tindak pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor terbaikannya korban kekerasan sebagai pihak yang harus ditolong. Di sisi lain persoalan bias gender yang berangkat dari budaya patriarkhi

sebagai hasil dari konstruk sosial juga menjadi kendala sosio-kultural untuk terciptanya pola relasi sosial dan personal yang adil gender.

Dengan diundangkannya UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka payung penegakan hukum bagi korban KDRT menjadi jelas dan implementasinya adalah tanggung jawab kolektif semua elemen bangsa. Setelah Undang-undang tentang PKDRT resmi diundangkan yaitu UU no.23 tahun 2004, maka semua jenis kekerasan apapun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, siapapun baik sebagai pelaku maupun sebagai korbannya dan kemudian diadukan kepada aparat penegak hukum, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam posisi ini, maka kedudukan undang-undang tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mengeliminir lahirnya korban-korban baru dengan model kekerasan dan pelaku yang sangat beragam.

Namun dalam berbagai ketentuan pidana yang diatur dalam UU PKDRT yang secara garis besar bisa dilihat dalam tabel, baik disebutkan jenis kekerasan, ancaman pidana kurungan maupun denda, ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi maupun penting untuk kemudian direkonstruksi. Ada beberapa kejanggalan yang terdapat dalam UU PKDRT di antaranya sebagai berikut :

1. Pasal 51, 52, dan 53 yang menjelaskan tindak pidana kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (4), tindak pidana kekerasan psikis dalam pasal 45 ayat (2), dan tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami-istri atau sebaliknya merupakan delik aduan sedangkan pasal 15 telah menjelaskan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk; a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.


2. Tentang hukuman denda; dimana pada pasal-pasal tersebut jika diperhatikan semakin tinggi kejahatan yang dilakukan maka semakin besar denda yang harus dibayarkan oleh pihak pelaku kepada negara, sementara korban yang menderita kerugian besar berupa kehilangan masa depan ataupun kehilangan nyawa tidak mendapat ganti rugi atau kompensasi/restitusi. Inilah yang perlu mendapat perhatian khusus dari negara agar undang-undang ini dapat direkonstruksi untuk menjadi lebih baik lagi. Karena perlindungan terhadap korban harus lebih diutamakan daripada membuat hukuman jera terhadap pelaku meskipun hal itu juga penting dilakukan namun lebih banyak memberikan kontribusi pada negara daripada perlindungan terhadap korban kekerasan.

3. Implementasi keadilan dalam praktik di Pengadilan Agama.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2013 Tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2021 mencatat bahawa jumlah kasus KTP sejak tahun 2001 meningkat tajam hingga mencapai 216.156 kasus. Jumlah ini menjadi hampir 2 kali lipat dari angka tahun sebelumnya di tahun 2004, setelah disahkannya Undang-undang No 233 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena begitu tingginya harapan perempuan mendapatkan keadilan ketika menjadi korban

KDRT. Kenaikan 2 kali lipat kembali terjadi di tahun 2009 dan 2012 atau tepatnya mengalami peningkatan sebesar 181% dari tahun sebelumnya.

Bagaimana terlihat dalam tabel 1 berikut.



Jika diperhatikan dalam 5 tahun terakhir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terbanyak dialami perempuan. Sejak pengesahan UU PKDRT pada tahun 2004 jumlah kasus KDRT yang ditangani melonjak sampai hampir 4 kali lipat. Lembaga yang paling banyak menangani kasus-kasus KDRT adalah Pengadilan Agama ( Penelantaran ekonomi dalam perkara gugat cerai ), tetapi mereka tidak menggunakan UU PKDRT sebagai acuan. Pemisahan antara perkara perdata ( cerai ) dan pidana (KDRT) dalam sistim peradilan Indonesia ternyata tidak menguntungkan kepentingan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan. Dimensi kekerasan oada kasus perceraian di Pengadilan Agama menjadi data yang sangat penting untuk mengetahui seberapa besar kasus KDRT yang selama ini tidak terungkap, padahal pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan yang

terus-menerus dapat diharapkan dapat teridentifikasi besaran dan kompleksitas masalah kekerasan terhadap perempuan.<sup>161</sup>

Berikut contoh kasus di Pengadilan Agama.

Contoh kasus 1;

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut; dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara;

Penggugat, lahir di Jakarta, 14 Maret 1972 (umur 47 Tahun) Agama Islam, Pengrajin dompet, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal di Tegalsari, Rt 006 Rw 003, Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Padang, 17 Juli 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal semula di Tegalsari, Rt 006 Rw 003, Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**.

Pengadilan Agama tersebut telah mempelajari perkara ; telah mendengar keterangan Penggugat; dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang di daftarkan di Panitera Pengadilan Agama Klaten dengan register nomor 0326/Pdt.G/2019/PA KLT, tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten berdasarkan kutipan akta nomor 240/29/VIII/2005, tanggal 23 Juli 2005 ; Bahwa, sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot

---

<sup>161</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban di Dalam Kebijakan : Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*; Cet. 1, 2014, hlm. 6-7.

taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikahnya, Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan bulan Juni 2007 dan sudah melakukan hubungan suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan Bahwa selama bertempat kediaman bersama tersebut Penggugat selalu taat dan melayani Tergugat selaku suami,

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, namun tanpa alasan dan sebab yang pasti sejak bulan Juli 2007 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang sudah berlangsung selama 11 tahun 8 bulan, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik bathin bagi Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat bahkan sekarang alamatnya tidak diketahui di Indonesia.

Bahwa, selama pisah, Tergugat juga telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, yang berarti Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya

Bahwa, akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas. Penggugat tidak ridha, Bahwa, Penggugat sanggup membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

#### SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat didukung Surat Keterangan Kepala Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, telah pergi sejak Juli 2007 hingga sekarang 12 tahun tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya maka dipanggil melalui mass media (RSPD Kabupaten Klaten) dengan relas tanggal tanggal 21 Pebruari 2019 dan 21 Maret 2019 namun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat

gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan. oleh Penggugat Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/29/V11/2005, tanggal 23 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, bermeteral cukup, cocok dengan aslinya diberi tanda P-1 Asli Surat Keterangan Kepala Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Nomor 100/07/11/2019, tanggal 14 Pebruari 2019 setelah diperiksa diberi tanda P-2

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama Salami bin Wiryo Wijoyo, umur 72 tahun agama Islam, pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tegalsari, RT 006 RW 003, Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menan pada tahun 2005;  
Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;  
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sokira 2 tahun;  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak Bahwa ketika tinggal di rumah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun;  
Bahwa tanpa diketahui penyebabnya sejak pertengahan tahun 2007 Tergugat pergi tanpa pamit, hingga kini selama kurang lebih 12 tahun, Tergugat tidak pernah berkirim kabar sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada Bahwa selama 12 tahun tersebut Tergugat sama sekali tidak mengurus rumah tangganya, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya dan temannya akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui Bahwa, saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.
2. Nama Saksi 2 umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tegalsari, RT 006 RW.003, Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut  
Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat:  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2005  
Bahwa, setelah akan nikah Tergugat mengucapkan taklik talak Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekira 2 tahun  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi semula ketika tinggal di rumah orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun;

Bahwa tanpa diketahui penyebabnya, sejak pertengahan tahun 2007 Tergugat pergi tanpa pamit, hingga kini selama kurang lebih 12 tahun. Tergugat tidak pernah berkirim kabar sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada;

Bahwa selama 12 tahun tersebut Tergugat sama sekali tidak mengurus rumah tangganya tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;

Bahwa saksi sebagai tetangga dekat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan Bahwa, kemudian Penggugat membayar wadi Rp 10.000- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dalam putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak nyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 teritang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah adanya pelanggaran taklik talak sebagaimana ketentuan Pasal 116. huruf

(g) Kompilasi Hukum Islam angka 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan, membiarkan tidak memperdulikan dan tidak memben nafkah kepada Penggugat selama 12 tahun;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus mengenai perceraian maka sejalan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 163 HIR Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Salami bin Wiryo Wijoyo dan Saksi 2;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/29/V/11/2005, tanggal 23 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, P-2 berupa Asli Surat Keterangan Kepala Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Nomor 100/07/11/2019, tanggal 14 Pebruari 2019, yang berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dilegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (0) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meteral serta Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P:2 Asli Surat Keterangan Kepala Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Nomor 100/07/11/2019, tanggal 14 Pebruari 2019 terbukti Tergugat. telah pergi sejak Juli 2007 dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi masing-masing bernama Salami bin Wiryo Wijoyo dan Saksi 2. yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut. Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthol taklik talak pernah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah karena Tergugat pergi sejak Juli 2007 (selama 12 tahun) tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya Bahwa selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak bertanggung jawab yaitu membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Tergugat melanggar sighthot taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah di atas angka 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 12 tahun Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً

*"Orang Islam itu terikat pada janji syaratnya kecuali janji syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"*

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli Hukum Islam dalam Kitab Syargowi alat Tahrir Juz II halaman 302 sebagai berikut

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*"Dan barang siapa yang mengagantungkan talak dengan suatu sifat jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkannya"*

Menimbang bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah berpisah sekian lamanya maka dapat berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000.-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz 1 halaman 55 yang diambil alin sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu;

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”*

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu khufi Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ismiyati, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Sangadatun, M.H dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Suharsi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.<sup>162</sup>

Analisa Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2019/PA KLT. Pengadilan Agama Klaten, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tergugat melanggar sighthot taklik talak karena meninggalkan Penggugat selama 12 tahun berturut-turut tanpa sebab dan tanpa kabar, meskipun dalam kehidupan sehari-hari tampak akur dan rukun.

---

<sup>162</sup> *Petikan Putusan nomor 0326/Pdt.G/2019/PA KLT. Pengadilan Agama Klaten*

Menurut Undang-undang PKDRT, Tergugat melanggar Undang-undang pasal 49a Tergugat terancam pidana dengan penjara paling lam 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya bagaimana dimaksud dalam pasal 9 (1) *“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang tersebut.”*

Pasal 50 selain pidana bagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa;

- a. Pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan tertentu.

Menurut Undang-undang PKDRT ketentuan pidana pasal 44 (1) *“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga bagaimana dimaksud pasal 5 huruf a di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp. 15.000.000,- ”*

Undang-undang PKDRT adalah merupakan wilayah pengadilan negeri karena di dalamnya terdapat ketentuan pidana yang tertera dalam bab VIII. Disisi lain permasalahan rumah tangga yang banyak dialami para anggota keluarga terutama dialami oleh kaum perempuan yang mengalami penderitaan yang pada puncaknya persoalan KDRT dimasukkan ke dalam ranah alasan utama mengapa

ia mengajukan bercerai baik karena kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran keluarga, oleh karena perkara terbanyak yang terjadi adalah masalah penelantaran keluarga, oleh karenanya penelitian ini di fokuskan pada pengadilan agama. Disamping kebanyakan alasan perkara yang diajukan sebagai gugatan adalah masalah keluarga yang sering terjadi adalah KDRT meskipun didalam putusan tidak dicantumkan KDRT namun masalah utama yang terjadi adalah kekerasan fisik, psikis, ekonomi atau penelantaran keluarga.

Contoh kasus 2;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1125/Pdt G/2019/PA KI tanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/19/VII/89, tanggal 18 Juli 1989,
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah takik tatak sebagaimana tercantum dalam buku nikah
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan di kota Surabaya selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama kurang lebih 18 dan sudah melakukan hubungan suami isteri serta telah dikarunial 2 orang anak bernama
  - a. Ahmad Agusta Kurniawan lahir tanggal 27-08-1997
  - b. Rasyid Afandi Kurniawan lahir tanggal 11-06-2002 keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat
5. Bahwa selama bertempat kediaman bersama tersebut Penggugat selalu taat dan melayani Tergugat selaku suami
6. Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Penggugat mencurigal Tergugat menjalin cinta atau melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Renu yakni tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri kecurigaan Penggugat muncul karena menemukan di Handphone Tergugat SMS (pesan-pesan) mesra Tergugat

- kepada wanita tersebut dengan panggilan mamah papah bahkan ada juga bukti transfer sejumlah uang untuk wanita tersebut.
- b. Penggugat sudah berusaha bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak mau berubah dan tetap mengulangi perbuatannya,
  - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa pamit dan tanpa sebab atau alasan yang sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah meperdulikan Penggugat
  - d. Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, karena setelah Tergugat pergi banyak orang yang datang menagih kerumah
7. Bahwa sejak bulan Januari 2017 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah
  8. Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat melanggar sighat taklik talak. sebagaimana tercantum dalam buku nikah,
  9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar iwadl sebesar Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (Tergugat bin Atmodikoro) terhadap Penggugat (Penggugat binti Sastro Wiyono) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain. untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) tertanggal 29 Juli 2019, 20 Agustus 2019 dan tanggal 28 Agustus 2019 Tergugat dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan perdamaian, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang ternyata isi dan maksudnya

tetap dipertahankan oleh Penggugat. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/19/VII/89, tanggal 18 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 331016586620001 atas nama Penggugat bermeterai cukup cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2

#### II. Saksi-saksi

1. Nama xx umur 72 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sidomulyo, RT 002 RW 010 Desa Delanggu Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka,
  - Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah semula di rumah kontrakan di Subaya kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga akhir tahun 2014
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Reni tetangga Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa, sejak awal tahun 2017 Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang 2 tahun 6 bulan tidak pernah kembali Penggugat dan Tergugat beralamat yang sama hanya berbeda rumah Bahwa, selama hidup berpisah tersebut Tergugat sama sekali tidak mengurs rumah tangganya yaitu tidak mempedulikan dan tidak menafkahi Penggugat
  - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehan Penggugat agar tidak meminta cerai, namun tidak berhasil
2. Nama xx umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dosen UNS tempat tinggal di Sidomulyo, RT 002 RW 010 Desa Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka

- Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan talik talak, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunial 2 (dua) orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah semula di rumah kontrakan di Subaya kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga akhir tahun 2014
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 sering bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Reni tetangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, sejak awal tahun 2017 Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang 2 tahun 6 bulan tidak pernah kembali Penggugat dan Tergugat beralamat yang sama hanya berbeda rumah
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut Tergugat sama sekali tidak mengurus rumah tangganya, yaitu tidak mempedulikan dan tidak menafkahi Penggugat
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meminta cerai, namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan.
- Bahwa. Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka akuna hat ihwal yang tercantum dalam Benta Acara Sidang untuk sepertunya dipandang sebagai termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehat Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan dak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum is harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus mengenal perceraian maka sejalan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 163 HIR Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebani wajib bukti, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meteral dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 KUH-Perdata sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 17 Juli 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Klaten sehingga telah tepat Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/ alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena diwarnal perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selingkuh dengan seorang wanita bernama Reni tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa pamit dan tanpa sebab atau alasan yang sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memperdulikan Penggugat

Menimbang bahwa selain itu Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat karena setelah Tergugat pergi banyak orang yang datang menagih kerumah dan sejak Tergugat pergi hingga kini selama 2 tahun 6 bulan Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah,

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah adanya pelanggaran taklik talak sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam angka 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Tergugat melanggar sighth takik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Akta Nikah di atas angka 2 dan 4 yaitu Tergugat telah membiarkan. Sidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat setamas 2 tahun 6 bulan,

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً

*“Orang Islam itu terikat pada janji syaratnya kecuali janji syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”*

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab Syargowi alat Tahrir Juz II halaman 302 sebaga berikut;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*"Dan barang siapa yang mengagantungkan talak dengan suatu sifat jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkannya"*

Menimbang bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah berpisah sekian lamanya maka dapat berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat an Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz i halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu;

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”*

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Dra Hj Ismiyati. SH sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Sni Sangadatun, MH dan Drs Ahmad Wahib, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni'matul Ulfah SHI sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.<sup>163</sup>

Analisa Putusan Nomor 1125/Pdt G/2019/PA KI tanggal 22 Juli 2019 Pengadilan Agama Klaten, selama 10 tahun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya, hampir tidak ada masalah yang terjadi dan dikaruniai 2 orang anak pada tahun 1997 dan 2002. Setelah pindah ke rumah Penggugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh. Usia pernikahan 18 Juli 1984 – 2015 selama 25 tahun usia pernikahan mulai goyah karena Tergugat selingkuh namun Penggugat berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata Tergugat meninggalkan rumah selama 2 tahun 6 bulan berturut-turut tanpa pamit dan tanpa sebab maupun alasan, begitupun juga banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat atas hutang

---

<sup>163</sup> *Petikan Putusan Nomor 1125/Pdt G/2019/PA KI tanggal 22 Juli 2019 Pengadilan Agama Klaten*

Tergugat. Kepergian Tergugat meninggalkan keluarga; istri dan anak-anak, membuat penderitaan yang berlarut-larut, dengan demikian Tergugat melakukan tindakan kekerasan yang berlapis; 1).Psikis (akibat suami selingkuh) 2)Penelantaran keluarga/ekonomi yaitu meninggalkan 2 tahun 6 bulan 3)Tidak memberikan nafkah lahir dan batin yaitu pelanggaran taklik.

Ketidak pedulian Tergugat kepada keluarga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai meskipun harus membayar biaya sendiri, begitupun membayar iwad sebagai pengganti.

Dalam Undangundang PKDRT Pasal 5 menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara;

- a. kekerasan fisik,
- b. kekerasan psiskis,
- c. kekerasan seksual atau
- d. penelantaran rumah tangga”

Dalam Undang-undang PKDRT pasal 45;

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga bagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau dengan paling banyak Rp. 9.000.000,-.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 3.000.000,-

Undang-undang PKDRT pasal 7 “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

### Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

### Bab IV pasal 10 korban berhak mendapatkan;

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Bab V pasal 11 “Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”

Timbul pertanyaan bagaimana perlindungan yang dapat diberikan kepada korban sedangkan pelaku meninggalkan korban dan keluarga selama 2 tahun 6 bulan tanpa memberikan nafkah sedangkan hukuman penjara tetap tidak akan memberi perlindungan terhadap korban atau denda yang nantinya diberikan kepada negara bagaimana dengan nasib korban dengan biaya yang harus ditanggung dan membiayai kehidupan keluarganya yang mestinya menjadi tanggungjawab suami sebagai pelaku KDRT.

Pasal demi pasal seakan yang berhak dilindungi hanyalah korban kekerasan fisik, sedangkan kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga tidak mendapat perhatian dengan ketentuan kata-kata yang tepat untuk perlindungan terhadap korban, padahal dampaknya bisa lebih berat dan berjangka panjang dapat dialami daripada kekerasan fisik. Sedangkan penderitaan yang dialami perempuan yang ditinggal kepala keluarga sangat berat apalagi dengan anak-anak yang harus ditanggung. Dengan rasio pada kehidupan normal kebutuhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan setiap orang dalam jangka 1 (satu) tahun Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jika ditinggal selama 2 tahun 6 bulan beban yang harus ditanggung istri kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Bagi Tergugat yang berarti pelaku KDRT dan Penggugat sebagai korban KDRT terdapat adanya ketimpangan yang terjadi, Penggugat sebagai korban KDRT menanggung kesengsaraan dengan beban keluarga akibat ulah suami sebagai Tergugat. Jika perkara hanya di putus lewat Pengadilan Agama hanya berakibat perceraian tanpa adanya konsekuensi yang bisa meringankan beban istri sebagai korban, namun jika perkara diajukan ke Pengadilan Negeri dengan pasal Undang-undang PKDRT melalui putusan hakim pelaku harus dihukum dengan pasal-pasal Undang-undang PKDRT tentu konsekuensi tanggungjawab dari Tergugat tetap disertai kewajiban yang diharuskan memikirkan pihak korban atau Penggugat.

Untuk itu menurut penulis lebih tepatnya agar perlindungan terhadap perempuan korban KDRT bisa terlindungi masyarakat maupun pemerintah harus bersama-sama mengupayakan adanya dana kompensasi untuk korban atau

prestitusi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku, oleh karena itu Undang-undang PKDRT ini perlu di rekonstruksi.

Contoh kasus 3 ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 1136/Pdt G/2020/PA KI tanggal 28 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0440/050/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan bulan Mei 2020 dan sudah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai seorang anak bernama Agam Abdillah Pratama Putra lahir tanggal 09-07-2018 dan anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni Tergugat bersifat temperamen dan apabila marah seringkali menyakiti badan jasmani Penggugat yakni memukul dan menendang anggota badan Penggugat, bahkan Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat ;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut pada puncaknya sejak bulan Juni 2020 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang kerumah saudara Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan dan selama itu di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali. bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha minta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat tela mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312015207950001 tanggal yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri Nomor 0440/050/X1/2017 tanggal 17 November 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

**B. Saksi**

1. umur tahun ..., Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN
2. umur tahun ... , Agama Islam, pekerjaan .... tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terural di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 November 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat #0053#nya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Klaten untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya (Ahkamul Qur-an II 405) ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi, ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5. adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi/selingkuh / perselisihan tempat tinggal.
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih tahun

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih tahun
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290

*إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما*

*"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan. maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT),
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 366000,00 (tiga ratus enam puluh enam riburupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriyah Oleh kami Nurman Syarif SHIMSI sebagai Ketua Majelis, dan serta masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Hayati SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadin Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.<sup>164</sup>

Analisa Putusan Nomor 1136/Pdt G/2020/PA KIt tanggal 28 Agustus 2020 Pengadilan Agama Klaten, kasus ketiga ini menyatakan masalah cerai gugat yang disebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni Tergugat (suami) bersifat temperamen sehingga apabila marah seringkali menyakiti badan jasmani dengan memukul dan menendang anggota badan Penggugat (istri), bahkan Penggugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah selama 3 bulan. Keduanya tidak bisa di mediasi untuk perbaikan karena Tergugat tidak bersedia hadir.

Menurut penulis, dalam menanggapi kasus ini meskipun Tergugat meninggalkan rumah berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya dimana suami yang meninggalkan rumah namun dalam hal ini disebabkan Penggugat mengalami trauma karena sikap Tergugat yang temperamen dan sering mendapat perlakuan kekerasan fisik dan psikis.

Menurut Undang-undang PKDRT Tergugat telah melanggar pasal 5 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga a, b yaitu larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya baik a. kekerasan fisik b. kekerasan psikis. Begitu halnya Tergugat dapat terkena pasal 44 atau 45 tentang ketentuan pidana berat ataupun ringan yang diperbuat Tergugat tetap ada konsekuensinya

---

<sup>164</sup> *Petikan Putusan Nomor 1136/Pdt G/2020/PA KIt tanggal 28 Agustus 2020 Pengadilan Agama Klaten*

namun tetap saja dalam putusan penyebab putusnya perceraian tidak disebutkan karena KDRT namun karena ketidak harmonisan keluarga.

Adanya pasal demi pasal dalam Undang-undang PKDRT tampaknya sulit diterapkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Karena, permasalahan dalam rumah tangga yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya berakibat perceraian, sedangkan masalah rumah tangga seberat apapun yang dialami perempuan tidak ada sanksi ataupun hukuman apapun terhadap Tergugat yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikis, seksual atau penelantaran keluarga, karena kasus tersebut merupakan delik aduan, sedangkan yang dituntut Penggugat hanya perceraian. Impossible Undang-undang PKDRT ini diterapkan jika dalam sidang Tergugat tidak datang sehingga upaya mediasi tidak terlaksana, sedangkan kewajiban nafkah sudah tidak diberikan demikian halnya Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan pengadilan pun telah memanggil secara patut namun tidak diketemukan, lebih-lebih lagi Penggugat dibebani hutang dari Tergugat yang mengakibatkan Undang-undang ini tidak berdaya sebagai perlindungan terhadap perempuan agar mendapatkan keadilan sebagaimana semestinya sulit diharapkan. Jadi implementasi keadilan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-undang PKDRT masih harus diperjuangkan operasionalnya demi perbaikan selanjutnya.

#### **D. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Undang-undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT**

Undang-undang Perkawinan (UUP) telah berusaha memuat asas-asas ideal yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Namun masih ada ketentuan dalam UUP yang merugikan perempuan dengan membagi

peran sebagai kepala rumah tangga terhadap laki-laki dan ibu rumah tangga kepada perempuan. Adanya ketentuan yang membagi peran terhadap suami-istri tersebut menjadi sangat berlawanan dengan asas-asas UUP, terutama asas pemberian hak dan kedudukan yang sama antara suami-istri.

Adanya pembagian peran kemudian tidak terlepas dari budaya patriarkhi yang hidup dalam masyarakat dan hukum itu sendiri merupakan produk dari masyarakat yang dipengaruhi oleh budayanya. Selain itu juga, banyaknya kasus terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri/perempuan yang dilatarbelakangi oleh budaya patriarkhi dan ideologi gender telah berimbas dalam semua aspek kehidupan, maka masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan menghendaki agar dibuat ketentuan di luar UUP yang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang tentang KDRT menjadi sangat penting karena tanpa aturan hukum yang jelas atau kebijakan publik akan semakin menyuburkan praktek KDRT tersebut. Bahkan masalah KDRT belum dipandang sebagai persoalan publik sebagian persoalan sepele yang terjadi di tingkat domestik. Ketentuan yang mengatur masalah kekerasan dalam KUHP belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan, karena kekerasan yang dimaksud dalam KUHP hanya ditujukan kepada kekerasan fisik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan 90 KUHP. Rumusan tersebut belum menjangkau bentuk-bentuk selain kekerasan fisik, seperti emosional/psikologis, ekonomi, dan seksual.

Keterbatasan lain di dalam KUHP adalah tidak adanya pidana minimum sehingga sering kali hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan harapan korban. Selain ketentuan Pasal 351 ayat (1), (2), dan (3) KUHP serta Pasal 356 KUHP yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengatur hukuman selama 2-12 tahun penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun dalam kenyataannya, pelaku kekerasan sering dihukum sangat rendah, yaitu dalam hitungan hari atau bulan itu pun dalam masa percobaan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh persepsi aparat penegak hukum (hakim atau jaksa) yang melihat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan suami-istri. Hal ini dilakukan karena kecenderungan yang menekankan konsep harmoni dalam keluarga.

Akibatnya tidak mengherankan jika banyak perempuan korban KDRT lebih memilih diam dan tidak menuntut suaminya ke pengadilan. Apabila korban kekerasan dalam rumah tangga melanjutkan kasusnya ke proses pidana, maka tidak jarang tuntutan tersebut ditarik kembali karena posisi suami sebagai pencari nafkah daripada kepentingan keselamatan jiwanya. Hal inilah yang mengharuskan perubahan pemikiran bahwa KDRT tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap pasangan (suami-istri) tetapi juga meliputi anggota keluarga lain. Hal ini pula didasarkan pada fakta bahwa KDRT tidak hanya menimpa pasangan suami-istri tetapi juga menimpa atau berdampak secara psikis maupun fisik pada anggota keluarga yang lain terutama anak-anak.

Perlu dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan bukan hanya urusan pribadi rumah tangga itu sendiri, sehingga diperlukan peraturan khusus seperti Undang-undang PKDRT. Dengan diundangkannya Undang-undang PKDRT masih menyimpan catatan seperti, *marital rape* yang diatur sebagai delik aduan, kekerasan yang bersifat ringan sebagai delik aduan agar rumah tangga tidak mudah diintervensi oleh pihak luar. Catatan ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan sesuatu yang bersifat kontroversi. Di satu sisi, para legislatif mengakui adanya KDRT, namun di sisi lain mereka berusaha agar urusan KDRT jangan sampai terjamah orang luar. Dengan kata lain, KDRT adalah sebuah tragedi, tetapi tidak semua orang setuju bahwa hal tersebut termasuk dalam sistem peraturan hukum.

Meskipun substansi hukumnya telah berubah, namun budaya hukum dan aparat hukumnya tidak mengalami perubahan pemikiran, Undang-undang PKDRT ini akan sia-sia. Perubahan pemikiran bagi aparat hukum dan masyarakat dari segala lapisan merupakan hal yang sangat penting karena pola pikir patriarki dan bias gender masih melekat di masyarakat, termasuk kaum perempuan sendiri.

Perempuan korban KDRT banyak yang merasa bahwa kekerasan yang terjadi disebabkan kesalahannya, sehingga apa yang dia kerjakan tidak memuaskan pelaku. Karenanya dia pantas mendapatkan perlakuan kekerasan seperti itu. Kebanyakan perempuan juga merasa lebih baik mengambil sikap diam karena jika menceritakan pada orang lain, maka kekerasan akan bertambah dan tidak akan memberi solusi yang terbaik sehingga terpaksa dia selalu berusaha

melupakan dan memaafkan pelaku tetapi kekerasan tetap saja terjadi setiap waktu. Dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa tersebut, peneliti menggunakan Teori Kemaslahatan. Teori Kemaslahatan disebut juga “*maslahah mursalah*” yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula ada dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, namun bila dikerjakan akan membawa kebaikan.

Dalam *maslahah mursalah* ini muncul beberapa kaidah hukum seperti;

- 1)Kemadlaratan, diartikan sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya kehidupan umat manusia, baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu harus ditinggal,
- 2)Kemadlaratan tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemdlaratan baru,
- 3)Menolak kemadlaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan,
- 4)Kemadlaratan khusus harus dipikul untuk menolak kemdlaratan yang lebih besar,
- 5)Melakukan kemaslahatan yang lebih ringan apabila dihadapkan pada pilihan 2 kemadlaratan,
- 6)Sesuatu yang terpaksa dilakukan membolehkan sesuatu yang terlarang,
- 7)Sesungguhnya kepicikan harus dihilangkan,
- 8)Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di tempat kemadlaratan,
- 9)Kesukaran itu mendatangkan kemudahan,
- 10)Sesungguhnya tradisi yang dikenal oleh manusia dan sudah berlaku baik dan berwujud kemaslahatan dengan tradisi itu merupakan sumber-sumber hukum,
- 11)Segala perantara yang menyampaikan pada tujuan wajib disumbat dan dicegah apabila membawa kerusakan dan wajib dibuka apabila membawa kebaikan.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> Hasbi As-Shidiqi, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, hlm.372-373

Kaidah-kaidah tersebut diuraikan contoh sebagai berikut; 1)Kekerasan yang mendatangkan kemadlaratan harus ditinggalkan, 2)Sanksi hukum yang berupa denda tidak boleh menimbulkan kesengsaran baru bagi perempuan, maka UU harus direkonstruksi, 3)Menolak(sanksi denda) harus didahulukan untuk menarik kemaslahatan, 4)Kemadlaratan(ganti rugi) harus dilakukan untuk menolak kemadlaratan yang lebih besar(denda), 5)Melakukan kemaslahatan(memberi ganti rugi/kompensasi) pada korban lebih ringan bila dibandingkan dengan 2 kemadlaratan(antara denda atau ganti rugi), 6)Perempuan melakukan kekerasan karena terpaksa(membela diri), 7)Hukuman denda merupakan suatu kepicikan, karena semakin berat diderita korban semakin banyak menguntungkan negara, oleh karena itu harus dihilangkan, 8)Hajat untuk melindungi perempuan dari beban penderitaan yang berupa sanksi denda adalah suatu kemadlaratan, 9)Adanya beban penderitaan akibat kekerasan bisa mendatangkan kemudahan atau keringanan berupa ganti rugi/kompensasi/restitusi, 10)Tradisi manusia menolak kekerasan yang dilindungi oleh agama dapat menjadi sumber hukum, 11)UU PKDRT menolak kekerasan dalam rumah tangga, rekonstruksi UU PKDRT merupakan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dari sanksi denda menjadi ganti rugi/kompensasi/restitusi untuk menutup penyalahgunaan UU PKDRT sebagai kepentingan pemerintah.

Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam Undang-undang PKDRT berdasarkan nilai keadilan Islam dan kemaslahatan yaitu berupa perubahan dari bentuk sanksi denda yang dibebankan kepada pelaku untuk dibayarkan kepada negara perlu untuk direkonstruksi menjadi sanksi memberikan

ganti rugi yang berbentuk kompensasi/restitusi yang harus diberikan kepada korban kekerasan. Perlu ditinjau kembali juga terkait dengan pasal-pasal yang mengandung delik aduan sehingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangnya secara adil. Begitu pun terkait dengan sanksi hukuman kekerasan yang dilakukan suami-istri dengan kekerasan yang dilakukan anggota keluarga yang lain harus berdasarkan situasi dan kondisi yang bersangkutan karena dengan adanya perbedaan dapat menimbulkan asumsi masyarakat bahwa kekerasan antara suami-istri itu lebih dimaklumi dan lebih ditolerir, sedangkan Undang-undang PKDRT bertujuan untuk menghapus segala jenis kekerasan terhadap siapa pun.

Perlakuan adil terhadap korban termasuk perlindungan terhadap korban diantaranya adalah perlakuan adil terhadap korban oleh aparat penegak hukum termasuk Hakim sikap sebagai penegak hukum yang kompeten independen dan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tendensi tertentu terhadap korban dalam penerapannya perlakuan adil terhadap korban, termasuk tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat atau menyudutkan korban khususnya dalam kasus kasus kekerasan seksual.

Pertanyaan aparat penegak hukum dilarang bersifat menyalahkan atau menyudutkan korban dalam R KUHP ditegaskan dalam pasal 155 dengan kalimat pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi korban ahli atau kepada terdakwa, selain itu dalam proses pemeriksaan perkara di setiap tahapan penegak hukum harus menghadirkan dan memeriksa saksi atau ahli yang diajukan oleh perempuan korban dalam R KUHP terdapat aturan progresif

mengenai perlindungan saksi dan korban dalam pasal 40 bentuk perlindungan yang dinyatakan dalam RUU, yaitu perlindungan hukum perlindungan fisik dan perlindungan non fisik tanpa batas waktu dalam konteks perlindungan perempuan perlindungan saksi atau korban seringkali dilakukan dalam bentuk menempatkan saksi atau korban dalam rumah aman padahal kebutuhan saksi dan korban dapat berupa dijauhkan pelaku dalam radius tertentu sehingga tidak diperbolehkan menjangkau saksi atau korban penempatan saksi atau korban dalam rumah aman.

Bagi korban menjadi sebuah relokasi yang mencabut korban dari kehidupan sosial seperti biasanya yang berdampak pada kemampuan korban untuk pemulihan melakukan pekerjaan dan mengurus pendidikan anak. Disamping itu bentuk perlindungan yang ditambahkan adalah dalam hal saksi dan atau korban beserta keluarganya serta pendamping korban mendapatkan ancaman yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya maka Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan baik sebelum selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara begitupun proses pengajuan dan pemberian perlindungan sementara juga harus mudah diakses dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

Kemuliaan bagi saksi atau korban tindak pidana terkait pemulihan korban perlu ada beberapa bentuk pemulihan yang juga biasa disebut sebagai reparasi untuk pemulihan tersebut adalah restitusi kompensasi rehabilitasi kepuasan dan jaminan restitusi restitusi bertujuan untuk mengembalikan korban ke dalam keadaan sebelum tindak pidana dilakukan baik dalam hal pengembalian kemerdekaan hukum yang dilanggar status sosial tempat asal pekerjaan

pengembalian barang yang dirampas dan kehidupan keluarga namun dalam beberapa kasus restitusi tidak mungkin dilakukan seperti dalam hal korban mengalami cacat tetap. Oleh karena itu penting adanya pemulihan dalam bentuk lainnya di Indonesia restitusi merupakan tanggung jawab pelaku atau pihak ketiga.<sup>166</sup>

Kompensasi bertujuan untuk memberikan ganti kerugian akibat kerusakan yang dihasilkan dari tindak pidana baik kerusakan secara fisik maupun secara mental termasuk penderitaan tekanan emosional kehilangan kesempatan. Kompensasi merupakan tanggung jawab negara karena pelaku tidak mampu memberikan kepada korban ganti kerugian sepenuhnya yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pelaku di Indonesia hak atas kompensasi hanya berlaku terhadap korban pelanggaran HAM yang berat pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban melalui pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban dalam KUHAP. Pemberian kompensasi perlu diperluas bukan hanya terhadap korban pelanggaran HAM yang berat tetapi juga terhadap perempuan korban kekerasan rehabilitasi rehabilitasi merupakan pemulihan yang diberikan kepada korban yang dalam beberapa hal harus diberikan segera tanpa menunggu putusan pengadilan bahkan rehabilitasi harus diberikan untuk mendukung korban menempuh proses peradilan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terhadapnya rehabilitasi merupakan tanggung jawab negara baik dalam bentuk pelayanan medis, layanan hukum dan layanan sosial untuk korban pada kedudukan semula dan dapat

---

<sup>166</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Kompensasi Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat* pasal 1 ayat (5)

berlanjut setelah ada putusan pengadilan pemenuhan rasa keadilan dan jaminan Komnas Perempuan dalam konsep pemulihan.

Dalam makna luas juga memberikan peran keluarga masyarakat pendamping dan negara untuk secara efektif dan berkesinambungan memberikan pemulihan bagi korban sebagai bagian dari hak korban yang harus terpenuhi dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain gagasan pemulihan korban perlu dimasukkan dalam KUHAP dengan rumusan pasal 134 sebagai berikut; 1) setiap korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, 2) restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan penderitaan atas biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban, 3) restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang, 4) pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama, 5) restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus, 6) pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari, terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 7) dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan, 8) dalam upaya melakukan ganti rugi (restitusi) polisi dan/atau jaksa penuntut umum wajib

melakukan penggabungan gugatan ganti rugi dengan kasus pidana yang menimpa korban.<sup>167</sup>

#### Rekonstruksi Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

**Tabel 6**

Sebelum direkonstruksi	Setelah direkonstruksi
<p>Pasal 44, 45, 46, 47 dan 48</p> <p>Berisi ketentuan tindak pidana yang dincam pidana, penjara dan denda; semakin berat tindak pidana yang dilakukan semakin besar denda yang harus dibayarkan pelaku kepada negara.</p>	<p>Segala bentuk hukuman denda yang tertulis dalam Pasal 44, 45, 46, 47 dan 48 yang mestinya dibayarkan kepada negara harus dialihkan kepada korban baik berupa kompensasi yang diberikan negara kepada korban ataupun berupa restitusi yang harus ditanggung pelaku kepada korban.</p>
	<p>Segala bentuk kekerasan berupa apapun dan dilakukan oleh siapapun yang dikhawatirkan berakibat membahayakan jiwa seseorang adalah merupakan tanggungjawab sosial masyarakat dan negara berkewajiban memberi perlindungan hukum yang dibutuhkan.</p>

<sup>167</sup> KOMNAS Perempuan, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan*, Jakarta: KOMNAS Perempuan, hlm. 129-132

Sebelum direkonstruksi	Setelah direkonstruksi
	<p>Perkara pidana harus dibedakan antara KDRT biasa (delik aduan) dan KDRT yang berdampak membahayakan jiwa atau berakibat cacat menjadi pidana biasa atau umum. Bahkan hukuman harus diperberat ditambah 1/3 dari hukuman maksimal dan kompensasi dari negara terhadap korban atau restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban disesuaikan dengan hukuman denda yang tertera dalam Undang-undang PKDRT disetarakan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain.</p>
	<p>Semua hal diatas merujuk pada Undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture, and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment</i> (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak</p>

Sebelum direkonstruksi	Setelah direkonstruksi
	<p>manusiawi, atau merendahkan martabat manusia). Pasal 14</p> <p><i>(1) Setiap negara pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak peniksaan memperoleh ganti-rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak termasuk sarang untuk rehabilitasi sepehuh mungkin. dalam peristiwa korban meninggal dunia sebagai akibat tindak peniksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti-rugi.</i></p> <p><i>(2) Dalam pasal ini tidak ada hal apapun yang mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional.</i></p>

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana pembahasan dalam Bab I sampai Bab V di atas, untuk menjawab rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih terjadi karena dua faktor, yaitu; a). *faktor eksternal*, timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Artinya suami yang memiliki otoritas, pembuat keputusan, dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Perbedaan peran dan posisi suami-istri dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural kepada masyarakat pada setiap generasi sampai diyakini sebagai ideologi gender yang merupakan ketentuan agama yang tidak bisa dirubah. Ideologi ini mendefinisikan perempuan dan laki-laki seharusnya berpikir dan bertindak. Ketika konstruksi sosial ini menempatkan suami sebagai seorang yang mempunyai kuasa lebih tinggi dari perempuan akhirnya melahirkan “diskriminasi gender” atau “ketidakadilan gender”. b). *faktor internal*, timbulnya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh kondisi psikis dan kepribadian suami maupun istri. Hal ini karena dilatarbelakangi budaya patriarkhi dalam masyarakat, persepsi tentang KDRT sebagai wilayah privasi dan bukan persoalan sosial, serta pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang posisi suami-istri sebagai pendidik dan kepatuhan istri terhadap suami.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam UU PKDRT no.23 tahun 2004 menggunakan asas sebagai berikut : 1) asas penghormatan HAM, 2) asas keadilan dan kesetaraan gender, 3) asas non-diskriminasi, 4) asas perlindungan terhadap korban.
3. Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap Undang-undang PKDRT bersumber nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yaitu berupa perubahan dari bentuk sanksi denda yang dibebankan kepada pelaku untuuk dibayarkan kepada nagara perlu direkonstruksi menjadi sanksi memberikan ganti rugi yang berbentuk kompensasi atau restitusi yang harus diberikan kepada korban kekerasan. Perlu ditinjau kembali terkait dengan pasal-pasal yang mengandung delik aduan sehingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab sosial masyarakat dan pemerintah. Adapun sanksi hukuman kekerasan yang dilakukan antara suami-istri dengan sanksi kekerasan yang dilakukan kepada anggota keluarga yang lain harus berdasarkan keadilan dengan melihat situasi dan kondisi yang bersangkutan, karena adanya perbedaan sanksi tersebut dapat menimbulkan asumsi masyarakat bahwa kekerasan antara suami-istri lebih dimaklumi dan ditolerir, sedangkan UU PKDRT bertujuan menghapus segala bentuk jenis kekerasan terhadap siapapun.

## **B. Saran-saran**

Penulis mengutarakan saran sebagai akhir dalam penulisan ini untuk mewujudkan cita-cita sebuah kesetaraan gender berdasarkan keadilan Islam dan

kemaslahatan yang bertujuan untuk melestarikan rumah tangga yang bahagia dan harmonis di antaranya :

1. Pemerintah meninjau kembali KUHP pada pasal pidana yang masih mengandung pasal-pasal yang dapat menimbulkan persepsi berbeda tentang ancaman hukuman tindakan kekerasan sehingga memunculkan ketetapan-ketetapan hukum yang dipandang kurang adil dan merugikan perempuan sebagai korban tindak kekerasan.
2. UU PKDRT no. 23 tahun 2004 yang telah berlangsung selama enam belas tahunan ternyata masih dipertanyakan tentang efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang umumnya adalah perempuan. Oleh karena itu, perlu juga disempurnakan menjadi undang-undang yang benar-benar memberi kenyamanan bagi pihak korban.
3. Perubahan yang harus diperhatikan dalam UU PKDRT yang mengandung keberpihakan kepada perempuan utamanya adalah masalah delik aduan, penyamaan hukuman terhadap pelaku kekerasan baik dalam ruang lingkup rumah tangga maupun orang lain, dan perubahan dari hukuman denda yang menguntungkan negara kepada bentuk kompensasi atau restitusi terhadap korban tindak kekerasan.

### **C. Implikasi Kajian Disertasi**

Implikasi kajian disertasi dalam penelitian rekonstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam UU PKDRT no. 23 tahun 2004 yang bersumber nilai-nilai keadilan Islam sebagai berikut :

1. Keadilan yang merupakan kata kunci dalam penelitian ini sebagai tujuan pembentukan undang-undang yang dapat dirasakan oleh semua pihak baik laki-laki maupun perempuan. Agar bisa berjalan efektif UU tersebut harus didukung oleh semua pihak dan tidak hanya dari pihak yang merasa dirugikan, namun juga dari penentu kebijakan yang harus meningkatkan kepedulian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap semua warga negara utamanya terhadap perempuan yang biasanya menjadi korban kekerasan. Hal ini dikarenakan perempuan yang menjadi korban biasanya memilih diam atau jika melaporkan tindak kekerasan tersebut, korban tidak memperoleh perlindungan hukum.
2. Implikasi ini memberikan masukan kepada penyelenggara negara baik hakim maupun jaksa dan pembuat undang-undang bahwasanya sebagai tindakan preventif, pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa sanksi hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan, namun juga harus dipertimbangkan upaya perlindungan terhadap korban untuk masa depannya agar korban merasa terayomi dan tidak takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang membahayakan jiwanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Irwan dkk, 2002, *Islam dan Konstruksi Seksual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Ali, M, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum. Penelitian Hukum Hukum Empirik/Nondoctrinal dan analisis statistik*. Surakarta: Unesa University Prees.
- Amandemen UUD 1945. 2002. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- As-Shidiqi, Hasbi, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang
- Azizi, A Qodri, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta : Gama Media),  
A Mufrod Teguh Mulyo, 2015, *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, ( Yogyakarta : TB Pustaka Ilmu Grup ).
- Basyir, Azhar, 1990, ***Hukum Perkawinan Islam***, Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Bawengan, George, 1991. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradia Pramitha.
- Beauvoir, Simone de, 1953, ***The Second Sex***, London: The Alden Press
- Benton, Jeremi, 2006, *Teori Perundang-undangan, Prinsip Legalitas Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa
- Berger, Peter L., 1991, ***Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial***, diterj. Hartono, Jakarta: LP3ES.
- Bhasin, Kamla, 2003, ***Memahami Gender***, Jakarta: Teplok Press
- Bisri, Cik Hasan, 1999, ***Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional***, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Cicik, Farkha, 1998, ***Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul***, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation

- Dz, Siti Ruhaini, 2002, "***Pengantar***", *dalam Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN-The Ford Foundation, Pustaka Pelajar.
- Echlos, John M dan Hasan Shadily, 19983, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia)
- Engineer, Ashghar Ali, 1999, ***Pembebasan Perempuan***, The Quran, Women and Modern Society, terjemah Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS
- ....., 1994, ***Hak-hak Perempuan dalam Islam***, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA dan CUSO
- Fakih, Mansour, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Farida, Anik, 2007, *Islam Menolak Kekerasan: Survival Perempuan Buruh Migran Menyikapi Kekerasan*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
- Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamidjojo, Soetojo Prawiro, 2006, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, ( Surabaya : Erlangga University Press )
- Hamzah, Andi, 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Harahap, Zahirin, 2001. *Tugas Pemerintahan Untuk Melindungi Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hayati, Eti Nur, 2003, *Dosmestic Violence*, Jurnal EQUALITA STAIN Cirebon Vol 3.
- Huda, Mifathul, 2006, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorog Press
- Ilyas, Hamim dkk, 2003, *Perempuan Tertindas*, Jakarta ; PSW IAIN Sunan Kalijaga dengan The Ford Foundation
- Jannah, Fatchul dkk, 2003, *Kekerasan Terhadap Istri* ,( PSW Sumatra Utara : LKIS)
- Jauhari, Arifin dkk, 2014, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Korban dalam Kebijakan*, Jakarta: Komnas Perempuan
- Kadariusman, 2005, *Agama Relasi Gender&Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

- Kansil, CST, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kodir, Faqihuddin Abdul , 2019, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- ....., 2017, *60 Hadits Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah
- Lindsey, Linda L., 1993, *Gender Roles A Sociological Perspective*, (New Jersey : Prentice Hall)
- Lips, Hilary M., 1993, *Sexs and Gender : An Introduction*, (London : My field Publishing Company).
- Lopa, Baharuddin, 1999, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mahmuhtarom HR. 2016. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Semarang: Badan penerbit Undip.
- Mansur, Dikdik. M. Arif, 2007. *Korhensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- MD, Mahfudz, 2001. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: CV. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, suatu Penganta*. Yogyakarta: CV. Leberty
- Mulia, Siti Musdah, 2014. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama-Agama*. Disarikan dari makalah seminar sehari diselenggarakan tim Pug Departemen Agama dengan Komnas Perempuan 22 Juni 2014 di Jakarta. [www.icrp.online.org](http://www.icrp.online.org).
- Mulyo, Mufrod Teguh, 2015, *Reformasi UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grub
- Muthahhari, Murtadha, 2000, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Bandung ; Penerbit Pustaka
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Akademia Tazzafa,2005)
- Nenfeldt, Victoria, 1984, *Webster's New World Dictionary*, (New York : Webster's New World Cleveland )
- Pujiastuti, Tri Marheini, 2008, *Konstruksi Gender dalam Realita Sosial*, Semarang: Unnes Press

- Raharjo, Sacipto, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah dalam Jurnal Masalah Hukum*.
- Rahman, Fazlur, 1982. *Islam & Modernity: Transformation of an intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta : Fajar Pustaka.
- Saraswati, 2009, *Perempun dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- ....., L.G dkk, 2006, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Filsafat UI Press, Hal. 231
- Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT Refika Aditama
- Siddique, Kaukab, 2002, *Menggugat Tuhan yang Maskulin*, Jakarta: Paramadina
- Sihite, Romany, 1996. *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Putra Sejati Raya, 2003
- Soesilo, R.,1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )*, Bogor: Politeia
- Supanto, *Peranan Wanita Dan Perlindungan Hukumnya*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Susilaningsih dan Agus M Najib, 2004, *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga)
- Tierney, Helen, 1984, *Women Studies Ensiklopedia Vol 1*, New York ; Green world Press
- TIM Pengarusutamakan Gender Depag RI Jakarta. 2004. *Pembaharuan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam*.
- Ubaidillah, A dan Abdul Rozak, 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah)
- ..... dan Abdul Rozak, 2006, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Usman, Sabin, 2010. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wilujeng, Henny dkk, 2005, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan Kelas Bawahdi Jakarta*, Jakarta: Lkis Yogyakarta

Zahid, Moh., 2007, *Agama dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Departemen Agama

### **Undang-undang**

Undang-undang Dasar 1945 Hasil *Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang *Perlindungan Anak*

Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang *Peradilan Anak*

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Pemilu*

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang *Ketenagakerjaan*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik*

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan*

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang *Perlindungan Saksi*

Undang-undang Nomor 21/2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang *Keadilan dan Kesetaraan Gender*

Intruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1981, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimbingan

Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, RI. Jakarta, 2002

Keputusan Menteri Agama Nomor I Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, tentang *Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dari tingkat Polisi Resor ke atas*

### **Jurnal**

Alami, El and Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws*

Anderson, J. N. D., "*Recent Development in Shari`a Law VIII: The Yordanian Law of Family Rights 1951*", *The Muslim World*, 42 1952

....., "*The Syrian Law of Personal Status*", *Bulletin in the School of Oriental and African Studies*, Nomor 17 1955

....., "*The Tunisian Law of Personal Status*", dalam *International and Comparative Law Quarterly* 7 April, 1958

....., "*Modern Trends in Islam: Legal Refomr and Modernization in the Middle East*", *International and Comparative Law Quarterly*, 20 Jan. 1971

Buang, Ahmad Hidayat, "Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam", *Jurnal Syariah*, Jilid 5, Bil. 1 Januari 1997

Chandrakirana, Kemala, *Tantangan Perubahan dalam Bermasyarakat dan Bernegara: Dari sisi Perempuan* dalam Kompas "*Indonesia Abad XXI: di Tengah Kepungan Global*", Jakarta: Penerbit Harian Kompas, 2000

Fakrulloh, Zudan Arif, *Metode Penelitian Hukum*, Materi Kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2009

Galtung, Johan, *Cultural Violence*, dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 9 tahun III/ 2002

Gupta, Kiran, "*Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States*".

Hanifa, S., "*The Law of Marriage and Divorce in Indonesia*," *Islamic and Comparative law Quarterly*, vol. 3 Nomor 1 edisi Maret 1983

- Natsir, Lies Marcoes, *Kesamaan dan Perbedaan Cara Kerja Kekerasan Berbasis Gender dan Basis Lainnya*, Makalah untuk Training Sensitivitas Gender Hakim di Aceh, 2007
- Soepiadhy, Soetanto, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Jakarta: Edisi 10 Tahun I Tanggal 16-18 September 2005
- Syafruddin, Didin, *Isu Perempuan dan Masa Depan Pemikiran atau Gerakan Islam Progresif*, makalah dipresentasikan pada seminar di Jakarta 14 Oktober 1995
- Umar, Nasaruddin, *Perspektif Gender dalam Islam*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, vol. I, Nomor 1, Juli-Desember 1998
- Nenfeldt, Victoria (ed). *Webster's New World Dictionary*. New York Webster's New World Cleveland, 1984
- Tierney, Helen (ed) *Womew'n's Studis Encyclopedia*, Vol. I New York: Green Wood Press
- Zahid, Moh., “*dua Dasawarsa Undang-undang Perkawinan*” *DIALOG: Jurnal Studi dan Informasi Keagamaan*, Badan Peneliti dan Pengembangan Agama Depag., Nomor 39, Th. XVIII, Maret 1994

### **Wawancara dan Internet**

Hasil wawancara dengan Esti (bukan nama sebenarnya) korban KDRT pada hari Rabu, 7 Pebruari 2018 pkl.08.00 WIB

Hasil wawancara dengan Nana (bukan nama sebenarnya) korban KDRT pada hari Jum'at, 8 Desember 2017 pkl.16.00 WIB

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html> diakses pada tanggal 01 Mei 2019 23.00 WIB

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hj. Munifah, S.Ag, M.HI
2. Tempat/Tanggal lahir : Klaten, 12 Mei 1966
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Alamat : Popongan RT.03 RW.03 Tegalgondo Wonosari Klaten
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Nama Suami : Dr. H. A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H
8. Tempat/Tanggal lahir : Brebes, 10 Mei 1963
9. Anak :
  1. Hj. Misykah Nuzaila Birohmatica, S.Psi., M.Psi
  2. M. Ikhbar Fiamrillah Zifamina
  3. M. Zainul Haq Fiddin Zifamina
4. Nama Orang Tua : KH. M. Salman Dahlawi
5. Riwayat Pendidikan :
  1. S.D Tegalgondo - Tahun 1976
  2. SMP Al Muayyad Surakarta - Tahun 1980
  3. MA Al Muayyad Surakarta - Tahun 1983
  4. S.1 Peradilan Agama IAINU Surakarta - Tahun 1993
  5. S.2 Hukum Islam UNISMA Malang - Tahun 2004
6. Pekerjaan : Dosen Tetap Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta dari Tahun 1995 – Sekarang
7. Alamat Kantor : Jl.Dr.Wahidin 05/VI Surakarta Telp. (0271) 717954 Website: <http://www.unu.ac.id>  
E-mail : unusurakarta@yahoo.com

Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Klaten, Agustus 2021  
Penulis,

**Hj. Munifah, S.Ag, M.H.I.**